

**ANALISIS KONSEPTUAL PENERAPAN *CYBER NOTARY*  
TERHADAP PERIKATAN ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah

**Oleh**

**RIKSAN JAYA  
NIM : 18020102069**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KENDARI**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710  
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul "ANALISIS KONSEPTUAL PENERAPAN CYBER NOTARY TERHADAP PERIKATAN ISLAM" yang ditulis oleh **RIKSAN JAYA NIM. 18020102069** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

**Dewan Penguji Skripsi**

Ketua : **Dr. Andi Yaqub M.H.I.**

Sekretaris : **La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke SH, MH.**

Anggota1 : **Muh. Asrianto Zainal SH, M.Hum**

Anggota2 : **Ahmadi S. HI, M.H**



Kendari, 04 September 2023  
Dekan

**Dr. Kamaruddin S. Ag., SH., MH**  
NIP. 197308231998031004

Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) (MU) :

**"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang transdisiplinary di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi  
Tenggara

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710

email : [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) website : <http://iainkendari.ac.id>

---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

JUDUL : ANALISIS KONSEPTUAL PENERAPAN  
*CYBER NOTARY* TERHADAP PERIKATAN  
ISLAM  
NAMA : RIKSAN JAYA  
NIM : 18020102069

Draf hasil ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti Seminar Skripsi

Kendari, 26 Mei 2023

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dr. Andi Yaqub, M. HI.  
NIP.198908252018011001

Dosen Pembimbing II

L.M. Iman A. Antomo Uke, S.H, M.H.  
NIP. 19860107201903100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga  
Kendari, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710

Email : [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) website : <http://iainkendari.ac.id>

---

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Analisis Konseptual Penerapan *Cyber Notary* Terhadap Perikatan Islam” di bawah bimbingan Bapak Dr. Andi Yaqub, M.HI. (Pembimbing Pertama) dan Bapak La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, MH. (Pembimbing Kedua) telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan dan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 31 Agustus 2023

Penulis,



**Riksan Jaya**

**NIM 18020102069**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai *civitas* akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riksan Jaya

NIM : 18020102069

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:


**“ANALISIS KONSEPTUAL PENERAPAN CYBER NOTARY  
TERHADAP PERIKATAN ISLAM”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 31 Agustus 2023

Penulis,



**Riksan Jaya**  
NIM 18020102069

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi, Shalawat serta salam penulis hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam dan sampai pada saat ini kita masih meyakini sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Rasa syukur penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Kendari bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag. dan para Wakil Rektor IAIN Kendari
2. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari;
3. Rachmadani, S.Sy., M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Dr. Andi Yaqub M.H.I. dan Ld. Muh. Iman Abdi Anantomo Uke, S.H., M.H., selaku pembimbing Proposal saya yang mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi;
5. Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum. Sebagai Penguji I dan Ahmadi, SH.I., M.H., Sebagai Penguji II. Yang telah memberikan kritik dan saran kepada penelitian peneliti.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari Bapak Tilman, S.Sos., M.M, beserta seluruh staf petugas Perpustakaan IAIN Kendari.
7. Baginda Bapak Haslin, Ibu Hadmawati, dan keluarga dekat lainnya. Suatu kesyukuran telah lahir ditengah-tengah mereka, telah banyak diberikan pengorbanan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada terkira dan tak bisa tertulis demi keberhasilan penulis;
8. Arini Triana Suci Rahmadani yang dari awal memberikan semangat moril, merelakan laptopnya untuk penulis pakai dari awal proposal hingga pasca skripsi, juga bantuan dan dukungan-dukungan lainnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih
9. Para Pejuang Skripsi 2018, Team Manusia Kuat Mental, yang selalu *standby* dan *update* memberikan info keberadaan dosen di kampus.
10. Rindu Gunungmu Team, Sahabat, dan teman-teman penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian skripsi ini. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala bentuk kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan para pihak lainnya.

Kendari, 31 Agustus 2023  
Penulis,

**Riksan Jaya**  
**NIM 18020102069**





## ABSTRAK

**Riksan Jaya. NIM: 18020102069. Analisis Konseptual Penerapan *Cyber Notary* Terhadap Perikatan Islam. Dibimbing oleh Bapak Dr. Andi Yaqub M.H.I., sebagai pembimbing I dan Bapak L.M. Iman A. Anantomo Uke, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II.**

---

Pembahasan *cyber notary* sampai saat ini belum juga ada penerapannya, hal ini disebabkan belum terseragamnya payung hukum penggunaan *cyber notary*. Penelitian ini menggunakan jenis analisis normatif, dalam penelitian ini berlandaskan pada kajian hukum dan kepustakaan, menggunakan metode penyusunan teori analisis konsep pengembangan metode *concept attainment*. Alasan utama dilakukannya penelitian ini, karena belum adanya penelitian yang membahas konsep *E-notary* berbasis hukum ekonomi syariah terutama dalam persoalan akad. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep hasil transaksi yang dilakukan secara *cyber notary* ditinjau dari perikatan Islam dan akan menjadi sumber rujukan dalam mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik/ *E-signature* dan keabsahan dokumen elektronik, gambaran umum mengenai *cyber notary*, dan *role model* untuk penerapan sistem kerja di kantor notaris dalam transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menemukan alasan UU ITE mengecualikan akta elektronik sebagai alat bukti yang sah karena pemahaman awal saat dibentuknya undang-undang ini mengacu pada UUJN 2004 yang sudah melekat secara umum telah ditafsirkan bahwa akta disebut otentik apabila dihadiri secara fisik, ditandatangani langsung (pengelakatan tinta basah), dan disimpan dalam buku khusus (kertas) padahal sejatinya rukun tersebut hanya berada dalam penjelasan UUJN; *Cyber notary* sudah dapat diterapkan sebab dalam tertib pembuatan per-UU penjelasan UU tidak boleh menambah, mempersempit, atau memperluas norma yang berada di batang tubuh UU; Bukti elektronik masih menjadi perluasan alat bukti di pengadilan; Standar objek kehalalan berbeda di setiap negara, sehingga mempengaruhi objek perikatan jika transaksinya dilakukan antar negara, namun selama objeknya tidak mengandung suatu unsur yang haram maka transaksi tersebut boleh tetap dilanjutkan.

**Kata Kunci: Konsep; *Cyber notary*; Pembuktian; Perikatan Islam**

## ABSTRACT

**Riksan Jaya. NIM: 18020102069. Conceptual Analysis of the Application of Cyber Notary to Islamic Engagement. guided by Mr. Dr. Andi Yaqub M.H.I., as supervisor I and Mr. L.M. Iman A. Anantomo Uke, S.H., M.H., as Advisor II.**

---

Until now, the discussion on cyber notaries has not yet been implemented. This is because there is no uniform legal umbrella for the use of cyber notaries. This study uses a type of normative analysis based on legal and literary studies, using the method of preparing the theory of concept analysis and developing the concept attainment method. The main reason for conducting this research is because there has been no research discussing the concept of an e-notary based on sharia economic law, especially in contract matters. This study aims to determine the concept of the results of transactions carried out by cyber notaries in terms of Islamic engagement and will be a source of reference in knowing the validity of electronic signatures and electronic documents, an overview of cyber notaries, and role models for implementing work systems in notary offices in transactions that comply with sharia economic law. The results of the study found the reasons for the ITE Law excluding electronic certificates as legal evidence because the initial understanding when this law was formed referred to UUJN 2004, which was inherent in general and has been interpreted that a deed is called authentic if it is physically attended, signed directly (wet ink stamping), and kept in a special book (paper), even though these pillars are actually only in the UUJN explanation; The cyber notary can already be applied because, in the orderly drafting of Per-UUs, the explanation of the Act may not add, narrow, or expand the norms contained in the body of the Act; Electronic evidence is still an extension of evidence in court. The standard for halal objects differs in each country, thus affecting the object of the engagement if the transaction is carried out between countries, but as long as the object does not contain an unlawful element, the transaction may continue.

**Keywords: Concept; Cyber notaries; Proof; Islamic alliance**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Kajian Relevan .....	11
2.2. Kajian Teori.....	12
2.2.1. <i>Cyber Law</i> , Teori <i>Privacy</i> .....	13
2.2.2. <i>Cyber Notary</i> .....	17
2.2.3. Teori Kenotariatan .....	20
2.2.4. Teori Pelayanan Publik .....	24
2.2.5. Teori Perikatan Islam (Akad).....	27
2.3. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Tipologi Penelitian .....	35
3.3 Waktu Penelitian.....	36
3.4 Sumber Bahan.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan.....	37
3.6 Teknik Keabsahan Bahan .....	38
3.7 Teknik Analisis Bahan.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Konseptual Penerapan <i>Cyber Notary</i> .....	41

4.1.1 Genealogi Konseptual <i>Cyber Notary</i> .....	41
4.1.2 Konsep dan Teori <i>Cyber Notary</i> .....	49
4.1.3 Nilai dan Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik .....	62
4.2 Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Tinjauan Perikatan Islam ( <i>hukm al-iltizam</i> ) .....	92
4.2.1 Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Perikatan Islam .....	95
4.2.2 <i>Cyber Notary</i> Dalam Perikatan Islam .....	102
4.2.3 Pembuktian <i>Cyber Notary</i> Dalam Perikatan Islam .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>121</b>
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Keautentikan Informasi Elektronik vs Akta Autentik .....	54
<b>Gambar 4.2</b> Informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. ....	60
<b>Gambar 4.3</b> Kesetaraan Fungsional Elektronik dengan informasi Atas Kertas ..	65
<b>Gambar 4.4</b> Tingkatan Nilai Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik .....	68
<b>Gambar 4.5</b> Varian Pertama Fungsi Informasi Elektronik .....	69
<b>Gambar 4.6</b> Varian Kedua Fungsi Informasi Elektronik.....	70
<b>Gambar 4.7</b> Varian Ketiga Fungsi Informasi Elektronik .....	72

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di atas)
ط	ta'	T	t (dengan titik di atas)

ظ	za'	Z	z (dengan titik di atas)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	A	A
Kasrah	I	I
Dammah	U	U

## 2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	Ai	a dan i
Fathah dan wawu	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan alif atau ya	A	a dengan garis di atas
Kasrah dan ya	I	i dengan garis di atas
Dammah dan wawu	U	u dengan garis di atas

## 4. Ta' Marbutah hidup

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua:

### a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t)

### b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (h).

### c. Kalau ada kata yang terakhir dengan ta' diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang "al" serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (ha).

## 5. *Syaddah (tasydid)* ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

##### a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ai” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

##### b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf syamsiah maupun *qomariah* kata sandang.

#### 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil (kata kerja), ism atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf



Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Aplikasi pelayanan hukum *online* berbasis android, IOS, maupun Web sebenarnya sudah banyak diterapkan di berbagai lembaga yang sifatnya resmi, contohnya pelayanan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Online oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berbasis Web yang bertujuan memberikan pendidikan hukum, penyedia produk, dan jasa hukum yang banyak diminati pelayanannya. Masing-masing pelayanan hukum di atas, tersedia dalam *link* <https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/organisasi/datun/pelayanan-datun-online> alamat tersebut menjadi contoh pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum.

Pemanfaatan media elektronik mesti dipahami bersama bahwa tidak semua pelayanan hukum berbasis teknologi bisa diterapkan dengan begitu mudah. Sebab ada beberapa pelayanan hukum yang sifatnya eksklusif dan sedikit bersinggungan dengan peraturan konvensional lainnya, membuat penerapannya agak sulit dituangkan pada wilayah publik. Sehingga memerlukan kondisi yang memaksa diterapkan pelayanan tersebut atau regulasi yang bisa *me-recovery* jalannya sistem pelayanan tersebut. Contohnya pada saat terjadinya bencana non-alam pandemik virus korona.

Penerapan konsep notaris siber di Indonesia diperjelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, selanjutnya disebut UUJN. UUJN mengatur mengenai sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, meskipun hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3, yaitu "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Kewenangan tersebut meliputi sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (notaris siber), pembuatan akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Penelitian ini mengkaji implementasi konsep Notaris Siber di Indonesia, dengan fokus pada ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Benny, 2014).

Gagasan tentang notaris siber diperkenalkan oleh Komite Keamanan Informasi dari American Bar Association pada tahun 1993. Usulan ini memberikan kewenangan kepada notaris di Amerika untuk melakukan beragam verifikasi terhadap dokumen yang dihasilkan dalam transaksi bisnis elektronik. Penggunaan gagasan ini telah terlihat di negara bagian Florida dan Alabama, namun sering kali mendapat perlawanan di yurisdiksi lain terkait keabsahan transaksi. Sangat penting untuk mempertimbangkan perbedaan antara notaris di Amerika Serikat, negara yang beroperasi di bawah sistem common law, dan notaris di Indonesia, yang mengikuti sistem civil law. Di Amerika Serikat, individu yang disebut sebagai notaris publik, atau hanya notaris, tidak memiliki tanggung jawab untuk memastikan keaslian atau keabsahan dokumen yang mereka sahkan dengan stempel mereka. Akibatnya, perbedaan ini berimplikasi pada bobot pembuktian yang dikaitkan dengan akta-akta yang dieksekusi.

Menurut (Wijaya, 2018), di negara-negara hukum perdata, akta otentik yang ditandatangani oleh notaris memiliki nilai pembuktian yang konklusif, tetapi akta yang ditandatangani oleh notaris tidak memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang sama.

Motivasi utama untuk melakukan penelitian ini berasal dari belum adanya penelitian yang mengeksplorasi gagasan notaris siber dalam kerangka hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan masalah kontrak. Selain itu, terdapat tiga alasan berbeda yang menggarisbawahi pentingnya penerapan notaris siber di Indonesia. Salah satu alasan utama dari tindakan pemerintah adalah tujuannya untuk menempatkan Indonesia di antara 40 negara teratas dalam Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB). Presiden Joko Widodo, dalam Kongres Notaris Internasional, menyampaikan aspirasinya agar para notaris dapat secara efektif memenuhi kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Salah satu faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan kriteria utama dalam penilaian indeks Kemudahan Berusaha (EODB). Notaris adalah pejabat publik yang diberi kuasa hukum oleh negara untuk menulis anggaran dasar perseroan terbatas (PT). Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan yang diuraikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUJN), penting bagi seorang notaris untuk memahami prosedur yang berkembang dalam proses pendirian PT. Salah satu faktor tambahan yang perlu dicermati, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUJN, adalah

pembentukan formasi notaris. Ketentuan ini menguraikan tiga pertimbangan utama: (1) tingkat operasi komersial, (2) jumlah penduduk, dan (3) jumlah rata-rata akta bulanan yang dibuat oleh notaris Menurut (Alwajdi, 2020)

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 mengatur bahwa:

- (1.) informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti yang sah.
- (2.) Penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3.) Menurut Undang-Undang ini, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah apabila dibuat dan diolah dengan menggunakan Sistem Elektronik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4.) Pengecualian terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat-menyurat yang menurut hukum diwajibkan dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat-menyurat dan dokumen yang menurut hukum diwajibkan dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. (UU No.11 Tahun 2008, 2008)

Setelah mencermati pasal tersebut di atas, khususnya Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, terlihat jelas bahwa penerapan konsep *cyber notary*, khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik, belum dapat dilakukan. Namun, hal ini tidak berarti ketidakmungkinan yang permanen, karena Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) memberikan jalan yang potensial untuk merealisasikan konsep notaris siber.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 2 Tahun 2014:

“Akta Notaris,” yang sering dikenal sebagai “Akta,” adalah dokumen otoritatif yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, sesuai dengan bentuk dan cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Penafsiran yang tepat dari istilah “akta” menimbulkan tantangan yang signifikan dalam potensi adopsi konsep notaris siber di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan bahwa akta yang baru dibuat harus disahkan oleh notaris atau dieksekusi di hadapan mereka, sebagaimana diatur oleh definisi yang diuraikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sangatlah penting untuk membuat kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup peraturan jabatan notaris. Kerangka kerja ini akan memungkinkan notaris untuk memperluas perannya di luar layanan publik konvensional dan menyediakan layanan elektronik, khususnya dalam pembuatan akta yang diautentikasi secara elektronik. Urgensi ini muncul sebagai tanggapan atas kemajuan teknologi yang sangat pesat. (Nurita, 2012)

Penelitian ini berupaya meneliti keabsahan data dalam produk hukum yang diterbitkan notaris menggunakan sistem kerja media elektronik, terutama dalam hal keabsahan tanda tangan elektronik/ *E-signature* dan keabsahan dokumen elektronik. Secara khusus penelitian ini mengkaji perspektif Islam terhadap akad-akad yang dihasilkan melalui interaksi dalam konsep *cyber notary*, sebab hampir seluruhnya, akad yang dihasilkan tidak lagi dilakukan bertatap muka atau berhadapan (*face to face*) secara langsung. Tentunya ini memerlukan penelitian mendalam

pandangan Islam terhadap fenomena perikatan (akad) yang dihasilkan melalui penerapan konsep *cyber notary*.

Kontribusi untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini yakni akan menjadi konsep dalam penerapan *cyber notary* di bidang perikatan Islam pasca penelitian. Peneliti berharap konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik/ *E-signature* dan keabsahan dokumen elektronik, gambaran umum mengenai *cyber notary*, dan *role* model untuk penerapan sistem kerja di kantor notaris dalam transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

### **1.2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap sesuai dengan tujuannya, peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian dengan hanya mencakup analisis konseptual implementasi notaris siber dalam perikatan (akad) Islam.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Peneliti menyajikan gambaran umum yang komprehensif tentang latar belakang, menyoroti beberapa rumusan masalah yang menjadi topik kajian utama dan relevan dengan keadaan di sekitarnya. Masalah tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis konseptual *cyber notary*?
2. Bagaimana konsep *cyber notary* dalam perikatan Islam?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan mencari solusi yang tepat, yang didorong oleh motivasi peneliti. Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerangka kerja konseptual dari notaris siber.
2. Untuk mengetahui implementasi praktis dari gagasan notaris siber dalam perikatan Islam

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang berharga dan meningkatkan wacana ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan implementasi konsep notaris siber dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, para peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi para sarjana di masa depan yang meneliti subjek serupa, sehingga mendorong kemajuan ilmiah dan kontribusi intelektual di bidang ini

##### 2) Manfaat Praktis

- a) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi kriteria akademis untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Selain itu, sangat penting untuk memberikan kontribusi pada akumulasi



informasi dan meningkatkan aspek analitis dalam mengimplementasikan gagasan notaris *cyber*

- b) Temuan penelitian ini akan menjadi contoh panduan bagi para notaris yang ingin menggunakan gagasan notaris siber untuk meningkatkan upaya pelayanan mereka dalam ranah hukum kenotariatan, khususnya dalam kaitannya dengan hukum ekonomi syariah

## **1.6. Definisi Operasional**

Untuk mengurangi kesimpangsiuran mengenai penerapan variabel-variabel dalam konteks penelitian ini, maka peneliti memandang penting untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai definisi-definisi yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut sebagaimana yang tertera pada judul penelitian berikut ini:

### **1. Analisis Konseptual**

Seperti yang didefinisikan oleh KBBI, analisis mengacu pada proses memeriksa suatu peristiwa, seperti karangan atau tindakan, untuk memastikan keadaan yang mendasarinya, termasuk penyebab dan faktor kontekstual. Analisis melibatkan penguraian suatu subjek ke dalam elemen-elemen penyusunnya dan mempelajari komponen-komponen tersebut, serta saling keterkaitan di antara komponen-komponen tersebut, dengan tujuan mencapai pemahaman dan interpretasi yang komprehensif terhadap keseluruhannya (digital ocean, n.d.)

Istilah "konseptual" berasal dari kata "konsep", yang secara etimologi berasal dari frasa "*conceptum*", yang menunjukkan segala sesuatu yang dipahami atau dimengerti. Singarimbun dan Effendi (tanpa tahun) mengemukakan bahwa konsep mengacu pada frasa atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, skenario, kelompok, atau orang yang berfungsi sebagai subjek penelitian yang sesuai. Menurut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015), istilah "konseptual" mengacu pada segala sesuatu yang telah diorganisir dengan cermat, termasuk strategi yang dikembangkan dengan baik, latar belakang yang koheren, dan landasan teori yang kuat. Pentingnya menetapkan tujuan yang terdefinisi dengan baik, strategi yang efektif, dan hasil yang menguntungkan tidak dapat dilebih-lebihkan.

Analisis konseptual mengacu pada pemeriksaan sistematis terhadap deskripsi awal sebuah penelitian, dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif dan cermat faktor-faktor fundamental yang mendasari topik penelitian. Proses ini memerlukan konteks yang terdefinisi dengan baik, landasan teori yang kuat, dan strategi yang baik, yang pada akhirnya menghasilkan implikasi yang berharga.

## 2. *Cyber Notary*

Istilah "*cyber*" berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada konsep dunia maya. Istilah "*cyber*" atau "*cybernetic*" mengacu pada

disiplin ilmu yang muncul pada tahun 1948 melalui integrasi robotika, matematika, elektronika, dan psikologi, seperti yang dipelopori oleh Norbert Wiener (Nola, 2011).

Dalam konteks ini, konsep "notaris siber" memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memungkinkan notaris mengesahkan akta di dunia maya dan memenuhi kewajiban profesionalnya setiap hari (Andrijani., 2022)

### 3. Perikatan Islam

Kewajiban Islam yang disebutkan dalam konteks ini berkaitan dengan kerangka hukum Islam dalam ranah muamalah, yang mengatur perilaku manusia dalam ranah transaksi komersial. H. M. Tahir Azhary, SH, Hukum Perikatan Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah (Al-Hadis), dan Ar-Rayu (Ijtihad). Asas-asas ini berfungsi untuk mengatur interaksi antara individu atau kelompok dalam kaitannya dengan objek yang dianggap halal untuk ditransaksikan (Azhary, 1998)

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Relevan

Demi mencegah terjadinya pengulangan penelitian pada objek yang sama, serta mencegah adanya sangkaan plagiasi pada karya tertentu, dipandang perlu peneliti melakukan *review* terhadap temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti dengan tujuan penelitian yang serupa dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek ini dapat diidentifikasi.

1. Berbagai karya tulis yang membahas mengenai studi terkait Perikatan Islam dalam transaksi elektronik telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Seperti dalam karya (Nurhayati, 2022); (Hidayah, 2019); (Muttaqin, 2010);(Santoso et al., 2016); dan (Kholijah, 2020) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, yang membedakan hanyalah media yang digunakan dalam pembuatannya. Menurut hukum perikatan Islam, perdagangan melalui internet atau yang sering disebut dengan *E-Commerce* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian yang telah digariskan oleh hukum Islam.. Kendala dalam penelitian ini adalah peneliti tidak mengobservasi secara langsung kegiatan-kegiatan transaksi elektronik berbasis perikatan Islam. Perbedaan dengan penelitian

penulis adalah peninjauan konsep *cyber notary* dalam perikatan Islam yang belum dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

2. Konsep mengenai *cyber notary* juga telah banyak penulis yang membuat kajian konsep penerapannya di antaranya oleh (Alwajdi, 2020); (Nola, 2011); (Merlyani et al., 2020); (Tawati et al., 2017); beserta (Putri & Budiono, 2019). Disimpulkan dari beberapa hasil penelitian tersebut menjelaskan (1) kewenangan notaris dalam pelayanan sertifikasi, penyerahan dokumen, dan repositori berbasis elektronik memiliki banyak keuntungan efektivitas dan efisiensi kerja; (2) *cyber notary* masih memiliki beberapa kendala dalam penerapannya di Indonesia diakibatkan belum adanya payung hukum spesifik, ketersediaan teknologi, dan sumber daya manusia di belakangnya yang masih belum berkompetensi seluruhnya, namun di balik itu peluang untuk diterapkannya pelayanan *e-notary* juga terbuka lebar dengan adanya UU ITE dan UUJN. Perbedaan dengan penelitian terkait sebelumnya adalah penulis mencoba menganalisa konsep dan kekuatan pembuktian dokumen *e-notary* dan hukum perikatan Islam dalam setiap perjanjiannya.

## **2.2.Kajian Teori**

Istilah "teori" sering digunakan dalam beberapa konteks, termasuk wacana biasa. Dalam berbagai karya sastra, sejumlah sarjana menggunakan istilah yang dimaksud untuk menunjukkan konstruksi kognisi yang metodis, koheren (rasional), berbasis bukti (empiris), dan

simbolis. Menurut Concise Oxford Dictionary, teori adalah anggapan yang memberikan penjelasan untuk fenomena tertentu, terutama didasarkan pada prinsip-prinsip independen dan faktor-faktor lain yang perlu diklarifikasi (Uke, 2017)

### **2.2.1. *Cyber Law*, Teori *Privacy***

Tampaknya tidak ada konsensus atau, paling tidak, kurangnya padanan kata yang diterjemahkan untuk kata "hukum siber" dalam konteks Indonesia. Saat ini, ada beberapa terminologi lain yang telah diusulkan sebagai padanan kata "hukum siber". Terminologi-terminologi tersebut antara lain adalah Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).

Tujuan dari diskursus seputar ruang lingkup "hukum siber" adalah untuk menyusun inventarisasi masalah atau aspek hukum yang diantisipasi terkait dengan pemanfaatan Internet. Dalam pengertian umum, domain "hukum siber" mencakup beberapa hal dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan *E-Commerce*, Merek Dagang / Nama Domain, Privasi dan Keamanan Internet, Hak Cipta, Pencemaran Nama Baik, Regulasi Konten, Penyelesaian Sengketa, dan subjek terkait lainnya. Menurut (Marita, 2018)

Menurut Allan Westin, privasi mengacu pada pernyataan yang dibuat oleh orang, organisasi, atau institusi untuk melakukan kontrol atas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan

mereka, termasuk kemampuan untuk memilih waktu, cara, dan tingkat komunikasi tersebut kepada orang lain (Westin, 1967)

Penyelenggara telekomunikasi wajib menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan data privasi pribadi dan data privasi lainnya yang berkaitan dengan konsumen layanannya. Menurut Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi tahun 1999, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh konsumen jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan muncul dalam kasus-kasus ketika proses peradilan pidana terlibat, yaitu ketika ada permintaan resmi dari jaksa agung, kepala polisi, atau penyidik.

Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999 memiliki ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 yang mengatur hukuman pidana untuk pelanggaran hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan data pribadi mereka. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini disertai dengan potensi pengenaan konsekuensi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.

UU ITE 2008, khususnya Pasal 1 Angka 5, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang sistem elektronik. Sistem elektronik mengacu pada kumpulan peralatan elektronik dan proses terkait yang dirancang untuk melakukan berbagai fungsi seperti

persiapan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, transmisi, dan penyebaran informasi elektronik. Dimasukkannya banyak komponen seperti jaringan internet, layanan *e-banking*, *e-government*, jejaring sosial, media elektronik, situs web, dan entitas serupa lainnya dapat dilihat di dalam ranah sistem elektronik, sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan.

Penggabungan teknologi informasi dalam konteks perlindungan data pribadi merupakan aspek integral dari hak fundamental atas privasi. Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan diri individu yang menggunakan sistem elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008 telah diundangkan untuk mengatur perlindungan data pribadi dan hak-hak privasi. Pasal 26 ayat (1) dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa:

" penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terkait."

Dalam bukunya yang berjudul *Cyber Law*, Sinta Dewi Rosadi membahas kondisi transmisi data lintas batas saat ini, dengan menyoroti munculnya peraturan hukum yang ketat terkait perlindungan data di negara penerima. Jika negara penerima dinilai tidak memiliki perlindungan yang memadai, langkah-langkah lebih lanjut, seperti pengaturan kontrak atau perjanjian bilateral, harus



diterapkan. Sinta lebih lanjut mengartikulasikan bahwa ada delapan prinsip dasar yang mengatur perlindungan privasi data secara khusus:

- 1) Salah satu pertimbangan penting adalah perlunya memberlakukan pembatasan pada pengumpulan data pribadi untuk menjaga privasi. Akuisisi data harus dilakukan dengan menggunakan metode yang sah dan adil, dan, jika dianggap penting, dengan persetujuan individu yang terlibat.
- 2) Kualitas data: Data pribadi harus memiliki kesesuaian dengan tujuan penggunaannya, dan harus menunjukkan keakuratan, kelengkapan, dan kemitakhiran.
- 3) Spesifikasi Tujuan: Proses pengumpulan data harus memiliki tujuan yang jelas dan eksplisit, dan penggunaan data lebih lanjut harus dibatasi pada tujuan awal yang telah ditentukan.
- 4) Batasan Penggunaan: Data tidak boleh dibocorkan, disebarluaskan secara publik, atau digunakan untuk tujuan lain selain tujuan yang telah ditetapkan, kecuali (a) persetujuan eksplisit diperoleh dari pemilik data atau (b) otorisasi diberikan oleh badan hukum.
- 5) Tindakan Keamanan: Penting untuk menerapkan pengamanan yang sesuai untuk memastikan perlindungan data dari potensi risiko seperti kehilangan, kerusakan, penggunaan yang tidak sah, perubahan, atau pengungkapan.

- 6) Berbagi: Penting untuk memiliki kebijakan yang komprehensif untuk berbagi data pribadi.
- 7) Partisipasi Individu: Sangat penting bahwa orang harus diberi hak dasar untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan data pribadi mereka, serta hak prerogatif untuk memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat.
- 8) Akuntabilitas: Individu yang ditunjuk sebagai pengurus data memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar-standar ini.

### **2.2.2. *Cyber Notary***

Pengertian notaris siber dapat dilihat sebagai interpretasi sementara dari notaris yang melakukan tanggung jawab atau menjalankan kewenangannya dengan menggunakan teknologi informasi yang secara khusus berkaitan dengan tugas-tugas kenotariatan, khususnya dalam pembuatan dokumen hukum.

Konsep pemberian jasa notaris secara elektronik, khususnya dalam pembuatan akta digital, dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian notaris siber mencakup tiga jenis layanan yang berbeda, yaitu layanan sertifikasi, layanan repositori, dan layanan berbagi. Penggunaan sistem notaris siber memungkinkan terciptanya produk berteknologi canggih yang memiliki atribut presisi, ketepatan waktu, relevansi, efektivitas biaya, efisiensi, dan keandalan.

Sektor *e-commerce* dan e-notaris di Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-negara lain. Di negara yang menganut sistem *common law*, notaris diizinkan untuk membuat akta elektronik. Sebagai contoh, Amerika Serikat memberlakukan US Federal E-Sign Act pada tahun 2000 dan Model Notary Act pada tahun 2002. Demikian pula, Inggris mengadopsi konsep notaris siber pada tahun 2001, dan pendekatan ini kemudian diadopsi oleh notaris Latin, seperti Prancis. Tampaknya Belgia akan segera mengadopsi konsep ini juga, dengan Jerman dan Belanda diperkirakan akan mengikutinya dalam waktu dekat. Di wilayah Asia, perlu dicatat bahwa Hong Kong dan Jepang telah mengadopsi gagasan notaris siber (*J-Notary* tahun 2000).

Potensi penerapan konsep notaris siber di Indonesia memberikan peluang yang signifikan bagi sistem ini untuk hadir di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh banyak variabel yang mendukung penerapan konsep notaris siber di Indonesia:

1. Koeksistensi ide notaris siber dengan sistem notaris tradisional dalam konteks sistem hukum saat ini difasilitasi oleh kehadiran sistem tersebut.
2. Penerapan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.
3. Pengenalan sistem perdagangan *e-commerce* di Indonesia telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam transaksi pembelian secara online. Akibatnya, ada kebutuhan yang

semakin besar bagi notaris untuk melakukan tugas-tugas pembuatan akta secara elektronik.

4. Masyarakat Indonesia dicirikan oleh modernitasnya, yang ditandai dengan kebutuhan yang kuat akan pengetahuan dan rasa ingin tahu yang besar.
5. Indonesia merupakan salah satu konsumen layanan internet yang terkemuka dan menonjol sebagai negara dengan kemajuan yang signifikan dalam bidang perdagangan elektronik
6. Penggunaan media elektronik dalam UPS PT telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan gagasan notaris siber di Indonesia..
7. Sudah ada undang-undang yang berfungsi sebagai acuan untuk pembentukan peraturan yang tepat terkait layanan notaris siber. Secara khusus, hal ini mencakup:
  - a) Surat Mahkamah Agung RI Tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid tentang *Microfilm* atau *Microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
  - b) UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam kegiatan bursa efek seperti *Online trading*.
  - c) UU Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
  - d) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- e) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Peraturan Mahkamah Agung tentang *Class Action* Nomor 1 Tahun 2002.
- g) UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
- h) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- i) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
- j) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(Nurita, 2012)

Dalam hukum acara perdata, alat bukti disajikan secara formal dengan tingkat fleksibilitas yang relatif lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum. Di sisi lain, dalam hukum acara pidana, alat bukti bersifat materiil dan dengan demikian menunjukkan tingkat kekakuan yang relatif lebih tinggi. Alat bukti tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan atau menetapkan adanya suatu peristiwa hukum, tetapi juga harus secara tegas menetapkan identitas subjek hukum atau pelakunya (Makarim, 2020)

### **2.2.3. Teori Kenotariatan**

Istilah "notaris" berasal dari bahasa Inggris "*Notary*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai "Van Notaris".

Peran notaris memiliki posisi yang sangat penting dalam ranah transaksi hukum. Para profesional publik yang dikenal sebagai notaris memiliki kekuatan hukum untuk mengesahkan banyak dokumen hukum, termasuk akta, terutama di sektor perdata. Selain itu, mereka juga memiliki banyak wewenang tambahan. Sesuai dengan kerangka hukum, ketentuan perundang-undangan menguraikan banyak arti yang dikaitkan dengan notaris :

a. Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian notaris. pasal 1 berbunyi:

"notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat dokumen-dokumen yang sah secara hukum yang berkaitan dengan berbagai transaksi, kontrak, dan keputusan hukum. Dokumen-dokumen ini diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau diminta oleh individu yang memiliki kepentingan. Notaris memastikan bahwa dokumen-dokumen ini didukung oleh tulisan-tulisan otentik, yang menetapkan hari dan tanggal pembuatannya. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen asli, serta menyediakan salinan dan referensi yang sah. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut juga dapat didelegasikan kepada pejabat atau individu lain, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku".(*Peraturan Jabatan Notaris - Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. - Google Books, n.d.*)

b. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai peristiwa hukum dan memiliki kewenangan tambahan yang diatur dalam undang-undang ini atau yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”(Kementerian Sekretariat Negara, 2014)

- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), notaris adalah orang yang diberi kewenangan resmi oleh pemerintah, yaitu Kementerian Kehakiman, untuk mengesahkan dan mengobservasi berbagai perjanjian hukum, surat wasiat, akta, dan dokumen sejenisnya. Istilah "notaris" mengacu pada individu yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi hukum tertentu, seperti menyaksikan penandatanganan dokumen, memberikan sumpah, dan memverifikasi keaslian tanda tangan. Definisi ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, sebuah kamus bahasa Indonesia yang otoritatif (*Arti Kata Notaris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.)

Konsep kewenangan notaris sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan hukum. Menurut Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014, ayat (1) - (3) menjelaskan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada notaris:

- (1) Notaris memiliki kewenangan hukum untuk membuat dokumen yang sah yang mencakup berbagai tindakan, perjanjian, dan penetapan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, atau yang diminta oleh pihak-

pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam dokumen resmi. Tanggung jawab mereka termasuk memastikan penanggalan dokumen yang akurat, menjaga isinya, dan menyediakan dokumen asli, salinan, atau kutipan dokumen yang bersertifikat. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan untuk membuat dokumen tersebut juga dapat diberikan kepada atau dikecualikan dari pejabat atau individu lain sebagaimana ditentukan oleh hukum.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris juga berwenang untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut::

- a. Mengesahkan tanda tangan dan memastikan kebenaran tanggal surat dengan cara mendaftarkannya dalam buku yang telah ditentukan;
- b. Mendaftarkan surat dalam buku khusus untuk membuktikan keasliannya;
- c. Membuat salinan dari surat asli, mereproduksi isinya sesuai dengan yang tertulis dan diuraikan dalam surat asli;
- d. Memverifikasi kesesuaian fotokopi dengan surat asli;
- e. Memberikan nasihat hukum dan bimbingan sehubungan dengan pembuatan dokumen hukum;
- f. Membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan;



g. Menyiapkan akta yang mendokumentasikan berita acara lelang.

(3) Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (sering disebut *cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan memfasilitasi hipotek pesawat udara (Adjie, 2015)

#### **2.2.4. Teori Pelayanan Publik**

Layanan mengacu pada aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, di mana manfaat tidak berwujud diberikan kepada konsumen, khususnya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh penyedia layanan. Menurut Moenir (2002), Sinambela mendefinisikan pelayanan publik sebagai penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh aparatur pemerintah. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, negara, yang didirikan oleh masyarakat, memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemberian layanan publik (Sinambela, 2008)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah:

(1.) kegiatan penyediaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik. Hal ini mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan baik bagi warga negara maupun penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2.) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara meliputi institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga negara, lembaga penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan organisasi penyelenggara lain yang dibentuk secara khusus untuk kegiatan pelayanan publik, sesuai dengan (UU Nomor 25 Tahun 2009, 2009)

Menurut (Tjandra, 2005), para penulis menguraikan dasar-dasar pelayanan publik

1. Transparansi mengacu pada penyediaan pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, menjamin kemudahan akses dan dapat dipahami.
2. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk memberikan laporan yang akurat tentang layanan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.
3. Layanan bersyarat mengacu pada jenis layanan yang diberikan berdasarkan kondisi tertentu dan kemampuan penyedia layanan dan penerima layanan. Jenis layanan ini dipandu oleh prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Pelayanan partisipatif mengacu pada inisiatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan publik, dengan fokus pada pertimbangan ambisi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5. Prinsip kesetaraan mencakup penyediaan hak dan layanan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti etnis, ras, agama, kelas, status sosial, dan dimensi lain yang relevan.
6. Konsep keseimbangan hak dan kewajiban berkaitan dengan pemerataan layanan publik, memastikan keadilan antara pihak yang menyediakan layanan dan pihak yang menerimanya. Pada intinya, sangat penting bagi penyedia dan penerima layanan publik untuk mematuhi hak dan tanggung jawab masing-masing.

(Boediono, 2003) menyoroti elemen-elemen mendasar yang membentuk pelayanan publik yang baik;

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi entitas pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsi mereka yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik.
2. Mendorong upaya untuk mengoptimalkan sistem dan manajemen pelayanan, sehingga memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
3. Mendorong kreativitas, inisiatif, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

### 2.2.5. Teori Perikatan Islam (Akad)

Dalam kerangka hukum Islam, ada berbagai terminologi yang mencakup pengertian partisipasi. Pertama dan terutama, ada istilah "hukum kontrak". Istilah "hukum kontrak" mengacu pada konsekuensi hukum yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Lebih jauh lagi, para fukaha (ahli hukum) di berbagai wilayah berpartisipasi dalam diskusi yang berkaitan dengan konsep yang dikenal sebagai *al-daman*, yang memiliki kemiripan dengan prinsip hukum partisipasi dalam yurisprudensi Barat. Selain itu, para ahli hukum Islam klasik menggunakan istilah "*al-iltizam*" untuk merujuk pada tanggung jawab yang berasal dari kehendak sepihak, dan juga kadang-kadang kewajiban yang muncul dari perjanjian. Menurut Anwar (2007), para ahli hukum Islam kontemporer, termasuk *al-Zarqa'*, mengidentifikasi lima kategori sebagai sumber-sumber keterlibatan (*masadir al-iltizam*) dalam Islam. Kategori-kategori ini adalah kontrak (*al-'aqd*), kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*), tindakan yang merugikan (*al-fi'l al-dar*), tindakan yang bermanfaat (*al-fi'il al-nafi'*), dan shara' (Al-Zarqa', 1968a).

Istilah "*Al-'Aqd*" berasal dari kata bahasa Arab "*aqada - ya'qidu - 'aqdan*," yang dapat dijamakkan menjadi "*al-'uqud*." Istilah "*al-'aqd*" mengacu pada konsep "*al-rabt*" (ikatan), "*al-shadd*" (pengetatan), dan "*al-taqwiyah*" (penguatan) dalam bahasa

Arab. Frasa "*aqada al-habla*" mengacu pada tindakan menghubungkan tali, sehingga meningkatkan kekuatan tarik dan memperkuat integritas strukturalnya. Istilah "*al-'aqdu*" juga dapat diartikan sebagai "*al-'ahdu*" (janji) atau "*al-mithaq*" (perjanjian). Sedangkan *al-'uqdah*, yang dapat jamak menjadi *i*, berfungsi sebagai referensi untuk entitas yang terikat atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan tindakan pengikatan. Pada awalnya, istilah '*aqada*' digunakan untuk merujuk pada entitas berwujud seperti tali dan bangunan. Namun, dalam konteks *majaz isti'arah*, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep-konsep lain, seperti '*aqd al-bay'* (kontrak jual beli), '*aqd al-'ahd* (perjanjian), dan '*aqd al-nikah* (kontrak pernikahan). Dalam konteks saat ini, istilah '*aqada*' dipahami mencakup pengertian *ilzam* (kewajiban) dan *iltizam* (komitmen), serta *irtibat* (pertunangan), menurut Al-Minawi (1410),

Terdapat ketidak sepakatan di antara para fuqaha mengenai penyebutan yang tepat untuk kontrak-kontrak yang disebutkan. Al-Kasani menyebutkan sejumlah kontrak muamalah, sebagai berikut: Ada beberapa transaksi keuangan yang umum dipraktikkan dalam keuangan Islam. Ini termasuk penyewaan, pemesanan barang, pembelian dan penjualan, dan asuransi. *Leasing*, yang dikenal sebagai *al-ijarah*, melibatkan pemindahan sementara penggunaan aset dengan imbalan pembayaran berkala. Pemesanan barang, yang

disebut sebagai *al-istisna'*, melibatkan penugasan produksi barang tertentu dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jual beli, atau *al-bai'*, melibatkan pemindahan kepemilikan barang atau aset dengan imbalan harga. Terakhir, asuransi, yang dikenal sebagai *al-kafalah*, memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian finansial dengan mengumpulkan sumber daya dan mendistribusikan risiko di antara para peserta. Konsep pengalihan utang, yang juga dikenal sebagai *al-hawalah*, adalah mekanisme keuangan yang melibatkan pengalihan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam keuangan Islam, ada beberapa konsep kunci yang memainkan peran penting dalam membentuk transaksi keuangan. Konsep-konsep ini meliputi pemberian kuasa (*al-wakalah*), rekonsiliasi (*al-Sulh*), dan kemitraan (*al-shirkah*). Masing-masing konsep ini memiliki arti penting dan implikasinya dalam kerangka kerja keuangan Islam. Dalam keuangan Islam, ada beberapa konsep keuangan yang memiliki arti penting. Konsep-konsep tersebut antara lain bagi hasil, yang dikenal dengan istilah *al-mudarabah*, pemberian, yang disebut dengan istilah *al-hibah*, gadai, yang dikenal dengan istilah *al-rahn*, dan penggarapan lahan, yang dikenal dengan istilah *al-muzara'ah*. Topik yang sedang dibahas adalah pemeliharaan tanaman, yang juga dikenal sebagai *al-musaqah*. Penitipan, juga dikenal sebagai *al-wadi'ah*, adalah konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kontrol

atas seseorang atau properti. Dua konsep yang umum dibahas dalam keuangan Islam adalah peminjaman (*al-'ariyah*) dan pembagian (*al-qismah*). Topik diskusi berkaitan dengan wasiat, yang juga dikenal sebagai *al-wasaya*. Perutangan, juga dikenal sebagai *al-qard*, adalah transaksi keuangan di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa membebankan bunga. Demikian menurut (Al-Sanhuri, 1985)

Sementara itu, Al-Zarqa mengkategorikan 25 jenis kontrak yang berbeda, sementara Al-Kasani menambahkan daftar ini dengan memasukkan nama-nama kontrak tambahan. Nama-nama tambahan ini termasuk jual beli pilihan (*bai' al-wafa'*), penunjukan wali (*al-isha'*), pelepasan hak waris (*al-mukharajah*), hak untuk menggunakan rumah (*al-'umra*), penentuan ahli waris (*al-muwalah*), arbitrase (*al-tahkim*), pemutusan perjanjian dengan perjanjian (*al-qalah*), pernikahan (*al-zawaj*). Perlu dicatat bahwa Al-Zarqa tidak menggunakan istilah penempaan (*al-istishna'*) dalam kategorinya (Al-Zarqa', 1968b)

Istilah "*Al-'aqdu*" disebutkan dalam Surat Al-Maaidah (5): 1 dalam Al-Quran, di mana ia menekankan kewajiban individu untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian kontrak mereka. Menurut Fathurrahman Djamil, konsep *Al-'aqdu* dapat dianalogikan dengan istilah verbintenis yang didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah *Al-'ahdu* dapat

dipandang sinonim dengan istilah perjanjian atau *overeen-komst*, yang menunjukkan suatu pernyataan lisan atau tertulis yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang tidak berkaitan dengan orang lain. menurut Djamil (2001), Ayat yang disebutkan di atas, khususnya QS. Ali Imran (3): 76, mengandung kalimat "orang-orang yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." Menurut Agama (1994), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan peraturan yang jelas dan tidak ambigu tentang definisi akad. Dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Manusia dan Lingkungan (KHES), kontrak secara formal dicirikan sebagai pemahaman timbal balik antara dua entitas atau lebih, di mana mereka berkomitmen untuk memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban hukum tertentu (Agung, 2011)

Menurut para ahli hukum Islam, yang biasa disebut sebagai jumhur ulama, kontrak dapat didefinisikan sebagai pembentukan hubungan hukum antara dua pihak, yang dikenal sebagai ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam) dan kemudian menghasilkan akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok kontrak. Definisi ini mencakup tiga komponen penting yang terdapat di dalam suatu kontrak: adanya ijab dan *qabul*, yang dibenarkan oleh *shara'*



(hukum Islam), dan menghasilkan akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok kontrak, menurut (Mas'adi, 2002)

KUH Perdata tidak mencantumkan artikulasi, penggambaran, atau penafsiran eksplisit mengenai konsep "perikatan". Berawal dari ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1233, yang menegaskan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan bersama maupun karena undang-undang," ditetapkan bahwa perikatan perdata dapat timbul baik karena kehendak yang disengaja oleh para pihak yang terlibat, seperti yang dimanifestasikan dalam perjanjian sukarela, maupun karena pembebanan perikatan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, perikatan dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara banyak orang atau badan hukum, khususnya di bidang harta kekayaan, yang membebankan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

Pernyataan di atas menyatakan bahwa perikatan terdiri dari empat bagian yang berbeda, seperti yang diidentifikasi oleh (Zamrodah, 2016)

- 1) Dikatakan bahwa perikatan merupakan perikatan yang mengikat secara hukum;
- 2) Perikatan yang mengikat secara hukum melibatkan minimal dua orang atau lebih, yang disebut sebagai pihak.

3) Perikatan yang mengikat secara hukum termasuk dalam lingkup hukum properti.


4) Perikatan yang mengikat secara hukum membebankan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat.

Prestasi mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada kreditur dan kewajiban-kewajiban terkait yang dibebankan kepada debitur. Individu yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai debitur. Prestasi mencakup tiga komponen mendasar, yaitu tindakan memberi, melakukan tindakan, dan menahan diri dari perilaku tertentu Menurut Salim (2005), Konsep kewajiban mengacu pada tanggung jawab atau tugas untuk memberikan atau melakukan tindakan tertentu, serta menahan diri untuk tidak melakukan perilaku tertentu. Pengertian ini biasa disebut sebagai prestasi. Pemenuhan tanggung jawab yang disebutkan di atas mencakup dua komponen penting. Hal pertama berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh entitas yang berkewajiban, menurut (Zamrodah, 2016)

Sebaliknya, mungkin saja suatu prestasi dapat dicapai oleh entitas tertentu yang tidak memikul kewajiban untuk memenuhinya. Ketika pihak ketiga dilibatkan untuk memberikan jaminan kebendaan, penting untuk diperhatikan bahwa pihak ketiga tidak berkewajiban untuk memenuhi prestasi debitur utama, khususnya pelunasan kewajibannya. Namun, pihak yang

berkewajiban untuk memenuhi prestasi debitur utama tetap memiliki hak untuk menjual properti yang dijaminan dan setelah itu menerima pelunasan kewajiban atau prestasi dari debitur utama (Muljadi, Kartini; Widjaja, 2003)

### 2.3. Kerangka Konseptual



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Ali (2009), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai data yang diperoleh dari perundang-undangan dan kerangka peraturan. Penelitian kualitatif ini ditandai dengan ketaatannya pada asas-asas penelitian hukum.

#### **3.2 Tipologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja penelitian hukum normatif untuk mengkaji persinggungan antara hukum dan literatur, secara khusus membahas masalah utama yang dihadapi dalam aspek awal investigasi ini. Penelitian ini menggunakan data normatif dan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan teori analisis konsep dari Russamsi Martomidjojo, yang meliputi komponen-komponen berikut: (1) identifikasi nama konsep, (2) penentuan atribut kriteria dan atribut variabel yang terkait dengan konsep, (3) perumusan definisi yang tepat untuk konsep, (4) pemberian contoh dan noncontoh dari konsep, dan (5) pemeriksaan hubungan konsep dengan konsep-konsep lain yang terkait.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang terinspirasi dari teknik penelitian Peter Mahmud Marzuki, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2015)

### **3.3 Waktu Penelitian**

Penelitian akan dimulai empat bulan setelah diterimanya proposal ini atau ketika proposal dianggap siap untuk diteliti.

### **3.4 Sumber Bahan**

Bahan mengacu pada data atau informasi yang diperoleh untuk tujuan menganalisis kesulitan yang dihadapi dan kemudian mengidentifikasi solusi alternatif yang tepat. Sumber-sumber yang digunakan dalam komposisi ini terdiri dari elemen sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan satu set bahan penelitian yang terdiri dari dua bahan yang berbeda:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan primer mengacu pada data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, peraturan-peraturan pelengkap yang berkaitan dengan pengertian notaris siber yang diuraikan dalam ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, Al-Quran, dan literatur Hadis yang berkaitan dengan masalah perikatan

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis dokumen, yang berfungsi untuk menjelaskan

dokumen hukum primer. Sumber-sumber sekunder ini mencakup berbagai media, termasuk buku, jurnal, artikel berita, sumber-sumber online, wawancara, dan bahan-bahan lain yang relevan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Bahan**

Perolehan materi melalui strategi dan alat yang strategis merupakan aspek penting dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan sumber daya yang relevan. Penelitian ini menggunakan strategi berikut untuk pengumpulan materi: Menurut (Yaqub, 2018)

1. Tinjauan literatur dilakukan dengan fokus khusus pada referensi yang berkaitan dengan konsep notaris siber dan hubungannya dengan hukum perikatan Islam. Sumber-sumber yang digunakan untuk tinjauan ini termasuk buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, majalah, media cetak, dan bahan lain yang relevan. Sumber-sumber tersebut ditemukan dengan melakukan penelusuran secara menyeluruh pada arsip-arsip di berbagai perpustakaan.
2. Proses studi dokumentasi melibatkan penggunaan teknik dokumentasi untuk memeriksa artefak tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sumber-sumber sejenis.
3. Peneliti menggunakan wawancara sebagai strategi untuk terlibat dalam percakapan terstruktur dan tidak terstruktur dengan para informan,

khususnya Notaris dan PPAT, untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Wawancara yang dilakukan akan menjadi bukti tambahan dalam penelitian ini.

### **3.6 Teknik Keabsahan Bahan**

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai cara untuk memastikan keabsahan data, sebuah metode yang sering disebut sebagai cek dan *re chek*. Triangulasi melibatkan verifikasi silang melalui pemanfaatan beberapa sumber, teknik, dan perspektif waktu. Berbagai sumber digunakan untuk memverifikasi keakuratan informasi. Triangulasi mengacu pada pendekatan metodologis di mana berbagai pendekatan dan sumber pengumpulan materi yang ada digabungkan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2015:83), Penelitian ini mengintegrasikan banyak metodologi dan sumber yang sudah ada sebelumnya untuk akuisisi konten. Para peneliti menggunakan strategi triangulasi untuk memvalidasi materi yang dikumpulkan, di mana banyak metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber tunggal. Data dapat diperoleh melalui sumber-sumber ilmiah dan kemudian diverifikasi melalui observasi empiris atau dokumentasi yang cermat.

### **3.7 Teknik Analisis Bahan**

Metodologi analisis material adalah metode yang digunakan untuk pemeriksaan dan interpretasi data penelitian, dengan menggunakan alat statistik yang sesuai untuk tujuan penelitian. Penelitian ini mencakup tiga langkah pemeriksaan material yang berbeda, khususnya:

- a) Konsep reduksi data. Menurut Mules dan Huberman (tanpa tahun), konsep reduksi materi mencakup pendekatan sistematis untuk memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan mengubah data mentah yang berasal dari catatan-catatan lapangan yang terekam. Tindakan mereduksi konten melibatkan proses meringkas, di mana seseorang memilih dan menyoroti elemen-elemen kunci, memprioritaskan aspek-aspek yang signifikan, dan mengidentifikasi tema dan pola yang menyeluruh, menurut (Yaqub, 2018)
- b) Peneliti menggunakan strategi menampilkan materi untuk memahami secara efektif sejumlah besar *file* yang dirangkum. Pendekatan ini melibatkan penyajian materi dengan cara yang memfasilitasi pemahaman dan penguasaan.
- c) Verifikasi materi adalah pendekatan penting yang digunakan oleh para peneliti dalam upaya mereka untuk memahami pentingnya materi dan sampai pada pemahaman yang konklusif. Pada awalnya, data mungkin ambigu dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, melalui pemeriksaan dan analisis yang cermat, para peneliti dapat menarik kesimpulan dari materi-materi tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan wawasan yang berharga di bidangnya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk melakukan analisis materi. Secara khusus, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder. Tujuan dari analisis ini adalah



untuk memastikan isi dan signifikansi dari aturan hukum yang menjadi acuan dalam menangani isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Konseptual Penerapan *Cyber Notary***

Istilah "notaris siber" dapat dipahami sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menggunakan teknologi informasi dalam kaitannya dengan fungsi kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta (Nurita, 2012). Oleh karena itu, segala bentuk pekerjaan dan layanan notaris yang menggunakan sistem elektronik dapat disebut sebagai notaris siber.

##### **4.1.1 Genealogi Konseptual *Cyber Notary***

Jelaslah bahwa transaksi tradisional berbasis kertas telah mengalami transformasi menuju transaksi elektronik. Hal ini sejalan dengan konsensus yang dicapai di tingkat internasional dalam forum United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), yang secara konsisten mengadvokasi pengakuan atas signifikansi hukum informasi dan/atau dokumen elektronik.

Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) telah memperkenalkan *Model Law on E-Commerce* (1996) dan *Model Law on E-Signatures* (2001). Model hukum ini menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh negara-negara untuk mengadaptasi sistem hukum nasional mereka untuk secara efektif menangani sifat perdagangan elektronik yang terus berkembang dan aturan yang berkaitan dengan tanda tangan

elektronik. Menurut Makarim (2020), model yang dikembangkan oleh UNCITRAL dapat diakses secara universal untuk diadopsi oleh semua negara di seluruh dunia dalam kerangka hukum mereka sendiri.

Perjanjian internasional tentang *e-commerce* kemudian dibuat untuk mengatur kegiatan yang dilakukan oleh pelaku komersial dalam domain masing-masing. B2B, singkatan dari Business to Business, mengacu pada pertukaran komersial produk atau layanan antara dua perusahaan yang berbeda. B2C, singkatan dari Business to Customer, mengacu pada hubungan *transaksional* ketika sebuah perusahaan menjual produk atau jasanya secara langsung kepada pelanggan perorangan. Definisi ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional. Menurut Komite Keenam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2005, konvensi ini telah disetujui atau diaksesi oleh banyak negara, sehingga memantapkan dirinya sebagai standar peraturan di bidang perdagangan elektronik lintas batas.

Sebelum masuk ke dalam topik notaris siber, penting untuk terlebih dahulu mendalami konsep siber dan membedakannya dengan istilah digital. Istilah "siber" berasal dari subjek *cybernetics*, yang didirikan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948. Sibernetika adalah bidang interdisipliner yang mencakup robotika, matematika,

elektronika, dan psikologi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Didik, Mansur, dan Gultom (2009), *Cyberspace* atau yang sering dikenal dengan ruang siber, merupakan dunia digital yang muncul dari jaringan komputer yang saling terhubung, yang mencakup internet. Konsep ini mencakup pertukaran dinamis yang terjadi antara individu dan sistem komputasi, serta transmisi data dan informasi melalui jaringan yang saling terhubung. Konsep dunia maya mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan, privasi, dan contoh-contoh serangan yang terjadi di dunia digital. Pokok bahasan ini berkaitan dengan domain keamanan siber, yang mencakup upaya yang bertujuan untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari potensi risiko dan serangan yang berasal dari dunia maya

Istilah "digital" mencakup semua aspek yang berkaitan dengan data atau informasi yang dikodekan dalam format biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Digital mencakup konsep yang lebih luas dan merujuk pada penggunaan teknologi elektronik atau sistem berbasis komputer untuk menghasilkan, menyimpan, memproses, dan mentransmisikan data atau informasi. Ini mencakup semua aspek teknologi digital, termasuk media digital, perangkat digital, konten digital, transformasi digital, dan sebagainya. Istilah "digital" digunakan secara umum untuk merujuk pada segala hal yang terkait

dengan teknologi elektronik dan penggunaan data dalam bentuk digital.

Perbedaan antara *cyber* dan digital dapat diringkas sebagai berikut:

- *Cyber* berkaitan dengan aktivitas dan keamanan di dalam lingkungan digital yang terhubung melalui jaringan komputer, sedangkan digital berkaitan dengan penggunaan teknologi elektronik dan representasi data dalam bentuk biner.
- *Cyber* fokus pada interaksi, komunikasi, serangan, dan keamanan dalam ruang maya, sementara digital melibatkan teknologi dan penggunaan data dalam format elektronik.
- *Cyber* berfokus pada aspek keamanan, perlindungan, dan serangan dalam dunia maya, sedangkan digital berkaitan dengan teknologi, perangkat, dan pengolahan data elektronik.

Sehingga merujuk pada istilah tersebut dalam sistem kerja notaris digunakan istilah *cyber notary*, Sebab dalam pemrosesannya lebih banyak berfokus pada aktivitas keamanan dan interaksi melalui jaringan komputer yang terhubung. Namun, tidak terlepas juga dari lingkup penggunaan teknologi elektronik dan pengolahan data dalam bentuk digital secara umum.

Bidang *cybernetics* mengalami ekspansi yang berkelanjutan, yang mengarah pada munculnya dunia baru yang dikenal sebagai dunia maya. Meskipun pemanfaatan dunia maya menawarkan

banyak keuntungan, hal ini juga menghadirkan beberapa tantangan, termasuk masalah hukum, ekonomi, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, muncullah konsep hukum siber, yang dapat didefinisikan secara sempit sebagai Hukum Teknologi Informasi, tetapi secara lebih luas mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan individu atau badan hukum. Sebelum terlibat dalam kegiatan berselancar *online*, individu biasanya akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang mengatur akses atau penggunaan mereka, sering kali melalui proses otomatis. Hal ini memastikan bahwa individu yang terlibat dapat diidentifikasi sebagai seseorang yang telah melakukan tindakan hukum yang sah Menurut (Kresna, 2020)

Tujuan dari wacana tentang luasnya "hukum siber" adalah untuk menyusun daftar komprehensif tentang masalah atau aspek hukum yang diantisipasi akan saling berhubungan dengan pemanfaatan Internet. Dalam pengertian umum, domain "hukum siber" mencakup beberapa topik dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan *E-Commerce*, Merek Dagang / Nama Domain, Privasi dan Keamanan Internet, Hak Cipta, Pencemaran Nama Baik, Regulasi Konten, Penyelesaian Sengketa, dan hal-hal serupa (Marita, 2018)

Perbedaan antara Notaris Siber dan Notaris Elektronik muncul dari dua kerangka kerja konseptual yang berbeda. Istilah "E-

notaris" menjadi terkenal di kalangan ahli hukum di negara-negara yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental, sedangkan istilah "Notaris Siber" menjadi populer di kalangan ahli hukum yang mengikuti tradisi hukum umum.

Konsep "notaris elektronik" pertama kali diusulkan oleh delegasi Perancis dalam forum Lokakarya Hukum TEDIS pada konferensi Electronic Data Interchange (EDI) yang diselenggarakan oleh Uni Eropa di Brussels pada tahun 1989. Konsep dasarnya adalah mengenai adanya pihak yang menyediakan dokumentasi secara otonom atas suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Menurut Makarim (2020), penggunaan kata "notaris siber" digunakan untuk menjaga konsistensi dengan terminologi yang dirujuk dalam Uniform Electronic Transactions Act (UETA).

Menurut Stephen Mason, konsep notaris siber pada awalnya diusulkan oleh Komite Keamanan Informasi American Bar Association (ABA) (American Bar Association, 1994). Konsep ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain:

1. kepercayaan terhadap transaksi *online* antara para pihak
2. menjamin keamanan transmisi data,
3. menjaga integritas konten komunikasi, dan

4. membangun kepercayaan terhadap pengakuan hukum atas transaksi, sehingga memungkinkan pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak;

Dalam kerangka pemikiran ini, notaris di Amerika Serikat memiliki yurisdiksi untuk melakukan berbagai verifikasi dokumen yang dihasilkan dalam konteks komunikasi bisnis elektronik. Penerapan gagasan ini telah diamati di negara bagian Florida dan Alabama dalam pengaturan praktis. Namun, hal ini sering kali mendapat perlawanan dari yurisdiksi lain ketika mempertanyakan keabsahan akta tersebut. Sangat penting untuk mempertimbangkan perbedaan antara notaris di Amerika Serikat, negara yang beroperasi di bawah sistem *common law*, dan notaris di Indonesia, yang beroperasi di bawah sistem *civil law*. Di Amerika Serikat, individu yang dikenal sebagai notaris tidak bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan dokumen yang mereka stempel. Perbedaan ini berimplikasi pada bobot pembuktian dari dokumen-dokumen tersebut. Menurut Wijaya (2018), di negara-negara hukum perdata, akta otentik yang ditandatangani oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta yang ditandatangani oleh notaris publik tidak memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang sama.

Pentingnya notaris elektronik dan fungsinya telah disoroti pada Kongres Internasional Notaris Latin XXIV pada tahun 2004,



khususnya dalam diskusi yang diadakan dalam Kelompok Kerja untuk Tema II (Notaris dan Kontrak Elektronik). Tujuannya adalah untuk mengakui kebutuhan untuk beradaptasi dengan kemajuan ini sambil memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang relevan tidak terganggu. Konferensi ini telah mengakui potensi *otentikasi* akta secara elektronik.

Indonesia saat ini memiliki UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara resmi disahkan pada tanggal 21 April 2008, bersama dengan revisi berikutnya, UU No. 19/2016 tentang revisi UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Undang-Undang Teknologi Informasi (TI), individu diberikan kemampuan untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Tanda Tangan Elektronik) dengan bantuan penyedia layanan sertifikasi elektronik (CSP)

Kemajuan terbaru adalah dimasukkannya notaris siber ke dalam UUNJP, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3). Aturan tersebut mencakup kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (disebut sebagai notaris siber), membuat akta ikrar wakaf, dan membuat hipotek pesawat terbang, di antara kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ruang lingkup undang-undang ini mungkin tampak terbatas, penggabungan ketentuan notaris siber merupakan langkah yang menjanjikan untuk kemajuan notaris siber

di tahun-tahun mendatang Menurut Makarim (2020), Meskipun bertentangan dengan undang-undang lain di Indonesia, implementasi gagasan notaris siber atau notaris elektronik sekarang lebih memungkinkan dengan diperkenalkannya Pasal 15 ayat 3.

#### **4.1.2 Konsep dan Teori *Cyber Notary***

Menurut Lawrence Leff, American Bar Association (ABA) mendefinisikan "notaris siber" sebagai seseorang yang memiliki keahlian di bidang hukum dan teknologi komputer. Peran yang dijalankannya secara umum dipahami menyerupai peran notaris Latin dalam memfasilitasi transaksi internasional. Dalam kerangka kerja Infrastruktur Kunci Publik (PKI), kunci privat yang dimiliki oleh pengirim dihubungkan dengan aman dengan kunci publik milik penerima, membangun hubungan kepercayaan. *Otentikasi* elektronik dokumen oleh notaris siber, bersama dengan verifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangan, memunculkan proposisi bahwa kualifikasi untuk peran ini harus selaras dengan pengacara.

Komite Keamanan Informasi *American Bar Association* menyusun "*Cyber notary*" yang akan memiliki spesialis komputer dan hukum. Mereka akan memiliki status yang mirip dengan notaris latin dan tujuan utamanya adalah memfasilitasi perdagangan internasional, memahami bahwa peran *cyber notary* "adalah untuk mengikat kunci pribadi pengirim tertentu dengan kunci publik penerima yang dituju" dan untuk menyelubungi seluruh transaksi

dalam "payung kepercayaan". Juga mengandung bahwa *cyber notary* akan memverifikasi tanggung jawab keuangan dan kapasitas hukum para pihak yang mengarah pada persyaratan bahwa notaris elektronik menjadi pengacara. Memahami bahwa *cyber notary* dapat mengautentikasi dokumen: (Makarim, 2020)

1. Memvalidasi isi hukumnya;
2. Memvalidasi tanda tangan digital;
3. Memvalidasi identitas penanda tangan;
4. Memvalidasi kapasitas penanda tangan;
5. Mengesahkan kewenangan penanda tangan; dan
6. Termasuk validasi sertifikat digital.

Ketika surat kuasa elektronik ditandatangani secara digital di hadapan *cyber notary*, *cyber notary* akan menyebabkan pesan *autentikasi* ditambahkan ke surat kuasa yang memvalidasi konten hukumnya, tanda tangan digital yang digunakan untuk menandatangani, serta identitas, kapasitas dan wewenang pihak penanda tangan untuk melaksanakannya dan sertifikat digital yang digunakan untuk mengesahkan kunci publik penanda. (Leff, 2002)

Penentuan keaslian informasi elektronik sebagian besar bergantung pada akuntabilitas dan keandalan sistem elektronik yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Profesor Smith, seorang ahli keamanan komputer, yang menyatakan bahwa ketika informasi ditangkap melalui cara-cara

mekanis tanpa keterlibatan kognitif manusia, catatan yang dihasilkan mesin dapat dianggap dapat diterima sebagai bukti, tergantung pada penerimaan keandalan mesin tersebut. Menurut Chissick dan Kellman (2004), informasi elektronik dianggap dapat diandalkan karena berasal dari sistem yang dianggap dapat dipercaya.

Dalam konteks transaksi elektronik, keabsahan informasi elektronik bergantung pada kepatuhan terhadap serangkaian prinsip yang melekat pada sistem komunikasi yang aman. Prinsip-prinsip ini, yang biasa disebut sebagai Kerahasiaan, Integritas, Otorisasi, Ketersediaan, Keaslian, Non-repudiasi, dan Auditabilitas (CIAAANA), berfungsi sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan dan keandalan informasi elektronik (Nag, Debjani; Bajaj, 2020)

Penting untuk diketahui bahwa jaringan telekomunikasi tradisional, seperti jaringan telekomunikasi tetap (telepon rumah) dan jaringan telekomunikasi bergerak (seluler), yang mengandalkan *circuit switching*, menawarkan keamanan yang relatif lebih tinggi dan kepatuhan yang lebih baik terhadap berbagai persyaratan jika dibandingkan dengan jaringan komputer yang menggunakan *packet switching* dan protokol internet (khususnya, TCP / IP). Sejalan dengan perspektif ini, Stephen Mason mengamati perbedaan dalam besarnya nilai pembuktian yang dikaitkan dengan tanda tangan elektronik, di mana kekuatan bukti bergantung pada atribut sistem

keamanan yang digunakan. Menurut (Mason, 2012), nilai pembuktian akan lebih kuat ketika konsep (CIAANA) diadopsi secara lebih komprehensif.

Menurut ketentuan yang diuraikan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 165 Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR), dan pasal 1 ayat 7 UU No.2 tahun 2014, suatu dokumen hukum dianggap otentik ketika memenuhi tiga kriteria penting:

1. Pembuatan dokumen tersebut memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38-53 UUDN;
2. Dokumen tersebut ditandatangani oleh pejabat umum
3. Dokumen tersebut dieksekusi oleh pejabat publik yang memiliki otorisasi yang diperlukan, dan eksekusi dilakukan di lokasi yang ditentukan..

Penafsiran secara tekstual terhadap permukaan undang-undang tersebut akan menyempitkan kekuatan autentikasi akta elektronik, sehingga memerlukan penafsiran dan pengkajian mendalam mengenai akta elektronik.

Menurut Retnowulan Sutantio,(Sutantio, Retnowulan; Oeripkartawinata, 1997) akta otentik umumnya diakui memiliki tiga elemen penting. Pertama, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formal, karena akta otentik merupakan bukti nyata bahwa para pihak yang terlibat telah saling mengakui dan

menyetujui isi akta tersebut. Kedua, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian materiil, karena akta otentik merupakan bukti konkret bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta tersebut memang benar terjadi. Terakhir, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian eksternal yang mengikat, karena keabsahan hukumnya melampaui para pihak yang terlibat dan dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga.

Sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh G.H.S. Lumban Tobing (Tobing, 1999) dikatakan bahwa akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yang berbeda. Pertama, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian eksternal, di mana akta itu sendiri mampu membuktikan keabsahannya sendiri. Kedua, memiliki kekuatan pembuktian formal, karena akta tersebut memiliki kebenaran formal dari orang yang berwenang yang dijelaskan dalam dokumen tersebut. Terakhir, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian materiil, karena akta tersebut mencakup

Koeksistensi dari kedua ide keaslian ini, baik dalam hal teknis maupun hukum, dapat dianggap sebagai perspektif yang saling melengkapi. Hal ini karena adanya keaslian material dan formal memerlukan prosedur autentikasi yang kuat. Pada intinya, dapat dikatakan bahwa kebenaran informasi yang disajikan di media cetak tidak cukup hanya dengan mencantumkan pernyataan pejabat dalam bentuk tertulis. Sebaliknya, informasi tersebut harus didukung

oleh bukti yang menunjukkan penyelesaian persyaratan prosedural atau formal yang diperlukan oleh pejabat tersebut. Telah diakui secara luas bahwa informasi elektronik yang melengkapi atau berkaitan dengan transaksi hukum berfungsi sebagai bukti kepatuhan pejabat terhadap formalitas yang disyaratkan (Makarim, 2020) Maka dari itu akta autentik yang dibuat secara elektronik itu sah sepanjang memenuhi aspek untuk dikatakan sebagai akta autentik.

Konteks sistem elektronik sebagai langkah awal dapat diringkaskan terlebih dahulu bahwa secara makro sistem keautentikan nasional sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang keautentikan atas dokumen saja, melainkan lebih luas dari itu. Kerangka Kerja e-Autentikasi Nasional akan benar-benar membahas sistem keaslian semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disampaikan untuk semua transaksi di sektor publik dan swasta dari sudut pandang peraturan perundangan informasi dan komunikasi, dengan sendirinya akan mencakup:

1. Sistem keautentikan untuk identitas hukum baik perorangan maupun badan hukum;
2. Sistem keautentikan dokumen baik publik maupun privat;
3. Sistem keautentikan terhadap situs organisasi atau badan publik yang menyampaikan informasi publik (contoh: *website* pemerintah).

Perbandingan tentang pedoman sistem keautentikan, perlu diperhatikan antara konsep dan pedoman keautentikan dari OECD dengan UNCITRAL, yaitu:

**Tabel 4.1 Konsep dan Pedoman Keautentikan dari OECD dengan UNCITRAL(Makarim, 2020)**

<b>Panduan OECD untuk Autentikasi Elektronik</b>	<b>UNCITRAL</b>
<p>Autentikasi dapat berarti berbagai hal tergantung pada konteks, istilah tersebut digunakan. Pencarian di Internet tentang istilah "otentikasi" menghasilkan definisi yang sangat luas, beberapa menangani autentikasi orang atau entitas lain, yang lain menangani hal-hal, dokumen, dan sistem. Di seberang definisi ini, autentikasi dicapai melalui proses yang memiliki berbagai tingkat detail dan kekhususan teknis. Proses-proses ini ditujukan untuk menentukan apakah seseorang atau sesuatu sebenarnya adalah siapa atau apa yang diklaimnya. Dengan demikian, autentikasi yang efektif merupakan kontributor utama pembentukan hubungan kepercayaan dalam lingkungan digital. Untuk tujuan panduan ini, autentikasi didefinisikan sebagai: proses memverifikasi keakuratan dan kepastian identitas pengguna, perangkat, atau entitas lain yang dinyatakan dalam sistem informasi atau komunikasi. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa ada dua prosedur dan satu hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan terkait dengan seseorang, entitas lain atau</li> </ol>	<p>Dalam beberapa kasus, ungkapan "otentikasi elektronik" digunakan untuk merujuk pada teknik yang bergantung pada konteks penggunaannya, dapat melibatkan berbagai elemen, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi individu,</li> <li>2. Konfirmasi otoritas seseorang (biasanya untuk bertindak atas nama orang atau entitas lain) atau</li> <li>3. Prerogatif (misalnya, keanggotaan dalam suatu institusi atau langganan sebuah layanan) atau</li> <li>4. Jaminan untuk integritas informasi.</li> </ol>



benda diajukan (proses klaim). 2. Klaim tersebut dibuktikan (proses pembuktian). Akibatnya, tingkat kepercayaan, atau kekurangannya, dalam klaim dihasilkan	
---	--

Perkembangan belakangan ini, dengan kelahiran PP-PSTE secara tidak langsung telah semakin jelas keberadaan sistem keautentikan nasional tersebut dengan adanya mekanisme pendaftaran sistem elektronik, sertifikasi elektronik dan sertifikasi keandalan.(Makarim, 2020) Sehingga kemandirian bagi lembaga pelayanan publik bisa melakukan proses autentikasi tanda tangan maupun dokumen elektronik secara mandiri atau melibatkan pihak ketiga yang terpercaya. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan peluang keberadaan dan praktik *cyber notary* sekaligus memperkuat kewajiban menyampaikan informasi publik yang lebih baik sebagai konsekuensi dari kelahiran UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).(Makarim, 2020)

*Cyber notary* adalah salah satu terobosan super yang bisa menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi terlepas dari semua itu konsep *cyber notary* tentunya masih memiliki beberapa tantangan dan adaptasi untuk menerapkannya di Indonesia nanti.

Keberadaan *cyber notary* telah lama menjadi sebuah konsep baru di dunia kenotariatan untuk memudahkan transaksi perdagangan dan mempersingkat waktu temu oleh para klien, akan

tetapi di Indonesia pelaksanaan *cyber notary* sering mengalami beberapa hambatan dari berbagai aspek, antara lain:

1. Degradasi status akta autentik menjadi akta di bawah tangan, jika *cyber notary* belum dimasukkan ke dalam UUJN, dengan *cyber notary* juga akan mengubah tatanan hukum di Indonesia.
2. Aspek kerahasiaan isi akta *cyber notary* bisa menjadi kendala tersendiri jika tidak diatur lembaga penjamin kerahasiaan,
3. Keutuhan akta *cyber notary*.
4. Keaslian keterangan dan tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris sehingga meminimalisir potensi gugatan dikarenakan perbedaan persepsi atas isi perjanjian.

Pada intinya globalisasi menuntut segala sesuatu lebih praktis, cepat, mudah sekaligus memberikan kepastian hukum yang baik, oleh karenanya *cyber notary* bisa menjadi salah satu cara guna memperlancar kegiatan perdagangan global dari segi ketersediaan alat bukti autentik namun perlu dikaji secara komprehensif mengenai beberapa aspek tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (Erfandi, 2022)

Menurut UUJN, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan proses yang ditetapkan dalam undang-undang. Tanggung jawab dan kewenangan notaris tidak akan sejalan dengan rencana undang-undang dengan

diterapkannya *cyber notary* dengan akta elektronik di dalamnya. Karena proses hukum tidak dilakukan langsung di hadapan notaris, seperti halnya akta otentik, akta notaris elektronik sekarang hanya diterima sebagai akta di bawah tangan. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa akta notaris yang dicatat secara elektronik suatu saat nanti dapat diterima sebagai dokumen asli. Dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya bagi notaris *cyber*, yang menjalankan kewenangannya dan menjalankan tanggung jawabnya dengan menggunakan teknologi, akta notaris dalam bentuk akta elektronik kelak dapat diterima sebagai akta yang sah.

Penggunaan *cyber notary* tentu saja akan memberikan peluang untuk menyederhanakan sistem kerja notaris di masa depan karena tugas dan jabatan notaris dapat dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai *cyber notary*, yang mungkin akan dibuat sesuai dengan teknologi atau perkembangan zaman.

Karena beberapa faktor, peraturan perundang-undangan belum dapat mengimbangi perkembangan gagasan mengenai notaris siber, khususnya yang mengatur kegiatan hukum dalam pembuatan akta-akta otentik. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pembuatan akta otentik yang dilakukan secara elektronik (disebut juga dengan akta elektronik) tidak diatur secara khusus dalam undang-undang.

- b. Hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur bahwa tanda tangan digital dalam bentuk kriptografi dapat digunakan pada akta otentik, namun keabsahan tanda tangan pada akta otentik tetap harus ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris.

Selain itu, tidak pernah ada hukum yang mengatur bahwa pengertian "berhadapan" dapat dilakukan melalui media telekonferensi (misalnya: melalui *zoom*, *Microsoft teams* dan lain-lain). Mempertimbangkan terjadinya *bug*, adanya virus atau *scam* yang mungkin terjadi dalam sistem penyimpanan elektronik yang bisa menyebabkan risiko yang fatal seperti *system error* sehingga *file* bisa saja rusak, tidak dapat diakses, dan hilangnya data.(Tolla, 2022) Sederhananya, kendala yang dihadapi adalah penyesuaian dari para notaris dan perangkat media kerja yang aman.(Munawir, 2022)

Perlindungan hukum ketika seorang notaris siber terlibat dalam suatu peradilan, sebenarnya tidak berbeda dengan notaris konvensional pada umumnya, perbedaannya ada pada standar formil ukuran akta itu turun statusnya menjadi akta di bawah tangan saja. Apabila notaris terlibat dan dipanggil sebagai saksi maka notaris boleh menolak sesuai pasal 170 ayat 1 KUHAP meski bertentangan dengan pasal 224 KUHP, 522 KUHP, UU No. 1 Tahun 2023 pasal 285 (KUHP terbaru) implikasi pasal 16 ayat 1 huruf F UUJN merujuk pada UU sektoral sebagai *lex specialis*-nya.

Apabila notaris terlibat dan akan dilaporkan sebagai tergugat atau turut tergugat maka penggugat harus bisa: membuktikan kerugian dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris; menunjukkan tanggung jawab notaris atas kerugian melawan hukum yang diderita; dan menunjukkan tindakan melawan hukum yang disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris. Jika Anda ingin memanggil, memeriksa, atau mengambil akta berita acara kepada notaris setelah semuanya selesai dan jika Anda terlibat sebagai saksi sesuai dengan Pasal 66 UUJN, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Klien dilindungi secara hukum dalam hal notaris melakukan kesalahan yang menyebabkan dokumen yang dibuat atau disaksikannya menjadi batal (*van rechtswege nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), atau hanya dapat digunakan sebagai alat bukti (*onderhands acte*), dalam hal ini notaris dapat diminta untuk membayar ganti rugi (Hernoko, 2016)

Pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris apabila salah satu dari ketentuan Pasal 16 ayat (12) UU 2/2014, Pasal 50 ayat (5) UU 2/2014, Pasal 51 ayat (4) UU 2/2014, atau Pasal 52 ayat (3) UU JN dilanggar. Pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat mengajukan klaim atau

gugatan terhadap notaris yang melanggar ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi, biaya perkara, dan bunga. (Hernoko, 2016)

Tindakan hukum berikut ini dapat dilakukan untuk menghentikan pelanggaran atau kesalahan notaris yang merugikan; (Anand, 2022)

- a) Melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah: Sesuai dengan UUJN, melaporkan masalah kepada Majelis Pengawas Daerah untuk diselidiki dan diputuskan merupakan upaya hukum. Selain itu, Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Daerah juga dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.
- b) Digugat secara perdata: Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), notaris dapat digugat secara perdata apabila perbuatannya dianggap merugikan
- c) Dilaporkan Secara Pidana: Polisi dapat menerima pengaduan bahwa notaris telah melanggar hukum. Pengenaan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan sanksi pidana, seperti KUHP, meskipun hal ini tidak diatur secara langsung

dalam UUJN dan perubahannya. Putusan Mahkamah Agung tahun 2011 No. 293 K/Pid/Eks. Dalam kasus ini, notaris tetap melanjutkan proses jual beli meskipun korban telah mengirimkan surat kepada notaris yang memerintahkan notaris untuk menghentikan pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan miliknya. Notaris/PPAT tersebut dijatuhi hukuman pidana karena Majelis Hakim menyatakan telah melanggar Pasal 372 jo. Pasal 56 KUHP dengan terbukti turut serta melakukan penggelapan.

#### **4.1.3 Nilai dan Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik**


##### **1. Pemikiran Kritis Tentang Keautentikan Suatu Informasi**

Ada baiknya kita bertanya mana yang sebenarnya lebih otentik secara teknis saat ini—informasi yang tertulis di akta notaris atau informasi elektronik yang tersimpan di sistem elektronik yang terkunci (*black box*) pada sistem informasi penerbangan di pesawat terbang (*Flight Data Recorder*)—sebagai langkah awal untuk berpikir kritis dalam konteks elektronik. Tentu saja, dalam hal keaslian itu sendiri, para ahli teknis dan ahli hukum akan memiliki perspektif dan justifikasi yang berbeda. Selama sistem berfungsi secara efektif, informasi yang terkandung di dalam kotak hitam dianggap sah oleh para ahli

teknis, berbeda dengan ahli hukum, yang akan menyarankan bahwa akta notaris diperlukan.

Para ahli hukum akan menyatakan bahwa akta notaris lebih otentik daripada informasi elektronik karena diakui oleh hukum sebagai akta otentik, berbeda dengan informasi elektronik yang masih dapat digugat secara hukum, berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herziene Indonesisch Reglement/HIR). Hukum Acara Perdata pada dasarnya membedakan antara alat bukti tertulis dalam bentuk surat (yang tidak bertanda tangan) dan akta (yang bertanda tangan), yang dapat berupa akta yang dibuat oleh para pihak (akta di bawah tangan) atau akta yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum (akta otentik).

**Gambar 4.1 Keautentikan Informasi Elektronik vs Akta Autentik(Makarim, 2020)**





Di sisi lain, informasi dari kotak hitam pesawat harus dilihat sebagai informasi yang lebih sahih karena berasal dari sistem yang dipelihara, teruji keandalannya, dan memiliki sejarah. Ini adalah sudut pandang para ahli teknologi. Dari berita acara pemasangan hingga ditemukan beberapa waktu setelah bencana, hal ini dapat dijelaskan secara teknis.

Meskipun tidak ada informasi lain yang dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa memang benar pejabat yang membuat akta tersebut telah melakukan semua formalitas sebagaimana mestinya, akan terdengar agak naif bagi para ahli teknologi untuk melihat keaslian hanya dari sudut pandang formalitas dengan mempercayakan keaslian materiil sepenuhnya pada pejabat publik yang menjalankan tugasnya di bawah sumpah. Fakta bahwa media material yang digunakan sangat mudah untuk ditiru juga berkontribusi pada prevalensi akta palsu dalam praktik saat ini (Makarim, 2020)

Beberapa praktik oknum notaris tidak lagi menanda tangani aktanya secara langsung, beberapa kesempatan dijumpai akta yang hanya ditanda tangani oleh asisten atau karyawan dari notaris tersebut. Sehingga, apakah akta autentik itu benar terjaga keasliannya secara prosedural. Pertanyaan tersebut selayaknya menjadi autokritik bagi notaris apakah benar-benar telah memenuhi semua prosedural yang ditetapkan dan bagaimana ia

harus membuktikan hal tersebut jika tidak memiliki informasi elektronik lain untuk menjelaskan hal itu, tanpa harus berlindung pada satu asumsi hukum semata.

Hikmah dari perbedaan pendapat tersebut di atas adalah bagaimana asumsi hukum seharusnya diletakkan terhadap keautentikan suatu keberadaan informasi elektronik? Apakah ia setara dengan bukti tulisan ataukah ia sesungguhnya setara dengan akta autentik? Hal tersebut hanya dapat terjawab jika dipahami bahwa suatu informasi elektronik adalah berasal dari suatu sistem elektronik yang bekerja dengan baik dan akurat sehingga suatu informasi elektronik yang layak dipercaya adalah karena sistem elektronik yang juga layak dipercaya. Dengan kata lain, informasi yang autentik secara materiil adalah karena ia berasal dari suatu sistem elektronik yang terjamin reliabilitasnya sehingga terjaga keautentikannya secara formil, yakni andal, aman, dan dioperasikan secara bertanggung jawab.

Penting untuk dipahami bahwa kemampuan pemerintah untuk menyatakan keadaan darurat dalam menanggapi Wabah Covid-19 berdasarkan Keppres 11/2020 benar-benar berasal dari pasal 10 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan, yang memberikan kewenangan tersebut kepada pemerintah. Karena letak Keppres tersebut, yang telah disebutkan dalam penjelasan UUK, dan fakta bahwa Keppres tersebut menjalankan misi UUK, maka

diperbolehkan untuk mengabaikan standar yang ringkas demi kepentingan hukum yang lebih luas. Standar yang disyaratkan dalam tugas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) setidaknya dapat diabaikan dalam keadaan darurat demi kepentingan umum yang lebih besar. Pertemuan fisik dianggap bertentangan dengan kepentingan publik yang lebih besar dalam keadaan darurat dan tidak boleh mempengaruhi penyampaian layanan secara *online*. Tanpa diragukan lagi, para pemangku kepentingan akan memahami hal ini.

Sebenarnya, kasus Covid-19 telah mempercepat adopsi dan penggunaan teknologi. Di Indonesia, setiap pemerintah bergegas untuk mendigitalkan catatan dan tanda tangannya. Namun, UU ITE secara tegas mengecualikan akta notaris dari implementasi digitalisasi dokumen dan tanda tangan, meskipun faktanya akta notaris sering digunakan dalam kaitannya dengan tanda tangan dan dokumen.

Istilah "harus" muncul dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUN, yang menentukan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan Notaris dan dihadiri oleh para saksi. Sementara itu, keberadaan standar harus dicantumkan dalam batang tubuh undang-undang, bukan penjelasannya, sesuai dengan undang-undang tentang tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang

No.12 tahun 2011, terakhir direvisi dengan undang-undang No.15 tahun 2019). Selain yang termasuk dalam batang tubuh undang-undang, tidak ada aturan tambahan yang boleh ditambahkan di bagian penjelasan. Oleh karena itu, standar "harus" tidak boleh digunakan sebagai aturan mutlak sejak awal, melainkan sebagai prinsip panduan, tanpa implikasi hukum terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik (Makarim, 2021)

Berikut ini adalah beberapa spesifikasi resmi untuk akta notaris dalam UUNJN:

- 1) Dibuat di hadapan Notaris (pasal 1 ayat 7);
- 2) Dibuat di hadapan para pihak (pasal 16 ayat 1 huruf M);
- 3) Penghadap harus di kenal atau diperkenalkan kepada Notaris (pasal 39 ayat 2)
- 4) Akta dibacakan di hadapan dua orang saksi (Pasal 40)

Tentu saja, dari semua persyaratan formal berdasarkan standar yang diturunkan dari batang tubuh UUNJN, penggunaan notaris siber, misalnya dalam UU No. 76 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), RUPS melalui telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya, dapat dilaksanakan dan diterima secara hukum.

Pada intinya, mempertimbangkan lokasi informasi elektronik tidak dapat dilepaskan dari fitur sistem elektronik yang menjadi dasar pengolahannya, melainkan kehadirannya harus

dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya. Apakah informasi elektronik diterima dari sistem komunikasi elektronik (seperti pesan data komunikasi) atau disimpan di media sekunder (seperti data yang disimpan di komputer), lokasi dan sifat-sifat media penyimpanan juga memengaruhi keandalan informasi tersebut.

Sementara variasi kedua juga mencakup persyaratan kerahasiaan dan non-penyangkalan, bentuk pertama hanya berisi kriteria integritas, otorisasi, dan keaslian. Memahami hal tersebut di atas akan menunjukkan bahwa, dari yang paling lemah hingga yang paling kuat, benar-benar ada rentang atau spektrum dalam menghitung nilai pembobotan kekuatan bukti materi elektronik (Makarim, 2020) Sehingga kemudahan untuk membuktikan keaslian dari informasi yang tersimpan secara elektronik lebih mudah dibandingkan dengan akta autentik konvensional. sebab dalam upaya membuktikan keautentikan informasi elektronik, memiliki tahapan pengujian reliabilitas dan akurasi yang tinggi.

## **2. Prinsip Pendekatan Kesetaraan Fungsional**

Keabsahan hukum catatan elektronik ditegakkan oleh UNCITRAL karena kemampuannya untuk memenuhi kriteria tulisan, tanda tangan, dan keaslian, yang dianggap sebagai bentuk bukti yang paling tidak kuat. Selain itu, catatan elektronik dianggap sama atau setara dengan informasi yang secara

tradisional didokumentasikan di atas kertas. Pemberlakuan UU ITE di Indonesia kemudian diikuti dengan pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Ketentuan ini melindungi dari pengabaian alat bukti elektronik hanya berdasarkan format digitalnya.

Pasal 6 atau 5 UU ITE mencakup semua elemen ini secara kolektif, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL). Ketentuan yang terakhir menetapkan pasangan berurutan dari kesetaraan fungsional antara informasi tertulis dan informasi elektronik, terutama melalui penggambaran eksplisit kriteria untuk memenuhi elemen tertulis, ditandatangani, dan asli (Makarim, 2020) Untuk mencapai distribusi beban pembuktian yang lebih adil dalam menentukan signifikansi hukum dari suatu catatan elektronik, ketentuan dalam pasal 5 dan 6 UU ITE memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL).

Setelah memeriksa formula yang disebutkan di atas, menjadi jelas bahwa format elektronik awal dari suatu informasi elektronik dan hasil cetaknya telah diakui sebagai alat bukti

hukum yang sah dan dapat diterima (EI/ED). Masalah selanjutnya berkaitan dengan apakah ini merupakan perluasan sederhana dari bukti yang sudah ada sebelumnya atau apakah ini merupakan bukti otonom yang tidak terkait dengan klasifikasi bukti menurut hukum acara yang relevan, termasuk hukum acara perdata dan hukum acara pidana (Makarim, 2020) Kekuatan pembuktian dari bukti tidak langsung (IE) dan/atau bukti langsung (DE) tidak akan diprioritaskan pada tingkat utama dari proses pembuktian, melainkan berfungsi sebagai metode pembuktian tambahan ketika diintegrasikan ke dalam perluasan bukti yang sudah ada sebelumnya

Menurut perspektif yang berlaku di kalangan sarjana hukum *positivis*, UU ITE secara eksplisit menetapkan bahwa IE/DE berfungsi sebagai alat bukti tambahan, seperti yang ditunjukkan dalam ayat (2). Namun, para pendukung berpendapat bahwa IE/DE juga harus dapat diterima sebagai alat bukti independen karena pengakuannya dalam format elektronik aslinya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1), dan keabsahannya bergantung pada pemenuhan persyaratan yang diuraikan dalam ayat (3) UU ITE.

Pembuatan Pasal 5 dapat dikaitkan dengan kompromi yang dicapai melalui analisis historis dan argumen ilmiah, di mana pasal ini menggabungkan elemen-elemen dari undang-

undang lain yang sudah ada. Sebagai contoh, dalam UU Tipikor, ketentuan tersebut hanya mengatur tentang perluasan indikasi pembuktian. Sebaliknya, dalam UU Pencucian Uang, ketentuan tersebut secara eksplisit menunjuk alat bukti tambahan yang tidak termasuk dalam lingkup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Keberadaan informasi elektronik dinyatakan dengan dua cara yang unik melalui perumusan undang-undang yang spesifik. Pernyataan ini berlebihan karena terbukti bahwa kedua pernyataan berikut ini benar adanya: (1) Dalam konteks tertentu, IE/ED dapat dianggap sebagai alat bukti yang dapat diterima jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam hukum acara yang relevan, sehingga memperluas cakupan alat bukti yang sudah ada (mis. petunjuk); dan (2) IE/ED juga dapat dianggap sebagai alat bukti yang dapat diterima secara independen jika memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam peraturan perundangan yang berlaku (mis. menjalani proses audit dan akreditasi untuk memastikan keasliannya).

Dasar pemikiran UU ITE tidak mencakup surat dan dokumen yang diwajibkan oleh hukum untuk dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. UUN 2004 sering ditafsirkan untuk menyatakan bahwa suatu akta dianggap asli apabila disampaikan secara lisan secara




langsung (sebagaimana diatur dalam pasal 40), segera ditandatangani dengan tanda tangan, dan disaksikan oleh saksi-saksi. Alasan pelarangan yang digariskan dalam UU ITE adalah karena surat dan surat-surat yang secara hukum harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, kehilangan keabsahannya sebagai alat bukti ketika disajikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Dalam konteks historis, UNCITRAL Model Law on e-Commerce (1996) tidak lagi memasukkan ketentuan pengecualian. Model *Law* ini mengakui hukum sektoral sebagai *Lex Specialis* dan menekankan bahwa pengecualian Pasal 5 ayat (4) huruf (a) dan (b) UU ITE harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Terlepas dari perbedaan pandangan dalam menafsirkan pasal pengecualian tersebut, faktanya pasal pengecualian tersebut tidak melarang penggunaan teknologi elektronik oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Mengingat asas *lex specialis*, penting untuk diingatkan kepada UJN bahwa setiap upaya untuk membuat preseden hukum akan selalu menggugat pengecualian yang sebelumnya tidak dipersoalkan (Makarim, 2021)

Dari sudut pandang teknis, IE/DE dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda berdasarkan isinya. Kategori pertama terdiri dari informasi elektronik yang semata-mata

menyajikan representasi faktual dari suatu peristiwa hukum. Jenis informasi ini hanya dapat berfungsi sebagai petunjuk dan keabsahannya harus dikuatkan dengan informasi tambahan. Kategori kedua mencakup informasi elektronik yang tidak hanya menyajikan representasi faktual dari suatu peristiwa hukum, tetapi juga memberikan penjelasan dan merujuk pada subjek hukum yang dapat digugat.

**Gambar 4.2 Informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.**(Makarim, 2020)



Sehubungan dengan uraian di atas, dengan mempertimbangkan persyaratan yang digariskan dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, dapat diidentifikasi beberapa alat bukti, yaitu: (1) alat bukti tertulis; (2) saksi; (3) persangkaan; (4) pengakuan; dan (5) sumpah. Selain itu, perlu dicatat bahwa Pasal 1867 KUH Perdata menguraikan adanya dua

kategori bukti tertulis yang berbeda. Kategori-kategori ini meliputi akta di bawah tangan, yang dibuat secara pribadi oleh para pihak yang terlibat, dan akta otentik, yang dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang. Terdapat perbedaan dalam kemampuan pembuktian dari kedua jenis akta tersebut, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang melekat dan lengkap.

Menurut penjelasan UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, akta otentik dianggap sempurna karena mengandung kebenaran formal. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa menurut Pasal 1869, suatu akta yang tidak dapat dianggap sebagai akta otentik karena kurangnya kewenangan atau ketidakmampuan pegawai, atau cacat dalam bentuknya, hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai dokumen tertulis jika ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Selain itu, perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 1877 KUH Perdata, dalam hal terdapat keraguan tentang keaslian suatu akta otentik, maka kekuatan pembuktian akta tersebut untuk sementara waktu dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Reglemen Acara Perdata (Makarim, 2020) Oleh karena itu, jika ditemukan kekurangan prosedural selama proses pembuatan akta otentik, sehingga terkesan hanya formalitas belaka, maka dapat disimpulkan bahwa akta yang dihasilkan memiliki keberlakuan

yang terbatas dan mungkin dapat ditangguhkan pada tahap selanjutnya.

Sebaliknya, ketika sebuah tulisan diakui oleh individu yang ingin menggunakannya, atau ketika tulisan tersebut dianggap diakui sesuai dengan Hukum, maka tulisan tersebut memberikan kepada penandatanganan dan penggantinya status bukti yang tidak dapat disangkal seperti akta otentik. Selain itu, ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga berlaku, di mana narasi yang terkandung dalam tulisan harus secara langsung berkaitan dengan materi akta. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini menjadikan tulisan tersebut hanya sebagai "bukti awal".

Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangan mereka, atau jika ahli waris atau pengganti mereka menyatakan bahwa itu tidak asli, maka hakim harus mengeluarkan perintah untuk memeriksa kebenaran tulisan atau tanda tangan yang dipertanyakan di pengadilan. Sederhananya, jika suatu tindakan tipu muslihat diakui dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, maka tindakan tersebut akan dianggap mengikat secara hukum sebagai tindakan yang asli (Makarim, 2020) Tentu ini menjadi klise bagi pejuang nilai dan kekuatan pembuktian informasi elektronik sebab begitu mudahnya akta bawah tangan yang ditulis dengan sederhana, berisikan penuturan langsung

dengan isi akta lalu bisa berlaku sebagaimana layaknya akta autentik, dibandingkan dengan dokumen elektronik yang mempunyai reliabilitas yang tinggi dan enkripsi yang ketat.

Penting untuk diketahui bahwa dalam perkembangannya, beberapa negara yang memiliki tradisi hukum Eropa Kontinental, seperti Belanda, Belgia, Jerman, dan Prancis, telah melakukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait bukti tertulis. Revisi ini dibuat untuk memasukkan informasi elektronik sebagai bentuk bukti tertulis yang sah. Dengan adanya kemajuan-kemajuan tersebut, Indonesia telah menghadapi tantangan atau menghadapi keterbatasan dalam upayanya untuk melakukan revisi penuh terhadap hukum pidana (KUHP) dan hukum perdata (KUHPerdata), di samping hukum acara. Inovasi hukum terkadang dilakukan secara terpisah-pisah, di luar kerangka kodifikasi, yang dibenarkan oleh kebutuhan akan kekhususan dan prinsip *lex specialis derogat lex generalis*.

Dasar pemikiran di balik pemberlakuan UU ITE berawal dari sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh informasi dan sistem elektronik. Ketentuan hukum yang ada saat ini diyakini tidak memadai untuk mengimbangi perkembangan yang cepat di bidang ini. Selain itu, optimalisasi ketentuan yang ada saat ini dianggap tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas yang melekat pada sistem elektronik. Oleh karena itu, pemberlakuan

UU ITE dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan utama dari UU ITE adalah untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan penggunaan bukti elektronik atau digital (IE/DE). Undang-undang ini secara eksplisit mengatur penerimaan dan keabsahan IE/DE sebagai alat bukti dalam proses pengadilan. Beberapa peraturan hanya mengakui keberadaan informasi elektronik tanpa memberikan petunjuk preskriptif tentang aspek-aspek penyusunnya untuk menilai keabsahannya.

Pasal 6 UU ITE menetapkan kriteria atau komponen yang harus dipenuhi agar suatu informasi dapat memiliki kesetaraan fungsional dengan informasi berbasis kertas, terutama dalam kondisi yang paling rentan. Sederhananya, keberadaan atau keabsahan sesuatu harus dipandang setara dengan bukti tertulis, seperti surat, perjanjian rahasia, atau dokumen resmi.

Ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE adalah sebagai berikut:

“Apabila terdapat persyaratan tambahan, selain yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4), yang mengharuskan suatu informasi dalam bentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang dimuat di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan penjelasan atas suatu keadaan..”(Pasal 6)


“Individu yang mengklaim atau mempertahankan hak, memperkuat hak yang sudah ada, atau menggugat hak orang lain sehubungan dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memverifikasi bahwa informasi dan/atau

dokumen tersebut berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” (Pasal 7)

Konsep yang disebut sebagai pendekatan kesetaraan *fungsi* (*functional equivalent approach*) dikenal luas dalam wacana akademis. Frasa ini menyatakan bahwa materi elektronik memiliki nilai yang sama dengan bukti tertulis jika memenuhi minimal tiga kriteria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengkategorian informasi sebagai "tertulis" bergantung pada kapasitas penyimpanan dan pengambilannya.
- 2) Validitas dan integritas informasi dianggap "asli" jika isinya tetap tidak berubah setelah disimpan, diambil, dan dibaca, sehingga menjamin keandalannya.
- 3) Penunjukan informasi sebagai "ditandatangani" tergantung pada adanya bukti yang menjelaskan keberadaan entitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau mekanisme autentikasi yang secara konsisten memverifikasi identitas, otorisasi, atau validasi entitas tersebut. Opsi ini dapat digunakan untuk memastikan keberadaan IE/DE yang disimpan di sistem elektronik, terlepas dari apakah disimpan di penyimpanan utama atau penyimpanan sekunder.

**Gambar 4.3 Kesetaraan Fungsional Elektronik dengan informasi di Atas Kertas(Makarim, 2020)**



### 3. Spektrum Nilai Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik

Mengingat fakta bahwa data elektronik dapat ditransmisikan ke entitas lain melalui sistem komunikasi elektronik, penting untuk memeriksa doktrin Prof. Smith tentang keamanan komputer dan prinsip-prinsip yang mengatur komunikasi yang aman, yaitu Kerahasiaan, Integritas, Keaslian, Otorisasi, Non-penyangkalan, dan Ketersediaan (umumnya disebut sebagai CIA). Doktrin keamanan komputer yang diusulkan oleh Smith mencakup berbagai prinsip untuk memastikan komunikasi yang aman, yaitu Kerahasiaan, Integritas, Keaslian, Otorisasi, Tidak dapat disangkal, dan Ketersediaan (CIAAANA). Kekuatan pembuktian Informasi Elektronik (IE) dan Dokumen Elektronik (ED) dapat dievaluasi sepanjang spektrum nilai, tergantung pada tingkat keandalan yang ditunjukkan oleh sistem keamanan yang digunakan dalam sistem informasi dan sistem komunikasi elektronik. Studi ini akan



menunjukkan adanya struktur hierarki dengan banyak tingkatan, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yang dapat didukung oleh bukti otonom (Makarim, 2020)


Pada tingkat yang paling mendasar, validitas IE dalam menjelaskan terjadinya suatu peristiwa hukum dan mengidentifikasi subjek hukum yang bertanggung jawab atas peristiwa hukum tersebut tidak terjamin secara objektif, karena IE tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan atau penentuan yang komprehensif dalam hal ini. Namun demikian, keberadaan dokumen elektronik tidak dapat diabaikan hanya karena sifatnya yang elektronik. Oleh karena itu, atribut ini memungkinkan ruang lingkup yang lebih luas bagi hakim untuk melakukan penilaian "kesetaraan fungsional", menentukan apakah dokumen elektronik harus dianggap setara dengan bukti tertulis yang asli dan ditandatangani.

Pada tahap menengah, keberadaan IE dapat memenuhi salah satu dari lima komponen komunikasi yang aman, namun tetap rentan terhadap keberadaan individu yang bersangkutan. Dari sudut pandang objektif, Entitas Identifikasi (IE) dapat dianggap asli karena memberikan informasi tentang Subjek Hukum yang bertanggung jawab atasnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa Sistem Elektronik yang digunakan untuk menghasilkan IE mungkin kurang dapat dipertanggungjawabkan

dan dipercaya karena mungkin tidak disertifikasi. Akibatnya, IE dapat dengan mudah disengketakan atau ditolak oleh individu yang bersangkutan.

Pada tingkat kepastian tertinggi, validitas keberadaan IE dipastikan secara objektif, memungkinkan identifikasi badan hukum yang bertanggung jawab dan berfungsinya sistem elektronik (terakreditasi). Oleh karena itu, kecuali dibantah oleh pihak-pihak yang terlibat, pernyataan yang dibuat oleh sistem dapat dianggap sah secara teknis dan hukum. Dalam kerangka kerja khusus ini, esensi dari upaya intelektual telah dilestarikan secara efektif dan harus dianggap setara dengan dokumen asli.

**Gambar 4.4 Tingkatan Nilai Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik(Makarim, 2020)**




Berdasarkan gagasan-gagasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akan ada minimal tiga variasi yang akan muncul, yaitu seperti yang diuraikan di bawah ini:

- 1) Para pihak mengakui keberadaan IE, terlepas dari kurangnya kepercayaan atau akreditasinya saat ini..
- 2) Salah satu pihak menyangkal atau membantah klaim tersebut, karena sistem yang dimaksud belum mendapatkan akreditasi. Oleh karena itu, verifikasi kebenarannya harus dilakukan melalui prosedur uji coba untuk memastikan keterpercayaan sistem tersebut.
- 3) Keabsahan IE tidak dapat dibantah karena berasal dari sistem yang tunduk pada akuntabilitas melalui audit, sertifikasi, atau akreditasi, kecuali jika pihak yang mempermasalahkannya dapat membuktikan bahwa sistem tersebut tidak memiliki akuntabilitas.

Opsi pertama, mirip dengan tindakan terselubung, berfungsi sebagai dokumen yang sah bagi pihak-pihak yang terlibat jika mereka mengakui dan tidak membantah keabsahannya, sehingga berfungsi sebagai instrumen yang asli (Makarim, 2020) Secara pembuktian jika sudah pada tahap varian kedua maka tergantung perangkat elektronik mengenai reliabilitas dalam pembuatan akta. Sebab akreditasi sistem elektronik menjadi faktor kelemahan, namun jika menggunakan sistem perangkat yang lebih kompleks dalam sistem kerja maka varian kedua sudah setara dengan tingkatan ketiga (*high level*).

### Gambar 4.5 Varian Pertama Fungsi Informasi Elektronik(Makarim, 2020)

Meskipun “Belum Terpercaya”:  
Namun Para Pihak Sepakat




Dalam skenario alternatif, ketika pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam perselisihan dan salah satu pihak membantah keaslian bukti elektronik, maka menjadi keharusan bagi pengadilan, yang menjalankan yurisdiksi mereka, untuk menilai keaslian bukti tersebut dengan meminta bantuan ahli yang berspesialisasi dalam analisis komputer forensik. Berdasarkan temuan investigasi ini, jika ahli menyatakan bahwa bukti tersebut otentik dan dapat diandalkan, maka bukti tersebut tidak dapat diganggu gugat selama persidangan.

Kemungkinan ketiga adalah, mirip dengan dokumen asli, hakim dapat dengan mudah menerimanya sebagai bukti yang dapat diandalkan karena adanya sistem keamanan yang kuat yang telah diaudit, disertifikasi, atau diakreditasi. Dalam hal ini, keaslian material dan formal dari dokumen tersebut harus memiliki bobot pembuktian yang signifikan, kecuali jika salah

satu pihak dapat menunjukkan bahwa dokumen asli tersebut tidak memenuhi formalitas yang disyaratkan, seperti dalam kasus informasi yang terkandung dalam kotak hitam pesawat..

**Gambar 4.6 Varian Kedua Fungsi Informasi Elektronik(Makarim, 2020)**

Jika “Belum Terpercaya”:  
Perselisihan




Dengan menganalogikan informasi elektronik yang dihasilkan secara elektronik yang secara teknis terjamin keasliannya dengan dokumen hukum yang sah, maka prinsip pembuktian yang sama berlaku. Secara khusus, jika informasi elektronik berasal dari sistem elektronik yang tersertifikasi dan diimplementasikan dengan baik, semua keluarannya dianggap sah dan dapat dipercaya, kecuali ada pihak yang dapat memberikan bukti bahwa sistem elektronik tersebut tidak berfungsi dengan baik.

Sehubungan dengan upaya untuk mendapatkan kejelasan tentang subjek hukum (atribusi) dari suatu catatan elektronik atau

digital, kerangka hukum mempertimbangkan prinsip atribusi universal catatan elektronik. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana sistem hukum menerapkan praduga atribusi terhadap catatan elektronik atau digital. Dalam arti luas, sering kali diasumsikan bahwa ketika sebuah komunikasi berasal dari alamat email pengirim atau nomor telepon tertentu, tanggung jawab atas pesan tersebut berada di tangan individu yang terkait dengan alamat email atau pemilik nomor telepon tersebut. Dari sudut pandang teknis, sangat penting untuk menahan diri untuk tidak menyamakan kedua entitas ini dengan tergesa-gesa, karena mekanisme keamanan yang melekat pada masing-masing teknologi memiliki sifat yang berbeda.

**Gambar 4.7 Varian Ketiga Fungsi Informasi Elektronik(Makarim, 2020)**

**Jika Sistem Informasi “Terpercaya” dan Terakreditasi**



Dalam skenario alternatif, jika kita menarik paralel dengan infrastruktur telekomunikasi saat ini dan mempertimbangkan kerangka kerja peraturan sebelumnya, jelaslah bahwa hanya mereka yang berlangganan layanan pasca bayar, dan bukan layanan Prabayar, yang dapat dipastikan memiliki kepemilikan legal atas nomor tertentu. Namun demikian, mulai tahun 2016, kewajiban untuk melakukan registrasi telah diperluas untuk mencakup pelanggan layanan seluler Prabayar. Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas tindakan ini dalam memastikan identifikasi hukum para pihak masih dipertanyakan.

Pada awalnya tidak dapat dipastikan bahwa orang yang teridentifikasi dalam alamat email adalah pengirim yang sebenarnya, karena media internet beroperasi secara terbuka dan terdesentralisasi, yang memungkinkan penggunaan identitas orang lain secara potensial. Inti dari masalah ini adalah dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab, yang bergantung pada sistem keamanan yang bersangkutan. Oleh karena itu, meskipun keberadaan tanda tangan tidak wajib, tanda tangan berfungsi sebagai faktor penentu penerapan konsep atribusi dalam konteks hukum. Dengan nada yang sama, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai salah satu jenis autentikasi elektronik memiliki kepentingan yang signifikan dan berfungsi sebagai sarana penting untuk mencapai tingkat

potensi pembuktian yang substansial. Menurut (Makarim, 2020) Penggunaan TTE (Trusted Third-Party Encryption) memainkan peran penting dalam upaya pembuktian, karena TTE menggunakan teknik enkripsi yang sangat ketat selama proses pembuatannya. Selain itu, TTE memiliki potensi untuk mencakup informasi pribadi, terutama selama pembuatan akun dan prosedur masuk, dengan tujuan untuk menggagalkan akses yang tidak sah oleh entitas eksternal dan menjaga integritas penggunaan oleh pemilik yang sah.

Menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik didefinisikan sebagai suatu bentuk tanda tangan yang menyertakan Informasi Elektronik yang dilekatkan, ditautkan, atau dihubungkan dengan Informasi Elektronik lainnya yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dalam penggunaan praktisnya, Pihak Ketiga Terpercaya (TTE) memerlukan kehadiran Sertifikat Elektronik (SE) untuk mendukung keabsahannya, mirip dengan tanda tangan tradisional yang terkait dengan Kartu Tanda Penduduk (mis. KTP) untuk tujuan memverifikasi tanda tangan yang dibubuhkan.

Dari sudut pandang teknis, meskipun ada sistem canggih yang dirancang untuk menanamkan kepercayaan pada Entitas Ketiga Terpercaya (TTE) dan Entitas Aman (SE), prinsip dasar



non-penyangkalan tetap berlaku. Prinsip ini menyatakan bahwa jika komunikasi hanya terjadi antara dua pihak yang terlibat, tanpa keterlibatan Pihak Ketiga Terpercaya (T3P), masih ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk menyangkal keterlibatannya di kemudian hari. Oleh karena itu, untuk meniadakan kemungkinan penyangkalan di kemudian hari, keterlibatan pihak ketiga menjadi sangat penting, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan notaris dalam konteks implementasi tanda tangan elektronik di dalam transaksi (sering disebut sebagai notaris siber) (Makarim, 2020)

Membentuk perhimpunan notaris juga bisa menjadi solusi untuk menyeragamkan standar sertifikasi DE dengan pengelolaan otonom dari perhimpunan tersebut atau solusi lain, notaris sebagai pihak ketiga, notaris yang menyediakan bank enkripsi data para pihak, notaris dapat berafiliasi dengan lembaga penjamin informasi elektronik yang kredibel dan berbadan hukum dari negara untuk membuat akta elektronik (misal PT. Telkom), Keuntungan afiliasi terpusat ini akan menciptakan bank data yang bisa dijangkau para pihak secara efektif dan efisien jika ingin melakukan pembuktian depan pengadilan di daerah lain tempat akta itu dibuat.

Pemahaman awal dari paradigma T3P adalah bahwa paradigma ini akan diimplementasikan oleh Penyedia Layanan

Sertifikat Elektronik (PSE), yang akan memfasilitasi verifikasi keaslian teknis antara para pihak yang berkomunikasi. Namun, seiring dengan perkembangan paradigma, menjadi jelas bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan mandat T3P lebih tepat diberikan kepada notaris dalam pengertian tradisional. Pemahaman akan hal ini difasilitasi dengan mengadopsi perspektif teknis. Akibatnya, hasil dari proses identifikasi badan hukum hanya bersifat teknis, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang memadai. Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam kapasitas sebagai saksi dan fasilitator dalam pelaksanaan sertifikasi elektronik tampaknya telah muncul sebagai kebutuhan yang mendesak dan sangat diperlukan untuk transaksi elektronik yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengintegrasikan spektrum kekuatan pembuktian informasi elektronik dengan korelasi antara Informasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik, serta mempertimbangkan fungsi dan peran T3P yang mendukung (termasuk keterlibatan notaris dan asosiasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional), maka beberapa hal yang dapat diamati adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya ekosistem informasi yang lemah (IE) yang ditandai dengan ketidakjelasan badan hukum yang bertanggung jawab dan ketidakpastian dalam menjaga integritas informasi.
- 2) Kehadiran elemen informasi yang cukup kuat (IE) dalam hal nilai pembuktian hukumnya sangat erat kaitannya dengan penerapan sistem tanda tangan elektronik. Sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi badan hukum yang bertanggung jawab dan memastikan integritas dan keamanan informasi, termasuk aspek-aspek seperti identifikasi, autentikasi, dan integritas data. Dalam konteks ini, metodologi minimalis digunakan, yaitu pendekatan kesetaraan fungsional baik dalam aspek "tulisan" maupun "asli"..
- 3) Sebaliknya, jenis Trusted Third-party Escrow (TTE) dengan bobot bukti yang lebih rendah adalah yang tidak memiliki keterlibatan pihak ketiga yang terpercaya, dan sebaliknya terbatas pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerimaannya..
- 4) Salah satu contoh bukti transaksi elektronik (TTE) yang dapat dipercaya adalah ketika TTE tersebut melibatkan pihak ketiga terpercaya dan disertai dengan Sertifikat Elektronik, juga dikenal sebagai tanda tangan biasa, yang meningkatkan nilai buktinya

Tujuan dan tugas utama Ikatan Notaris adalah dalam kapasitasnya sebagai Otorisasi Sertifikat (CA) atau sub-CA untuk notaris anggotanya, sehingga memiliki pengaruh dan otoritas yang signifikan. Jerman dan Belgia memiliki Otoritas Sertifikasi (CA) yang terkemuka untuk notaris hukum perdata. Secara khusus, di Jerman, Kamar Notaris Hukum Perdata Federal (Federal Chamber of Civil Law Notaries) telah muncul sebagai salah satu CA utama sejak tahun 2001. Prosesnya melibatkan penyediaan kartu tanda tangan untuk tanda tangan elektronik yang memenuhi tingkat kualitas tertinggi sebagaimana diatur oleh undang-undang Jerman..

Bentuk sertifikat elektronik yang paling kuat dicapai ketika sertifikat dan entitas penyelenggara, yang dikenal sebagai Penyedia Layanan Sertifikat (CSP), memiliki akreditasi di dalam yurisdiksi tempat sertifikat dimaksudkan untuk digunakan. Sertifikat semacam ini terkadang disebut sebagai sertifikat yang memenuhi syarat. Keampuhan T3P paling terasa ketika menggabungkan fungsi dan tanggung jawab notaris, terutama sebagai *verifikator* dan pengesah identitas individu selama pendaftaran dan akuisisi sertifikat (RA). Metode prosedural ini akan secara efektif memverifikasi identitas pemohon yang meminta sertifikat, sehingga menjamin bahwa penerima yang dituju mendapatkannya secara langsung Menurut (Makarim,

2020) Dalam konteks Transaksi Elektronik, fungsi notaris yang paling kuat memainkan peran penting dengan tidak hanya berfungsi sebagai Registration power (RA), tetapi juga memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menghasilkan akta elektronik (Herwig, 2017)

Secara umum dalam rangka mewujudkan *cyber notary/ e notary* yang kredibel, akurat, aman, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik konvensional, maka diperlukan adanya keseragaman sistem elektronik, hukum, dan kebijakan pemerintah sebagai tampuk tertinggi dalam mengatur arah kemajuan notaris di Indonesia kedepannya.

#### **4.2 Konsep *Cyber Notary* Dalam Tinjauan Perikatan Islam (*hukm al-iltizam*)**

*Cyber notary* adalah konsep sebuah platform atau sistem komputer yang digunakan untuk memberikan tanda tangan digital yang sah pada dokumen elektronik atau transaksi *online* lainnya. *Cyber notary* digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas dokumen elektronik dengan cara yang sama seperti notaris konvensional melakukan tugasnya pada dokumen fisik. Konsep *cyber notary*, proses autentikasi dan otorisasinya dilakukan secara *online* dan dijamin oleh kriptografi dan teknologi keamanan informasi lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan sertifikat digital dan kunci publik yang memungkinkan para pihak untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen elektronik dan transaksi *online*.

Para ahli hukum Islam kontemporer, seperti al-Zarqa', melihat lima kategori sebagai dasar kewajiban hukum (*masadir al-iltizam*) dalam Islam. Kategori-kategori ini meliputi kontrak (*al-'aqd*), kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*), tindakan yang merugikan (*al-fi'l al-dar*), tindakan yang bermanfaat (*al-fi'il al-nafi'*), dan *shara'* (hukum Islam) (Al-Zarqa', 1968a)

Istilah "*Al-'Aqd*" berasal dari kata bahasa Arab "*aqada - ya'qidu - 'aqdan*," yang dapat dijamakkan menjadi "*al-'uqud*." Istilah "*al-'aqd*" dalam bahasa Arab mengacu pada konsep "*al-rabt*" (ikatan), "*al-shadd*" (pengetatan), dan "*al-taqwiyah*" (penguatan). Ungkapan "*aqada al-habla*" mengacu pada tindakan saling menghubungkan tali, sehingga meningkatkan kekuatan tarik dan memperkuat ikatannya. Istilah "*al-'aqdu*" dapat diartikan sebagai "*al-'ahdu*" (janji) atau "*al-mithaq*" (perjanjian). Pada awalnya, istilah '*aqada*' digunakan untuk merujuk pada entitas yang berwujud, seperti tali dan bangunan. Namun, penggunaan majas *isti'arah* meluas melampaui makna harfiahnya dan mencakup beberapa konteks tambahan, termasuk '*aqd al-bay'* (kontrak jual beli), '*aqd al-'ahd* (perjanjian), dan '*aqd al-nikah* (kontrak pernikahan). Dalam konteks saat ini, istilah '*aqada*' dipahami sebagai konotasi dari *ilzam* (pembebanan kewajiban), *iltizam* (melakukan komitmen), atau *irtibat* (pembentukan hubungan) (Al-Minawi, 1410)

Menurut al-Kasani, seorang ulama terkenal dalam yurisprudensi Islam, ada banyak akad yang terkait dengan muamalah, yang dapat

dikategorikan sebagai berikut: Empat transaksi keuangan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: (1) sewa-menyewa, yang juga dikenal dengan istilah *al-ijarah*, (2) pemesanan barang, yang dikenal dengan istilah *al-istisna'*, (3) jual-beli, yang dikenal dengan istilah *al-bai'*, dan (4) asuransi, yang sering disebut dengan istilah *al-kafalah*. Konsep yang dimaksud adalah pengalihan utang, yang juga dikenal sebagai *al-hawalah*. Dalam keuangan Islam, ada banyak konsep kunci yang memainkan peran penting dalam membentuk transaksi keuangan. Konsep-konsep ini termasuk otorisasi (*al-wakalah*), rekonsiliasi (*al-Sulh*), dan kemitraan (*al-shirkah*). Dalam keuangan Islam, ada banyak konsep kunci yang memainkan peran penting dalam transaksi ekonomi. Konsep-konsep ini termasuk bagi hasil, hibah, gadai, dan penggarapan tanah. Bagi hasil, yang dikenal sebagai *al-mudarabah*, mengacu pada kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak lain mengelola bisnis. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Hibah, atau *al-hibah*, melibatkan pemindahan kepemilikan atau penguasaan aset secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Gadai, atau *al-rahn*, adalah transaksi di mana sebuah aset dijaminkan sebagai jaminan atas pinjaman, dengan kemungkinan aset tersebut dapat diambil kembali. Topik diskusi berkaitan dengan praktik pemeliharaan tanaman, yang sering disebut sebagai *al-musaqah*. Istilah "penitipan" mengacu pada konsep hukum *al-wadi'ah* dalam hukum Islam. Konsep peminjaman, yang dalam bahasa Arab disebut "*al-'ariyah*", dan

konsep pembagian, yang dikenal dengan istilah "*al-qismah*", merupakan dua elemen penting yang perlu dikaji secara akademis. Dalam hukum Islam, konsep wasiat, yang juga dikenal sebagai *al-wasaya*, dan perutusan, yang sering disebut sebagai *al-qard*, merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan (Al-Sanhuri, 1985)

Dalam wacana Al-Zarqa, ia mengkategorikan kontrak ke dalam 25 jenis yang berbeda, sementara Al-Kasani menyajikan nama-nama kontrak tambahan, termasuk jual beli pilihan (*bai' al-wafa*), penunjukan wali (*al-isha'*), pelepasan hak waris (*al-mukharajah*), hak untuk menggunakan rumah (*al-'umra*), penentuan ahli waris (*al-muwalah*), arbitrase (*al-tahkim*), pengakhiran perjanjian berdasarkan kesepakatan (*al-qalah*), pernikahan (*al-zawaj*). Perlu dicatat bahwa Al-Zarqa tidak menggunakan istilah penempaan (*al-istishna'*) dalam klasifikasinya (Al-Zarqa', 1968b) sehingga dalam penerapannya, *client* akan memilih melalui media yang disediakan mengenai spesifik jenis perikatan apa yang akan digunakan. Tentunya tidak semua akad tersebut, tetapi sesuai dengan tugas dan wewenang dari seorang *cyber notary*.

#### **4.2.1 Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Perikatan Islam**

Topik transaksi melalui media elektronik diangkat pada Muktamar NU ke-32 di Makassar pada tahun 2010. Forum ini berfokus pada aspek hukum transaksi elektronik, yaitu yang dilakukan melalui media seperti telepon, email, dan platform *cybernetic*, dalam konteks perjanjian jual beli. Forum Muktamar ke-



32 NU pada tahun 2010 membuat keputusan bahwa keabsahan hukum kontrak jual beli melalui perangkat elektronik bergantung pada kedua belah pihak yang telah memiliki konfirmasi visual sebelumnya mengenai *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) atau telah menerima penjelasan yang komprehensif mengenai sifat dan jenisnya. Selain itu, kepatuhan terhadap kondisi dan elemen penting lainnya dari proses jual beli harus dipenuhi (Alhafiz, 2021)

Menurut prinsip yang telah ditetapkan, legalitas transaksi *online* bergantung pada kesadaran bersama atau klarifikasi eksplisit tentang *mabi'* (yaitu, produk yang dipertukarkan) oleh kedua belah pihak yang terlibat, serta kepatuhan mereka terhadap persyaratan dan keadaan yang ditetapkan yang mengatur proses pembelian dan penjualan. Salah satu prasyarat untuk terlibat dalam transaksi komersial adalah gagasan *ittihad al-majlis*, yang mengacu pada pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. (Maafi, 2017) Akad jual beli yang dijelaskan di atas dianggap telah sesuai dengan prinsip *ittihad al-majlis*, sehingga keabsahannya terjamin. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut saling mengenal dan memiliki pengetahuan tentang objek yang ditransaksikan (*al-mabi'*). Dengan demikian, tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian), dan persetujuan bersama (ijab dan qabul) yang diperlukan agar perjanjian menjadi mengikat (Fuqaha, 2011)

Istilah "*ittihad al-majlis*" mencakup konsep "*ittihad al-zaman*" (kesatuan waktu), "*ittihad al-makan*" (kesatuan tempat), dan "*ittihad al-haiiah*" (kesatuan posisi). Kehadiran teknologi komunikasi kontemporer berpotensi menjembatani kesenjangan geografis antara dua wilayah yang berjauhan, sehingga menciptakan rasa persatuan meskipun terpisah secara fisik (Fuqaha, 2011) tindakan melakukan penjualan dan pembelian di lokasi yang jauh sering disebut sebagai *ittihad al-zaman* (kesatuan temporal) karena keterkaitannya dengan peralatan komunikasi. Fenomena ini juga disebut sebagai *ittihad al-majlis* (kesatuan spasial) karena menyatukan individu-individu dalam satu majelis. (Maafi, 2017)

Menurut temuan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang masalah fikih kontemporer, transaksi elektronik, khususnya yang melibatkan mata uang kripto, dianggap tidak sah untuk diperdagangkan. Kesimpulan ini didasarkan pada adanya *gharar*, *dharar*, dan *qimar* (perjudian) pada komoditas/aset digital, serta tidak terpenuhinya syarat-syarat *sil'ah* (komoditas) secara *syar'i*. Persyaratan tersebut antara lain memiliki bentuk fisik, memiliki nilai, diketahui secara pasti, milik pembeli, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Namun demikian, jika suatu transaksi memenuhi syarat-syarat *sil'ah* dan memiliki landasan yang kuat, serta terhindar dari adanya *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, maka transaksi tersebut dibolehkan untuk dilakukan (Komisi et al., 2021)

Penerapan aturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik sangat dinantikan karena diprediksi akan memfasilitasi kemajuan nasional dan menguntungkan masyarakat. Mengingat peran *otoritatif* mereka, baik pemerintah maupun akademisi berkewajiban untuk segera mengatasi masalah ini. Menurut pandangan Imam Ghazali yang tercantum dalam *Ihya Ulum al Din* halaman 74, transaksi yang sah adalah transaksi yang telah diizinkan oleh seorang mufti atau penguasa:

“Ketahuilah bahwa jual beli itu boleh saja terjadi dengan cara yang dinilai sah dan mengikat oleh mufti, akan tetapi termasuk kezaliman di mana jual beli itu dimurkai Allah SWT, karena tidak setiap larangan mengakibatkan batalnya akad, dan ketidakadilan ini berarti apa yang dirugikan oleh *abolisionis*, dan dibagi menjadi apa yang meliputi kerugiannya dan apa yang berkaitan dengan transaksi (bagian pertama tentang Kerugiannya bersifat meresap, dan itu adalah jenis pertama: penimbunan, jadi makanannya penjual menimbun makanan menunggu harga tinggi naik, dan itu adalah ketidakadilan umum, dan pemiliknya tercela dalam syariah, dia memonopoli makanan selama empat puluh hari, dan dia membebaskan dirinya dari Tuhan dan Tuhan membebaskannya dari dia, dan dikatakan, "Seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia."” (*Ihya Ulum al din* hal. 74)

Namun demikian, asalkan transaksi tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian), dan mematuhi prasyarat *syar'i* dari *sil'ah* (komoditas), yaitu: memiliki bentuk yang nyata (barang yang akan dipertukarkan), memiliki nilai, memiliki jumlah yang pasti, mewakili hak kepemilikan yang sah, dan dapat dipindah tangan kepada pembeli, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah.

Pertukaran data elektronik, yang juga dikenal sebagai pertukaran data elektronik (EDI), sering kali mengikuti pendekatan standar untuk berbagi data perusahaan. Hal ini melibatkan penggunaan format yang disepakati bersama, seperti yang diuraikan dalam konsep perjanjian pertukaran data elektronik di Eropa. (Cheeseman, 2001) Konsep EDI dalam komunitas Eropa, yang mengacu pada model hukum UNCITRAL tentang perdagangan elektronik (1996/1998), telah memasukkan banyak prinsip-prinsip utama yang sekarang berfungsi sebagai panduan dalam proses transaksi EDI. (Dewi, Gemala; Wirdyaningsih; Barlinti, 2022)

Dalam domain muamalah, premis dasar dari yurisprudensi Islam adalah konsep kebolehan, yang juga dikenal sebagai mubah. Konsep ini menegaskan bahwa semua kontak sipil, yaitu yang berkaitan dengan muamalah, diperbolehkan selama tidak melanggar larangan yang digariskan dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini menyiratkan bahwa Islam memberikan kemungkinan yang cukup bagi individu untuk mengembangkan berbagai bentuk dan jenis hubungan perdata baru yang sesuai dengan kondisi kontemporer dan kebutuhan umat manusia. Berdasarkan ayat QS. al-Baqarah (2): 185 dan 286, dapat dikatakan bahwa Tuhan memainkan peran yang memfasilitasi keberadaan manusia dan bukannya memberikan batasan

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَأَلَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (Q.S. 2:185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahannya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.” (Q.S. 2:286)

Transaksi elektronik, yang sering disebut sebagai perjanjian dan perikatan yang dilakukan melalui media elektronik, telah muncul sebagai sarana interaksi yang layak sesuai dengan konsep kebolehan

**Perbedaan hukum positif dan hukum Islam mengenai syarat sah perjanjian**

Syarat Sah Perjanjian	Hukum Positif	Hukum Islam
Syarat Subjek (Perjanjian Dapat Dibatalkan)	1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian; dan 2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan).	1. <i>Aqil</i> (berakal); 2. <i>Tamyiz</i> (dapat membedakan); dan 3. <i>Mukhtar</i> (bebas dari paksaan)
Syarat Objek (Perjanjian Batal Demi)	1. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek	1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan;

Hukum)	tertentu; dan 2. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.	2. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah; 3. Objek akad harus jelas dan dikenali; dan 4. Objek dapat diserahkan.
--------	---	--

Hukum positif dan hukum Islam adalah sistem hukum yang berbeda dalam kerangka hukum Indonesia. Terdapat perbedaan antara persyaratan hukum perjanjian yang ditetapkan oleh hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif dapat didefinisikan sebagai kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Perjanjian. Di sisi lain, hukum Islam mencakup konsep-konsep yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, ada hubungan yang saling melengkapi antara syarat sahnya perjanjian menurut hukum positif dan hukum Islam, di mana kedua kerangka hukum ini berkolaborasi untuk memastikan ketentuan yang dapat ditegakkan dari suatu perjanjian.

Meskipun merupakan perkembangan yang relatif baru, kontrak internet tunduk pada aturan dan standar hukum kontrak yang sama yang telah diakui secara universal oleh semua negara. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembentukan perjanjian atau kontrak, termasuk prinsip konsensus, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip itikad baik, keabsahan perjanjian, dan lain-lain. Asas-asas tersebut menjadi kerangka yang mendasari perjanjian yang harus dijunjung tinggi sesuai dengan ajaran Allah SWT sebagaimana yang

tercantum dalam Q.S Al-Maidah dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”  
(Q.S. 5:1)

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

Terjemahannya:

“Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati.” (HR. Abu Daud No. 3594. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

#### 4.2.2 *Cyber Notary* Dalam Perikatan Islam

Dalam ranah notaris digital, gagasan notaris siber atau e-notaris melibatkan penyediaan layanan notaris kepada masyarakat umum dengan cara elektronik, yaitu melalui internet. Layanan ini dapat diakses oleh pengguna melalui situs web atau aplikasi khusus. Individu dalam masyarakat umum memiliki otonomi untuk memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan tertentu yang diuraikan dalam layanan tersebut. Setelah penerima layanan menyatakan persetujuannya dengan layanan yang disediakan, mereka dapat melanjutkan ke langkah berikutnya seperti yang diuraikan dalam pedoman layanan.

Untuk menentukan kesesuaian notaris siber/e-notaris dengan hukum perikatan Islam, perlu untuk menilai apakah sistem notaris

yang disebutkan di atas mematuhi prinsip-prinsip dasar dan persyaratan kontrak sebagaimana ditentukan oleh hukum perikatan Islam. Mengenai komponen-komponen penting dari sebuah kontrak, sangat penting bahwa individu yang terlibat dalam perjanjian telah mencapai usia dewasa secara hukum, menunjukkan kedewasaan dan rasionalitas, dan tidak tunduk pada pengaruh atau paksaan yang tidak semestinya dari pihak eksternal, sehingga memastikan partisipasi sukarela. Berikut ini adalah prasyarat penting yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak syariah.

#### **4.2.2.1 Subjek Perikatan**

Syarat dewasa dalam transaksi elektronik mungkin berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi atau negara tempat transaksi tersebut dilakukan. Namun, secara umum, syarat dewasa dalam transaksi elektronik mengacu pada usia minimal seseorang yang dianggap sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan secara hukum dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Beberapa negara, usia minimal untuk dianggap sebagai orang dewasa adalah 18 tahun. Namun, di negara lain, usia minimal tersebut bisa berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah atau negara tempat transaksi elektronik akan dilakukan. Dalam hal transaksi elektronik, syarat dewasa juga



bisa mencakup persyaratan tambahan, seperti memiliki kartu kredit atau izin dari orang tua atau wali jika pelaku transaksi masih di bawah usia yang dianggap dewasa.

Syarat dewasa dalam *cyber notary/ e-notary*, sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perikatan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan *cyber notary/ e-notary* telah dewasa, mampu bertindak sendiri (tidak berada di bawah pengampuan, maka perikatan yang terjadi pada *cyber notary/ e-notary* itu adalah sah. Penerapan *cyber notary*, tentunya para pihak harus memiliki *e-signature* dan untuk memiliki *e-signature* harus mengisi formulir, serangkaian data diri, nomor kependudukan, dan lain-lain yang menunjukkan pelakunya telah dewasa, sehingga dianggap telah cakap secara hukum.

Contoh penyelenggara sertifikasi elektronik yang sudah diakui oleh Kementerian KOMINFO adalah PrivyID. PrivyID adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan sertifikasi elektronik berbasis teknologi *blockchain* untuk memudahkan proses identifikasi dan autentikasi secara digital. Sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik, PrivyID

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menkominfo dan telah memperoleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh Menkominfo. Hal ini menunjukkan bahwa PrivyID telah terbukti mampu menyediakan layanan sertifikasi elektronik yang aman, andal, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya PrivyID, masyarakat dapat dengan mudah dan aman melakukan berbagai transaksi digital, seperti pembukaan rekening bank secara *online*, pembelian tiket pesawat, pembayaran pajak, dan sebagainya, tanpa harus menghadiri secara fisik di lokasi tertentu.(KOMINFO, 2023)

#### 4.2.2.2 Objek Perikatan

Mengenai objek, *cyber notary/ e-notary* harus memenuhi syarat objek akad, yaitu: a) telah ada pada waktu akad diadakan; b) dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat); c) harus jelas dan diketahui; d) dapat diserahkan. Apabila dikaji objek *cyber notary/ e-notary* ini, maka dapat kita ketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah Ada Pada Waktu Akad Diadakan, bentuk perjanjian yang ditransaksikan dalam *cyber notary/ e-notary* ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet. Mengenai interaksi yang tidak ada di tempat akad

untuk melihat aktanya mengalami kesulitan melihatnya, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat akta yang disepakati itu terurai dengan jelas. Jika akta yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka perjanjian tersebut sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak "*khiyar*"

b. Dibenarkan oleh syariah, objek akad yang dibenarkan oleh syariat tidak hanya yang zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam *cyber notary* terdiri dari berbagai jenis barang atau jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan menyebabkan kerancuan. Selain itu, transaksi melalui *cyber notary* tidak hanya dilakukan antardaerah di Indonesia, tetapi kebanyakan dilakukan antarnegara di dunia. Oleh karena itu, wajar jika terjadi perbedaan persepsi mengenai halal atau haramnya barang yang diperdagangkan. Bagi mereka yang penting adalah terdapatnya kesepakatan tentang objek tersebut dan oleh karenanya menurut hukum transaksi itu menjadi sah. Dalam hal ini, menjadi suatu permasalahan apabila menerapkannya dalam konsep Islam.

c. Harus jelas dan diketahui, objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak, maka jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat "diketahui", akan sulit sebab penyaksian barang dan ukurannya tidak diketahui wujud nyatanya. Sehingga, diperlukan syarat dan ketentuan pembuatan kontrak menurut hukum yang akan menjadi pedoman untuk memenuhi prestasi atau terjadi wanprestasi.

Sebenarnya dalam format pembuatan kontrak tidak ada ketentuan standar baku yang mengaturnya. Karena sesuai Pasal 1338 KUHPerdara dianut asas kebebasan berkontrak. Meski Indonesia menganut kebebasan berkontrak, para pihak tetap harus mengikuti hukum dan norma yang berlaku.

Menurut Brigitta Imam Rahayoe, terdapat poin-poin umum yang ada dalam kontrak seperti (namun tidak terbatas pada): (Kusumasari, 2011) para pihak, pendahuluan, definisi, pernyataan dan jaminan, isi kontrak, harga, ketentuan dan metode pembayaran, kewajiban pembayaran, waktu & penyerahan, hak/*title*, tanggung jawab & ganti rugi, perpajakan, keadaan memaksa/kahar/*force majeure*, jangka waktu berlakunya

perjanjian, wanprestasi & akibat dari wanprestasi, pengalihan, pengujian inspeksi dan sertifikasi, kerahasiaan, litigasi/ arbitrase /*alternative dispute resolution*, hukum yang berlaku, yurisdiksi, *pengesampingan*, lampiran, penutup.

Para pihak *cyber notary/ e-notary*, yang melakukan akad tidak bertemu secara fisik. Hal tersebut mengakibatkan barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung. Namun, memperjelas mengenai detail suatu objek dan/atau subjek transaksi maka akan dicantumkan deskripsi yang berhubungan dengan objek dan/atau subjek tersebut.

- d. Dapat diserahkan, dalam *online contract* berbagai masalah fisik dalam jaringan kerja atau sistem komunikasi lainnya, misalnya akta yang akan disepakati berupa informasi bisnis, maka hal ini menjadi suatu permasalahan. Penyerahan akta secara nyata, langsung diserahkan dari tangan ke tangan sebenarnya hanya penyerahan substansi perikatan, karena informasi tersebut hanyalah berubah tempat dari *database* notaris kepada *database client*. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam *cyber notary/ e-notary* ini perlu diperluas tidak hanya dalam pengertian fisik saja. Sebab, dalam

konsep perikatan Islam, syarat dapat diserahterimakan menjadi hal yang esensial karena hal ini menjamin, bahwa perikatan tersebut benar-benar terjadi dan tidak akan ada pihak yang dirugikan.

Penyerahan akta secara elektronik adalah proses pengiriman atau pertukaran akta atau dokumen secara elektronik, melalui internet atau media digital lainnya. Penyerahan akta secara elektronik sering digunakan dalam transaksi bisnis dan hukum yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi dan komunikasi dengan cepat dan mudah tanpa harus bertatap muka.

Beberapa negara, ada aturan khusus yang mengatur penyerahan akta secara elektronik, terutama dalam hal pengakuan hukum dari dokumen-dokumen tersebut. Oleh karena itu, sebelum menggunakan penyerahan akta secara elektronik, penting untuk memahami hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

Indonesia sendiri, minuta akta harus disimpan oleh notaris sebagai protokol notaris sesuai UUJN Pasal 1 ayat 13. Sehingga, akta yang diserahkan kepada *client* adalah salinan akta sebagai pedoman perikatan para pihak.

#### 4.2.2.3 Tujuan perikatan

*Maudhu'ul aqdi* atau tujuan dari akad, jika *cyber notary/ e-notary* dilihat dari sudut pandang hukum perikatan Islam terutama dari segi tujuan diadakannya akad, maka harus dilihat apakah *cyber notary/ e-notary* memenuhi ketiga poin yang terkandung dalam tujuan suatu akad menurut perikatan Islam." (Basyir, 2000) ketiga poin yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Dalam hal ini, penawaran yang akan dilakukan oleh pihak notaris di internet adalah suatu prestasi yang akan dilakukannya, dan bukan hal yang telah ada sebelumnya.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Suatu prestasi dalam *cyber notary/ e-notary* baru berakhir apabila prestasi telah terpenuhi. Sehingga tujuan dari transaksi *cyber notary/ e-notary* akan berlangsung sejak adanya kata sepakat melalui pemesanan yang dilakukan oleh *client* hingga penyerahan yang dimaksud.

3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*. Seperti pada syarat objek akad, dalam *online contract* juga terdiri dari berbagai jenis jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya jasa tersebut akan menyebabkan kerancuan. Hanya transaksi yang jelas-jelas ditujukan untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan syariat yang sah menurut hukum perikatan Islam.

#### 4.2.2.4 Syarat Ijab Kabul

Mengenai syarat ijab kabul yang harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak hal ini juga dapat mengalami permasalahan. Dalam *cyber notary/ e-notary*, kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu jenis transaksi dengan harga tertentu dari pihak notaris yang tertera di dalam internet, begitu *client* merasa tertarik dengan yang ditawarkan oleh notaris, ia kemudian memberikan persetujuannya dengan mengeklik 'simbol' yang ada di layar komputer, lalu memesannya. Maka, ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan. Perbedaannya adalah bahwa pihak notaris dan *client* tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui perantara, yaitu media internet. Persyaratan mengenai jab kabul dalam *cyber notary/ e-notary* ini, yaitu:



- 1) *Jala'ul mana* (jelasnya ijab dan kabul). Akad dapat dilakukan dan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah antara ijab dengan kabulnya jelas, pasti, serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan. Dari uraian di atas jelas, bahwa interaksi pembuatan secara elektronik memenuhi poin pertama ini. Karena, dalam *cyber notary/ e-notary* ijab kabul dari suatu akad yang mencerminkan tujuan dari diadakannya akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan yang pengirimannya dilakukan melalui pertukaran data elektronik yang mana format dari ijab kabulnya dalam bentuk tulisan tentu saja dapat dengan jelas dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, jika kedua belah pihak saling setuju dengan penawaran dan penerimaan yang ada.
- 2) *Ittishal al gabul bil ijab/tawafuq* (kesesuaian antara ijab dan Kabul). Pada dasarnya, pembuatan akta harus dilakukan jika notaris dan *client* berada dalam satu majelis atau tempat. Jika syarat akta itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi yang diberikan notaris kepada *client*, maka kesepakatan dapat dilakukan dalam satu "majelis" yang maya dan kesepakatan tersebut adalah sah. Dalam transaksi *cyber notary/ e-notary*,

notaris dan *client* tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda. Seperti uraian dalam poin sebelumnya, bahwa penawaran dalam *cyber notary/ e-notary* dilakukan melalui situs-situs atau melalui *provider*, yang dalam penawaran tersebut diberitahukan informasi mengenai objek dari transaksi secara jelas dan terperinci jika ada suatu perbedaan antara informasi yang diberikan dalam situs dan akta yang disediakan serta telah dilakukan pengesahan terhadap akta tersebut, maka *client* dapat memberitahukan kepada pihak pemberi penawaran atau notaris dan *client* dapat membatalkan akta tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Jadi, *cyber notary/ e-notary* juga memenuhi poin ketiga yang harus terkandung dalam rukun suatu akad menurut hukum perikatan Islam.

- 3) *Jazmul iradataini* (menunjukkan kehendak para pihak). Dapat diartikan dengan pernyataan mengungkapkan kehendak para pihak yang harus mencerminkan sukarela. atau jika penerima penawaran tidak menyetujui penawaran tersebut, tidak perlu melakukan transaksi melalui cara yang disebutkan di atas. Hal ini

mencerminkan suatu kesukarelaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik.

Bagaimana dipastikan, bahwa pihak penerima tawaran telah menerima suatu penawaran dan melakukan transaksi secara sukarela, adalah dari kenyataan bahwa pembeli melakukan suatu transaksi tanpa ada paksaan karena ia membuka situs dengan keinginannya sendiri atau dengan kesukarelaan.

Secara keseluruhan, *cyber notary/ e-notary* tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam. Dengan kata lain, *cyber notary/ e-notary* dapat disahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam

#### **4.2.3 Pembuktian *Cyber Notary* Dalam Perikatan Islam**

Syarat yang harus dipenuhi dalam perspektif Islam, mengenai suatu perikatan atau transaksi, seperti adanya kesepakatan para pihak, adanya suatu harta atau barang yang menjadi objek perjanjian, adanya kejelasan dan kepastian mengenai objek perjanjian, serta adanya niat untuk melakukan transaksi tersebut. Konteks *cyber notary* dapat berperan dalam membantu memenuhi syarat-syarat tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat perjanjian yang dilakukan secara *online*, maka *cyber notary* dapat digunakan untuk memastikan

bahwa kesepakatan antara pembeli dan penjual sah dan terjadi dengan kehendak bebas. Selain itu, *cyber notary* juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa objek perjanjian telah disepakati dan jelas, serta memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan niat yang benar dan tidak ada unsur penipuan atau kecurangan.

Pembuktian dalam istilah bahasa Arab berasal dari kata "*albayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Ilmu fikih, untuk alat bukti disebut juga *at-turuq alisbat*. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, menyatakan *al-bayyinah* memiliki arti yang lebih luas dari pengertian jumhur ulama. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis *al-bayyinah* yang dapat diperuntukkan untuk mendukung gugatan seseorang dan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang benar di hadapan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai petunjuk yang dapat dijadikan acuan

oleh majelis hakim untuk mengembalikan haknya kepada pemilik yang sebenarnya.

Alat bukti (Hujjah) adalah sesuatu yang menguatkan gugatan, para Fuqoha beranggapan bahwa Hujjah itu ada 7 macam:(Basri, 2020)

1. *Iqrar* (pengakuan);
2. *Syahadah* (kesaksian);
3. *Yamin* (sumpah);
4. *Nukul* (menolak sumpah);
5. *Qasamah* (sumpah);
6. Keyakinan hakim;
7. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Berdasarkan perikatan Islam maka bukti elektronik bisa di kategorikan sebagai bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuat terang suatu perkara sehingga dapat di ambil suatu persangkaan oleh hakim untuk menentukan suatu putusan.

Menurut perikatan Islam, sah atau tidaknya akad *online* para pihak ditentukan oleh sah atau tidaknya tanda tangan digital yang digunakan dalam transaksi *e-commerce*. Prinsip, rukun, dan syarat perikatan antara para pihak harus ditegakkan dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan as-Sunah agar dianggap sah. Berdasarkan prinsip *Maslahah*, transaksi elektronik yang disertai dengan tanda tangan digital diperbolehkan sepanjang tidak dilakukan dengan cara

yang bertentangan dengan perikatan Islam, seperti tanda tangan digital pada dokumen yang berkaitan dengan riba, *ihthikar* (penimbunan), *gharar* (ketidakpastian objek transaksi), produk makanan dan minuman ilegal, penipuan, kecurangan, dan tindakan lain yang melanggar kesusilaan. Tanda tangan digital yang telah disertifikasi dan diterima oleh pemerintah berfungsi sebagai tindakan pencegahan keamanan untuk mengatasi masalah *e-commerce* dan teknis.

Pada pasal 1875 KUHPerdara menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai berikut:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”

Mengenai tanda tangan elektronik, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”), tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai berikut:

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Kebasahan tanda tangan elektronik termasuk dalam syarat sah subjek perikatan. Tanda tangan digital bersifat non-repudasi apabila telah dibubuhkan oleh penanda tangan, artinya telah dilakukan secara sadar. Mengenai sah tidaknya tanda tangan elektronik, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyatakan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:(Syaifullah, 2021)

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan

6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Sedangkan dalam keabsahan perikatan Islam, baik sistem digital maupun sistem analog, asas-asas dari suatu perjanjian berpengaruh pada status akad. Ketika asas tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perikatan dalam hal ini perikatan secara *online*. Mulai dari *Al-Huriyyah* (Kebebasan), *Al Ridha* (Kerelaan), *Ash-Shiddiq* (Kejujuran atau kebenaran), *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan), *Al-'Adalah* (Keadilan), hingga *Al-Kitabah* (Tertulis) termasuk secara digital.

Setiap poin di atas, berhubungan makna dengan aspek-aspek mengenai kebutuhan sistem pengamanan transaksi dalam hukum positif, misalnya *confidentially* (kerahasiaan), *integrity* (tidak dapat diubah), *authorization* (pengawasan/pembatasan transaksi), *availability* (informasi tersimpan/tersedia), *authenticity* (pembuktian keaslian identitas), *non-repudiation of origin* (data tidak dapat ditampik), *auditability* (semua syarat dan proses pengamanan telah terpenuhi).(ROZAQOH, 2022) Sehingga integrasi keabsahan pembuktian dalam *cyber notary* ke hukum perikatan Islam bisa dinyatakan sah.

Persyaratan dalam praktik muamalah bersifat fleksibel dan dinamis dalam merespons perubahan teknologi selama transaksi



tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Keharusan pihak-pihak yang melakukan kegiatan *online contract* untuk menjunjung tinggi amanah dan kejujuran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah dapat diatur dengan prinsip syariah atau prinsip muamalah. Syarat sah yang harus diperhatikan yakni sisi sumber hukum, syarat objek akad, keabsahan, prinsip hukum, tujuan akad, akibat hukum yang timbul, dan penyelesaian sengketa atau perselisihan.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Pada dasarnya *cyber notary* merupakan sebuah layanan notaris yang dilakukan secara *online*. Indonesia sampai saat ini informasi elektronik masih menjadi perluasan alat bukti (Pasal 5 ayat 2 UU ITE 2008). Alasan surat beserta dokumen akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dikecualikan UU ITE dan tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah jika dibuat dalam bentuk dokumen elektronik (pasal 5 ayat 4b UU ITE) karena pemahaman awal saat dibentuknya undang-undang ini mengacu pada UUPJ tahun 2004 yang sudah melekat secara umum telah ditafsirkan bahwa akta disebut otentik apabila dibacakan langsung (berhadapan langsung secara fisik (pasal 40)), ditandatangani langsung para pihak (pengelakatan tinta basah di atas kertas (pasal 44)), dan disimpan dalam buku khusus (kertas (pasal 16 ayat 1 huruf f)).

Penting untuk dicermati bahwa kata “harus” berada dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUPJ 2014, yakni notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Sementara, menurut tertib pembuatan peraturan perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011 Lampiran II BAB I angka 177, 178, 186b yang terakhir diubah dengan UU No,15 Tahun 2019) keberadaan norma mengacu dalam batang tubuh bukan pada penjelasan UU. Seharusnya bagian penjelasan tidak boleh menambah

norma baru selain dari norma yang ada di dalam batang tubuh UU. Oleh karena itu, norma “harus” tersebut selayaknya tidak absolut sedari awalnya melainkan lebih kepada nilai penguatan saja, sehingga seharusnya tidak mempunyai konsekuensi hukum apa pun terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik.

2. Penerapan *cyber notary* dalam perikatan Islam harus memperhatikan aspek-aspek syariah seperti keabsahan dokumen digital dan validitas transaksi. Standar kehalalan objek dapat berbeda di setiap negara. Konsep kehalalan (halal) umumnya terkait dengan makanan dan minuman dalam konteks agama Islam, yang mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam. Namun, definisi dan persyaratan untuk memperoleh label halal dapat berbeda antara negara-negara dengan mayoritas Muslim. Setiap negara memiliki otoritas yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi halal, yang mengatur dan mengawasi proses pemberian label halal kepada produk dan jasa, sehingga bisa mempengaruhi objek kehalalan dalam syarat sah perikatan Islam di setiap negara. Masing-masing otoritas halal di negara tersebut dapat memiliki interpretasi dan kriteria yang berbeda dalam menentukan status kehalalan suatu objek. Tetapi, selama tidak melibatkan suatu hal yang haram maka transaksi tetap dapat dilanjutkan.

## 5.2 Saran

Berbagai macam keunggulan transaksi ditawarkan oleh *cyber notary*, salah satunya adalah solusi dalam memajukan perekonomian negara dan umat. Sehingga pemerintah dan ulama mesti merespons baik hal tersebut dan segera meninjau lanjuti konsep *cyber notary* untuk dibuatkan payung hukum penerapannya di Indonesia, agar dokumen elektronik bisa menjadi bahan pembuktian primer dan setara dengan bahan-bahan pembuktian lainnya di muka pengadilan.

Adapun Langkah-langkah yang harus di fokuskan oleh pemerintah dan pihak ketiga terpercaya yang berkontribusi harus memperhatikan:

1. Perlindungan Data: Perlindungan data harus menjadi prioritas utama dalam penerapan *cyber notary*. Aspek keamanan seperti enkripsi, autentikasi dan otorisasi harus diterapkan untuk melindungi data yang dikirimkan dan diterima;
2. Integritas Sistem: Integritas sistem harus dipertahankan untuk menjamin bahwa dokumen yang disimpan dan diterima tidak diubah atau dimodifikasi tanpa otorisasi yang sesuai;
3. Keandalan Sistem: Sistem *cyber notary* harus dapat diandalkan dan dapat bekerja dengan baik setiap saat untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berjalan lancar;
4. Perlindungan Privasi: Perlindungan privasi harus diterapkan dengan benar untuk memastikan bahwa informasi pribadi dan sensitif tidak dibocorkan atau disalahgunakan;

5. Standar Teknis: Standar teknis harus diterapkan dan dipertahankan untuk memastikan bahwa sistem *cyber notary* bekerja dengan baik dan kompatibel dengan sistem lain yang digunakan;
6. Pelatihan dan Dukungan: Pengguna harus dilatih dan diberikan dukungan yang cukup untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem *cyber notary* dengan efisien dan efektif; dan
7. Audit dan *Monitoring*: Audit dan *monitoring* harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa sistem *cyber notary* bekerja dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Penelitian ini membahas konseptual *e-notary* berupa sejarah *e-notary*, konsep *e-notary*, dan kekuatan pembuktian *e-notary* di muka pengadilan, serta tipologi dalam tinjauan perikatan Islam, berupa keabsahan transaksi elektronik, hukum *e-notary* dalam perikatan Islam berdasarkan Subjek perikatan, objek perikatan, tujuan perikatan dan syarat ijab dan kabul *e-notary*, serta pembuktian *e-notary* dalam perikatan Islam. Perlu diketahui ruang lingkup pembahasan *cyber notary* sangat luas. Sehingga peneliti belum menyentuh secara keseluruhan, di antaranya: Tanda tangan digital; *Electronic transferable records*; Model *public key infrastructure*; Perkembangan peran notaris dalam transaksi lintas negara; Serta peluang, hambatan, dan tantangan *cyber notary* di Indonesia.

Peneliti berharap, dengan luasnya ruang lingkup pembahasan *cyber notary*, para peneliti yang lain akan melanjutkannya dalam karya-karya mereka selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Agama, D. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo.
- Agung, M. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Ali, H. Z. (2009). *metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Minawi. (1410). Al-Ta'arif (M. R. Ad-Dayah (Ed.); I). Dar Fikr al-Mu'asir.
- Al-Sanhuri, A. R. (1985). Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi (I). Dar al-Hana Li al-Thiba'ah wa al-Nasy.
- Al-Zarqa', M. A. (1968a). Madkhal al-fiqh al-'Am. In Dar al-fikr (II). Dar al-Fikr.
- Al-Zarqa', M. A. (1968b). Madkhal al-fiqh al-'Am (I). Dar al-Fikr.
- Alhafiz, K. (2021). *Hukum Transaksi atau Jual Beli Online*. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-transaksi-atau-jual-beli-online-SDRiq>
- Alwajdi, M. F. (2020). *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>
- American Bar Association. (1994). *Information Security Committee of the American Bar Association, Section of Science and Technology*. Chicago: American Bar Association.
- Anand, G. (2022). Dirugikan oleh Tindakan Notaris, Tempuh Langkah Ini. Hukum Online.Com. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris--tempuh-langkah-ini-lt4fe9dafae18de/#\\_ftn3](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris--tempuh-langkah-ini-lt4fe9dafae18de/#_ftn3)
- Andrijani., Z. R. M. B. I. (2022). *KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA AUTENTIK*. Warkat Jurnal Ilmu Kenotariatan, 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Raja Grafindo Persada.
- Arti kata notaris - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Retrieved June 13, 2022, from <https://kbbi.web.id/notaris>

- Azhary, M. T. (1998). *Bahan Kuliah Hukum Perikatan Islam*. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Basri, A. H. (2020). *Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam*. Indonesian Journal of Islamic Law, 2(2), 60–67. <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/606%0Ahttp://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/download/606/92>
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Boediono, B. (2003). *Pelayanan prima perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budhijanto, D. (2021, agustus 26). *Hukum, Cyber, dan Indonesia*. Diambil kembali dari Kliklegal.com: <https://kliklegal.com/danrivanto-budhijanto-hukum-cyber-dan-indonesia/>
- Cheeseman, H. R. (2001). *Business Law (Ethical, International & Commerce Environment)*. New jersey: Prentice Hall.
- Chissick, M., & Kellman, A. (2004). *E-Commerce: Law & Practice (2nd ed)*. London: Sweet & Maxwell.
- Dewi, G., Wirnyaningsih, & Barlinti, Y. S. (2022). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Cet 7)*. Jakarta: Kencana.
- digital ocean. (2012-2021). KBBI. Diambil kembali dari KBBI: <https://kbbi.web.id/analisis>
- Djamil, F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erfandi. (2022, 12 8). *Cyber Notary Questions*. (R. Jaya, Pewawancara)
- Ferrera, G. R., Lichtenstein, S. D., Reder, M. E., Bird, R. C., & O'Brien, C. N. (2003). *Cyberlaw: text and cases. Selections*. Mason: South-Western College/West.
- Fuqaha, A. (2011). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M*. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista.
- Hernoko, G. A. A. Y. (2016). Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang Berkepentingan terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis. *Perspektif Hukum*, Vol. 16 N0, 155.
- Herwig, M. (2017). *e-IDAS Regulation - Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market*. IACA Conference. Halifax.

- Hidayah, A. (2019). *JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Solusi, 17(1), 84–93.
- Isra, S. (2014). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3, 414.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2014). *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. 1–43.
- Kholijah, S. (2020). *TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. EKSYDA I Vol., 1(1), 147–154.
- KOMINFO, Ps. (2023). No Title. Kemkominfo. <https://tte.kominfo.go.id/organizer/5db52248e2467517f4493afb>
- Komisi, S., Majelis, F., & Indonesia, U. (2021). KEPUTUSA N IJTIMA ’ ULAMA KOMISI FATWA SE-I N DO N ESIA VII MAJELIS ULAMA I N DO N ESIA TAHU N 2021.
- Kresna. (2020, desember 11). *Sejarah Cyber Notary di Indonesia (skripsi dan tesis)*. Diambil kembali dari KONSULTASI SKRIPSI JOGJA: <https://konsultasiskripsi.com/2020/12/11/sejarah-cyber-notary-di-indonesia-skripsi-dan-tesis/>
- Kushartanti, u. y. (2007). *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Kusumasari, D. (2011). Poin-poin dalam Perjanjian. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klunik/a/poin-poin-dalam-perjanjian-lt4d256710748f2>
- Leff, L. (2002, Desember 6). *Notaries and Electronic Notarization*, Western Illinois University. Diambil kembali dari Oasis Open: <https://www.oasis-open.org/committees/download.php/4541/enotarization.pdf>
- M., D., Mansur, A., & Gultom, E. (2009). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Maafi, K. M. (2017, April 7). *Hukum Jual Beli Online*. (M. Warahmaniyah, Pewawancara)
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber notary* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2021). Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. HUMAS Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>



- Marita, L. S. (2018). *CYBER CRIME DAN PENERAPAN CYBER LAW DALAM PEMBERANTASAN CYBER LAW DI INDONESIA*. News.Ge, 18. <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: : PT Kharisma Putra.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mason, S. (2012). *Electronic Signatures in Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moenir, A. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *perikatan pada umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawir, L. O. (2022, 12 13). *Cyber Notary Questions*. (R. Jaya, Pewawancara)
- Muttaqin, A. (2010). *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*. Ulumuddin, VI(VI), 461.
- Nag, D., & Bajaj, K. K. (2020). *E-Commerce: The Cutting Edge of Business*. New York: McGraw-Hill Education.
- Nasional, J. D. (2009, Juli 18). *UU Nomor 25 Tahun 2009*. Diambil kembali dari JDIHN.go.id: <https://jdihn.go.id/files/4/2009uu025.pdf>
- Nola, L. F. (2011). *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Negara Hukum, 2, 75–102.
- Nurhayati, N. (2022). *Transaksi Perniagaan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 1–7.
- Nurita, R. E. (2012). *Cyber Notary: Pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Penerapan konsep cyber notary di indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 2014 benny*. (2014). 1–12.
- Peraturan Jabatan Notaris - Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.* - Google Books. (n.d.). Retrieved June 13, 2022, from [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=96FOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=pengertian+notaris&ots=Pb-re-XcaS&sig=CJh6NWHK\\_eOzNOhdQn1HRjrCku0&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian notaris&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=96FOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=pengertian+notaris&ots=Pb-re-XcaS&sig=CJh6NWHK_eOzNOhdQn1HRjrCku0&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian notaris&f=false)

- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). *Konseptualisasi dan peluang*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(1), 29–36.
- RI, D. P. (2008, April 21). *UU No.11 Tahun 2008*. Diambil kembali dari dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>
- Rizki, M. J. (2019, Desember 3). *Mengenal Pokok-pokok Aturan Baru PP PSTE*. Diambil kembali dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-pokok-pokok-aturan-baru-pp-pste-lt5de653d86d627/?page=1>
- ROZAQOH, A. (2022). LEGALITAS TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI.
- Salim. (2005). *Hukum Kontrak (Teori dan Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, S., Modern, P., & Hikmah, D. (2016). *Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif KuhPerdata dan Hukum Islam*. Ahkam, 4, 217–246.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi pelayanan publik: teori, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Bumi aksara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (1997). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Syaifullah. (2021). Digital Signature (Tanda Tangan Digital/Elektronik) dalam Pemerintahan. BKPSDM Kabupaten Sumbawa. <https://bkpp.sumbawakab.go.id/2021/03/19/digital-signature-tanda-tangan-digital-elektronik-dalam-pemerintahan/>
- Tawati, D. R., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM KAITAN CYBER NOTARY. Acta Comitatus.
- Tjandra, R. W. (2005). *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Tobing, G. L. (1999). *Peraturan jabatan notaris (notaris reglement)*. KOTA BANDA ACEH: Erlangga.

- Tolla, D. G. (2022, 12 14). *Cyber Notary Questions*. (R. Jaya, Pewawancara)
- Uke, L. O. (2016). *LEGISLASI PERATURAN DAERAH PARTISIPATIF*. Al-'Adl.
- United Nation: Sixth Committe. (2005). *United Convention on the Use of E-Communication in International Contracts*. New York: United Nation.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2015). Konsep: Teori. [Http://Repository.Umy.Ac.Id](http://Repository.Umy.Ac.Id), 1(1), 26–51. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32362/6>. Bab II.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- UU No.11 Tahun 2008, (2008). <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>
- UU Nomor 25 Tahun 2009, (2009). <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf>
- Westin, A. (1967). *Privacy and Freedom*. London.
- Wijaya, A. W. (2018, novemeber 29). *Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*. Diambil kembali dari KPMI.FH: <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>
- Wright, B. (1991). *The Law of Electronic Commerce: EDI, FAX, and E-mail: Technology, Proof, and Liability*. Texas: Little Brown and Company.
- Yaqub, A. (2018). *PARADIGMA LINGKUNGAN HIDUP PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. AL-'ADL, 67.
- Zamrodah, Y. (2016). *Pengertian dan Konsep Perikatan*. 15(2), 1–23. <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>

# LAMPIRAN

## BAHAN PENDUKUNG OBSERVASI

NO	OBJEK	TANGGAL	KET
1	Pimpinan Kantor Notaris & PPAT Erfandi, S. H., M. Kn.	8 Desember 2022	Sudah
2	Pimpinan Kantor Notaris & PPAT Deschika Gaby Justicia Tolla, S. H., M. Kn.	14 Desember 2022	Sudah
3	Pimpinan Kantor Notaris & PPAT Dr. La Ode Munawir, S. H., M. Kn.	13 Desember 2022	Sudah

## PEDOMAN WAWANCARA PER-INFORMAN

### TABEL CODDING

<b>Sumber</b> : Pimpinan Kantor Notaris & PPAT Erfandi, S. H., M. Kn. <b>Informan I</b> : Erfandi, S. H., M. Kn. <b>Periode Wawancara</b> : 8 Desember 2022	
TRANSKIP	OPEN CODDING
	Kode
Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda, jika konsep <i>cyber notary</i> dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?  <i>cyber notaris</i> muncul di saat negara maju seperti amerika menghadapi tingginya <i>cost</i> transportasi dan tingginya mobilitas perdagangan, <i>cyber notary</i> di Indonesia telah lama menjadi suatu konsep baru guna memudahkan transaksi perdagangan dan atau mempersingkat waktu temu oleh para pihak namun dinegara kita mengalami hambatan dari beberapa segi termasuk dari aspek peraturan per Undang-Undangan yang ada. menurut saya <i>cyber notary</i> memang perlu masuk dalam UUJN namun perlu banyak pengkajian mendalam dari berbagai sisi	4.1.2  R.M I
Pertanyaan : Bagaimana peluang dan tantangan mekanisme kerja yang akan dihadapi Notaris dan PPAT ketika konsep <i>cyber notary</i> telah diterapkan?	

<p>Peluang <i>cyber notary</i> memungkinkan para pihak melakukan pengikatan/ perbuatan hukum dalam bentuk akta autentik tanpa harus bertemu langsung, bisa dilakukan di mana saja, memudahkan para pihak dan sederet kemudahan lainnya namun, kendalanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terkait degradasi status akta autentik menjadi akta di bawah tangan jika <i>cyber notary</i> belum dimasukkan ke dalam UUJN, dengan <i>cyber notary</i> juga akan mengubah tatanan hukum di Indonesia.</li> <li>Aspek kerahasiaan isi akta <i>cyber notary</i> bisa menjadi kendala tersendiri jika tidak diatur lembaga penjamin kerahasiaan,</li> <li>Keutuhan akta <i>cyber notary</i>.</li> <li>Keaslian keterangan dan tanda tangan sehingga meminimalisir potensi gugatan dikarenakan mis persepsi atas isi perjanjian.</li> </ol> <p>Intinya globalisasi menuntut segala sesuatu lebih praktis, cepat, mudah sekaligus memberikan kepastian hukum yang baik, oleh karenanya <i>cyber notary</i> bisa menjadi satu cara guna memperlancar kegiatan perdagangan global dari segi ketersediaan alat bukti autentik namun perlu dikaji secara komprehensif mengenai beberapa aspek tersebut di atas.</p>	
--	--

<p><b>Sumber</b> : Pimpinan Kantor Notaris &amp; PPAT Deschika Gaby Justicia Tolla, S. H., M. Kn. <b>Informan I</b> : Deschika Gaby Justicia Tolla, S. H., M. Kn. <b>Periode Wawancara</b> : 14 Desember 2022</p>	
TRANSKIP	OPEN CODING
	Kode
<p>Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda, jika konsep <i>cyber notary</i> dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>Akta yang dibuat oleh notaris sebagai Pejabat Umum merupakan akta autentik. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta</p>	<p>4.1.2</p> <p>R.M I</p>

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan undang-undang. Sehingga dapat dipastikan bahwa dengan adanya penerapan *cyber notary* dengan akta elektronik di dalamnya, maka tugas serta kewenangan notaris tidak akan sesuai dengan peraturan tersebut. Untuk saat sekarang ini, akta notaris yang berbentuk akta elektronik hanya diakui sebagai akta di bawah tangan karena perbuatan hukumnya tidak dilakukan secara langsung di hadapan notaris, seperti akta autentik. Namun besar kemungkinan untuk dimasa yang akan datang akta notaris yang berbentuk akta elektronik dapat diakui sebagai akta autentik. Sehingga untuk ke depannya penerapan akta notaris dalam bentuk akta elektronik dapat pula diakui sebagai akta autentik dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya untuk *cyber notary* di mana notaris menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi.

Pertanyaan : Bagaimana peluang dan tantangan mekanisme kerja yang akan dihadapi Notaris dan PPAT ketika konsep *cyber notary* telah diterapkan?

Peluang dalam penerapan *cyber notary* tentu saja akan mempermudah sistem kerja notaris di masa yang akan datang, karena tugas dan jabatan notaris dapat dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa harus mengesampingkan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai *cyber notary* yang kemungkinan besar nantinya akan dirumuskan seiring dengan berkembangnya teknologi. Akan tetapi, melihat sistem hukum yang berlaku saat ini tantangan terkait dengan penyelenggaraan praktik *cyber notary* jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih sulit untuk dilaksanakan karena antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain terjadi kontradiksi dan hambatan-hambatan dari undang-undang jabatan notaris itu sendiri. Untuk akta elektronik, tanda tangan dilakukan

dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Melihat ketentuan pasal 1868 KUHPdata maka akta elektronik tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, sehingga untuk dapat melaksanakan akta elektronik perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yang mengatur mengenai akta elektronik tersebut. Sehingga, adapun alasan mengapa peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pembuatan hukum dalam pembuatan akta autentik belum bisa mengikuti perkembangan konsep *cyber notary*, dapat dikaji dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Model Akta autentik telah diatur oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembuatan akta autentik yang dilakukan secara elektronik (akta elektronik).
- b. Mengenai keabsahan teraan tanda tangan, di mana akta autentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital dalam bentuk kriptografi boleh digunakan dalam akta autentik.
- c. Pada dasarnya dalam pembuatan akta autentik, para pihak harus hadir secara fisik di hadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep “menghadap” boleh dilakukan dengan media *teleconference* (misalnya: melalui *zoom*, *Microsoft teams* dan lain-lain).

Keamanan akta dalam sistem dokumen elektronik perlu dikaji, dengan mempertimbangkan bisa saja terjadi *bug*, virus atau *scam* yang mungkin terjadi dalam sistem



penyimpanan elektronik yang dapat mengakibatkan risiko <i>system error</i> sehingga <i>file</i> bisa saja rusak, tidak dapat diakses, dan hilangnya data.	
---	--

**Sumber** : Pimpinan Kantor Notaris & PPAT Dr. La Ode Munawir, S. H., M. Kn.  
**Informan I** : Dr. La Ode Munawir, S. H., M. Kn.  
**Periode Wawancara** : 13 Desember 2022

TRANSKIP	OPEN CODING
	Kode
Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda, jika konsep <i>cyber notary</i> dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?	
Sangat setuju karna notaris harus mengikuti perkembangan zaman khusus pengaturan tentang <i>cyber notari</i>	4.1.2
Pertanyaan : Bagaimana peluang dan tantangan mekanisme kerja yang akan dihadapi Notaris dan PPAT ketika konsep <i>cyber notary</i> telah diterapkan?	R.M I
Untuk kendala yang dihadapi cukup dengan penyusuaian oleh para notaris selain itu perlukan perangkat yang aman	

#### BAHAN DOKUMEN

NO	NAMA DOKUMEN	JENIS	KODE
1	UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	Bahan Primer	R.M I
2	UU No. 19 Tahun 2016	Bahan Primer	R.M I

META DATA		TEORI	METODE	HASIL	LIMITASI PENELITIAN	KODE
PENULIS	JUDUL BUKU					
Edmon Makarim	Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang <i>Cyber notary</i> atau <i>Electronic Notary</i>	Demi efektivitas hukumnya, penyelenggaraan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik tersebut perlu didukung oleh peranan notaris. Secara konvensional notaris telah memiliki peran dan kewenangan sebagai pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi ( <i>Trusted Third Party</i> ). Demikian pula halnya dalam konteks transaksi elektronik medium <i>cyberspace</i> .	Penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif	Notaris dapat berperan penting dalam mencegah penipuan ( <i>Fraud</i> ) pada transaksi elektronik, khususnya dengan dukungan jasa dalam memverifikasi identitas pengguna tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. Sebagai langkah pertama di Indonesia, setidaknya notaris dapat diberdayakan sebagai pendukung jasa penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau bahkan sebagai sub penyelenggaraan jasa sertifikasi elektronik itu sendiri ( <i>Subcertification Authority</i> ). Lebih jauh dari itu, bahkan terbuka kesempatan bagi notaris untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik, termasuk salah satunya adalah kemungkinan untuk melakukan pembuatan akta autentik secara elektronik.	Sejauh ini buku Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang <i>Cyber notary</i> atau <i>Electronic Notary</i> adalah buku yang paling kompleks dan jauh membahas tentang <i>Cyber notary</i> atau <i>Electronic Notary</i> . Untuk menyempurnakan buku ini akan jauh lebih baik jika penulis membahas juga secara mendalam mengenai keamanan <i>privacy data</i> bagi pemakai jasa <i>Cyber notary</i> atau <i>Electronic Notary</i> .	R.M I

<p>Emma Nurita</p>	<p><i>Cyber Notary</i>: Pemahaman awal dalam konsep pemikiran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun RUU dan atau Amandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus dirumuskan bahwa produk sistem penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan secara elektronik yaitu Akta Elektronik merupakan alat bukti elektronik yang dapat diterima dan diidentikkan sebagai alat bukti tertulis/autentik.</li> <li>• ayat (4) di dalam Pasal 5 memberikan kesan tidak tegas dan tidak memberikan kepastian hukum dan membuat notaris ragu-ragu dan bingung untuk bertindak karena di satu sisi UU ITE mendukung terlaksananya konsep <i>cyber notary</i> tapi di sisi lain UU ITE memberikan batasan yang seharusnya tidak diperlukan dalam hal pembuktian akta elektronik sebagai alat bukti elektronik, karena sudah jelas apabila UUIIN sudah direvisi dan <i>cyber notary</i> sudah dapat diterapkan di Indonesia maka mengenai: hal pembuktian sudah sangat jelas sekali terlihat di dalam Pasal 5 ayat (1). Untuk hal demikian maka UU ITE Pass  5 avat (4) harus dilakukan revisi demi kelancaran sistem keria yang efektif bagi kalangan notaris <i>cyber</i>.</li> <li>• Mengenai wilayah jabatan notaris hendaknya ditambah yaitu</li> </ul>	<p>Penelitian hukum normatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep <i>cyber notary</i> memberikan tiga bentuk pelayanan jasa yaitu: layanan sertifikasi (<i>certification service</i>), layanan repositori (<i>repository service</i>), layanan <i>share</i> (<i>sharing service</i>).</li> <li>• Hambatan hukum dan non hukum dalam penerapan konsep <i>cyber notary</i> di Indonesia.</li> <li>• Prospek hukum penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan secara elektronik (<i>cyber notary</i>) dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia ditinjau dari Aspek sistem hukum modern dan Secara teknis</li> </ul>	<p>Keterbatasan referensi pada saat itu, hanya menggunakan teks dan konteks yang berasal dari dalam negeri, dan kurang merujuk referensi dari luar negeri sebagai kiblat dan fondasi mengenai konsep <i>cyber notary</i> menjadikan penelitian ini belum dalam membahas konsep <i>cyber notary</i>. Sehingga hanya membahas permukaan konsep <i>cyber notary</i> secara umum.</p>	<p>R.M.1</p>
--------------------	---	---	----------------------------------	---	---	--------------

		selain notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya, maka notaris tersebut juga harus diberikan kewenangan dalam rang lingkup dunia maya/ mayantara/ dunia <i>cyber</i> .				
Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom	<i>Cyber law</i> : aspek hukum teknologi informasi	untuk lebih mengoptimalkan peran media internet dalam dunia perdagangan/bisnis ( <i>e-commerce</i> ) tapa mengabaikan perlunya konsumen diberikan perlindungan yang memadai, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui <i>e-commerce</i> , karena pertumbuhan <i>e-commerce</i> akan sangat bergantung pada kecukupan ( <i>adequacy</i> ) peraturan Yang ada dalam mengatur semua aspek yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Sedangkan ketentuan yang akan dibuat dapat bersifat khusus (mengatur masalah perlindungan konsumen melalui <i>e-commerce</i> secara tersendiri) maupun bersifat umum, artinya bersama-sama dengan perlindungan konsumen di bidang lain.	Penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif	Kondisi faktual dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa ketiadaan undang-undang berakibat pada munculnya berbagai bentuk kekhawatiran dalam menjalankan aktivitas secara virtual, seperti kerahasiaan, kepastian, keamanan, dsb. Membiarkan kekhawatiran ini terus berlangsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, baik secara mikro maupun makro. Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan adanya suatu hubungan yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dengan percepatan pembangunan ekonomi. Pada akhirnya pembangunan ekonomi akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.	Buku ini membahas lengkap mengenai <i>cyber law</i> , sehingga bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang membahas perihal serupa. Namun, dari seluruh aspek utama <i>cyber law</i> di Indonesia, penulis kurang mengangkat pembahas khusus mengenai aspek fitnah dan pencemaran nama baik dan asas-asas yurisdiksi dalam ruang siber	R.M.1
Gemala Dewi, Wirdyaningih, dan	Hukum perikatan Islam di Indonesia	Dalam ajaran Islam, jual beli diperbolehkan. <i>E-commerce</i> tidak bertentangan dengan perdagangan menurut hukum perikatan Islam	Penelitian hukum normatif yang	Perdagangan yang dilakukan melalui internet ( <i>e-commerce</i> ), pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan (jual beli) pada umumnya yang dilakukan	Diterbitkannya buku ini secara berkala, dan hingga Maret 2022 sudah	R.M.2

Yeni Salma Barlinti		karena perikatan dalam <i>e-commerce</i> juga memenuhi unsur-unsur atau rukun perikatan menurut hukum perikatan Islam. Sama halnya seperti pada perikatan jual beli secara konvensional, apabila seluruh syarat-syarat pada setiap rukun tersebut terpenuhi, maka perikatan jual beli ( <i>e-commerce</i> ) dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.	bersifat analitis-preskriptif	menurut hukum perdata.	sampai pada cetakan ke 7 menunjukkan pihak penulis yang harus terus mengikuti produk-produk hukum terbaru dari ulama dan pemerintah untuk merelevansikan isi buku dengan kondisi masyarakat.	
Sinta Dewi Rosadi	Cyber law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional	Model pengaturan yang sesuai dengan Indonesia adalah model pengaturan gabungan atau <i>hybrid</i> . Model pengaturan ini, menggabungkan beberapa pendekatan dalam mengatur privasi, baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> . Alasan pemilihan model pengaturan ini disebabkan berkembang pesatnya teknologi informasi sehingga informasi pribadi konsumen dapat dengan mudah diakses, diproses, dikumpulkan serta disebarluaskan kepada pihak lain sehingga model pengaturannya harus menggabungkan beberapa pendekatan. pendekatan tersebut yaitu: Pertama, melalui undang-undang yang menerapkan prinsip-prinsip dan standar internasional sehingga akan mendorong harmonisasi hukum, dan	Penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif	Melihat pengaruh kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap data privasi perorangan dan sangat diperlukan adanya suatu undang-undang tentang Perlindungan Data Privasi yang sudah bersifat mendesak ( <i>urgent</i> ), baik karena alasan kepentingan nasional maupun dalam menerapkan harmonisasi hukum secara internasional dan regional. Dari pengaturan tentang Perlindungan Data Privasi yang tersebar dalam berbagai dokumen internasional yang bersifat global, regional, maupun praktik negara-negara tertentu terdapat kecenderungan adanya standardisasi pengaturan seta adanya unsur-unsur yang sama ( <i>common elements</i> ) yang merupakan prinsip dasar untuk membentuk harmonisasi hukum di dalam bidang perlindungan data privasi.	Di antara kelemahan pengaturan data privasi di Indonesia, sampai saat ini belum ada sanksi pertanggung jawaban bagi korporasi pengelola data privasi, jika mengalami kebocoran data.	R.M.1

		<p>memperkecil potensi konflik antar-negara. Kedua, melalui pendekatan pasar (<i>market-based solution</i>), yaitu mendorong industri online melalui asosiasi untuk turut melindungi privasi konsumen melalui kebijakan privasi (<i>privacy policy</i>) dalam bentuk pernyataan bahwa pihak industri akan melindungi privasi konsumen dengan menerapkan <i>fair information principles</i>. Ketiga, dengan pendekatan teknologi dengan alasan bahwa pelanggaran data privasi disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi sehingga salah satu cara perlindungan harus memanfaatkan teknologi antara lain dengan teknologi PETs (<i>privacy enhancing technology</i>). Keempat, melalui pendekatan <i>corporate privacy rules</i>, yaitu suatu aturan praktis (<i>code of conduct</i>) yang diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional Khususnya yang melakukan bisnis secara <i>online</i>. Sehingga aturan praktis ini akan mengikat perusahaan multinasional tersebut beserta seluruh afiliasinya sehingga akan terbentuk pengaturan yang berlaku secara global atau <i>global privacy rules</i>.</p>				
Habib Adjie	Penafsiran Tematik Hukum Notaris	Kewenangan Notaris melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ini bersifat	hukum normatif yang	Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUIIN - Pada 2 (dua) Jenis akta Notaris, yaitu: (1) Akta yang dibuat di hadapan Notaris		R.M.1



	<p>Indonesia : Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p>	<p>umum, artinya sepanjang surat/akta/dokumen apa pun (yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/instansi mana pun) untuk dijadikan alat bukti/pembuktian oleh yang bersangkutan diperlihatkan aslinya kepada Notaris maka Notaris berwenang untuk melakukan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Instansi/ lembaga lain secara implisit boleh saja melakukan hal seperti itu tapi tidak bersifat umum, misalnya Camat atau Lurah berwenang melakukannya sebatas surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh Camat atau Lurah sendiri. Demikian untuk pengadilan boleh saja melakukannya sepanjang surat / dokumen dikeluarkan oleh pengadilan sendiri atau surat / dokumen yang dikeluarkan lembaga / instansi lain jika untuk pembuktian di pengadilan yang bersangkutan.</p>	<p>bersifat analitis-preskriptif</p>	<p>disebut Akta Pihak; dan (2) Akta yang dibuat oleh Notaris disebut Akta Relas (Berita Acara atau Risalah). Sehingga tidak ada jenis akta ketiga. Tapi ternyata dalam praktik setelah berlakunya UUIIN dan UUIIN - P yang sebenarnya UUIIN dan UUIIN - P tidak mengenalnya, yaitu Notaris membuat Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Keterangan Mewaris dalam bentuk Pernyataan dari Notaris sendiri berdasarkan Keterangan dan bukti-bukti dari penghadap. Bahwa Kewenangan Notaris yaitu membuat Akta dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam Pasal 38 UUIIN - P, sedangkan Surat Keterangan seperti itu tidak memenuhi syarat akta dan bukan kewenangan Notaris. Agar sesuai dengan kewenangan Notaris, maka Keterangan Hak Waris tersebut dibuat dalam Akta Pihak saja yang membuktikan siapa sebagai ahli waris dari siapa berdasarkan dalam alat bukti/ data/ dokumen dan keterangan dari penghadap sendiri. Dalam akta Keterangan Hak Waris tersebut tidak perlu menyebutkan hak atau bagian para ahli waris, karena hal tersebut menjadi tanggung-Jawab penghadap sendiri mengenai hukum yang mengatur bagian dan hak waris para ahli waris. Keterangan Hak Waris ini dibuat untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan penduduk Indonesia dan tidak diskriminatif.</p>		
--	---	---	--------------------------------------	---	--	--

## TIME SCHEDULE


No.	Rencana Kegiatan	Waktu					
		Jun – Okt 2022		Nov 2022 – Maret 2023		Mei- Juni 2023	
1.	Kegiatan Awal						
	a. Observasi						
	b. Identifikasi masalah						
	c. Penyusunan proposal						
	d. Bimbingan proposal						
	e. Seminar proposal						
2.	Kegiatan Penelitian						
	a. Pengumpulan bahan penelitian						
	b. Melakukan wawancara						
	c. Analisis data						
	d. Penyusunan penelitian						
	e. Bimbingan hasil penelitian						
	f. Seminar Hasil						
3.	Kegiatan Akhir						
	a. Penulisan Laporan Hasil						
	b. Ujian skripsi						






# DOKUMENTASI BUKU SUMBER RUJUKAN UTAMA







# DOKUMENTASI WAWANCARA MELALUI EMAIL DAN WHATSAPP



**UNITED NATIONS CONVENTION ON THE  
USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN  
INTERNATIONAL CONTRACTS**

*The States Parties to this Convention,*

*Reaffirming* their belief that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,

*Noting* that the increased use of electronic communications improves the efficiency of commercial activities, enhances trade connections and allows new access opportunities for previously remote parties and markets, thus playing a fundamental role in promoting trade and economic development, both domestically and internationally,

*Considering* that problems created by uncertainty as to the legal value of the use of electronic communications in international contracts constitute an obstacle to international trade,

*Convinced* that the adoption of uniform rules to remove obstacles to the use of electronic communications in international contracts, including obstacles that might result from the operation of existing international trade law instruments, would enhance legal certainty and commercial predictability for international contracts and help States gain access to modern trade routes,

*Being of the opinion* that uniform rules should respect the freedom of parties to choose appropriate media and technologies, taking account of the principles of technological neutrality and functional equivalence, to the extent that the means chosen by the parties comply with the purpose of the relevant rules of law,

*Desiring* to provide a common solution to remove legal obstacles to the use of electronic communications in a manner acceptable to States with different legal, social and economic systems,

*Have agreed* as follows:

**CHAPTER I  
SPHERE OF APPLICATION**

**ARTICLE 1  
SCOPE OF APPLICATION**

1. This Convention applies to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract between parties whose places of business are in different States.

2. The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between the parties or from information disclosed by the parties at any time before or at the conclusion of the contract.

3. Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention.

**ARTICLE 2  
EXCLUSIONS**

1. This Convention does not apply to electronic communications relating to any of the following:

(a) Contracts concluded for personal, family or household purposes;

(b) (i) Transactions on a regulated exchange; (ii) foreign exchange transactions; (iii) inter-bank payment systems, inter-bank payment agreements or clearance and settlement systems relating to securities or other financial assets or instruments; (iv) the transfer of security rights in sale, loan or holding of or agreement to repurchase securities or other financial assets or instruments held with an intermediary.

2. This Convention does not apply to bills of exchange, promissory notes, consignment notes, bills of lading, warehouse receipts or any transferable document or instrument that entitles the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of money.

**ARTICLE 3  
PARTY AUTONOMY**

The parties may exclude the application of this Convention or derogate from or vary the effect of any of its provisions.

**CHAPTER II  
GENERAL PROVISIONS**

**ARTICLE 4  
DEFINITIONS**

For the purposes of this Convention:

(a) "Communication" means any statement, declaration, demand, notice or request, including an offer and the acceptance of an offer, that the parties are required to make or choose to make in connection with the formation or performance of a contract;

(b) "Electronic communication" means any communication that the parties make by means of data messages;

(c) "Data message" means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data interchange, electronic mail, telegram, telex or telecopy;

(d) "Originator" of an electronic communication means a party by whom, or on whose behalf, the electronic communication has been sent or generated prior to storage, if any, but it does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication;

(e) "Addressee" of an electronic communication means a party who is intended by the originator to receive the electronic communication, but does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication;

(f) "Information system" means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages;

(g) "Automated message system" means a computer program or an electronic or other automated means used to initiate an action or respond to data messages or performances in whole or in part, without review or intervention by a natural person each time an action is initiated or a response is generated by the system;

(h) "Place of business" means any place where a party maintains a non-transitory establishment to pursue an economic activity other than the temporary provision of goods or services out of a specific location.

**ARTICLE 5  
INTERPRETATION**

1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.

**ARTICLE 6  
LOCATION OF THE PARTIES**

1. For the purposes of this Convention, a party's place of business is presumed to be the location indicated by that party, unless another party demonstrates that the party making the indication does not have a place of business at that location.

2. If a party has not indicated a place of business and has more than one place of business, then the place of business for the purposes of this Convention is that which has the closest relationship to the relevant contract, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract.

3. If a natural person does not have a place of business, reference is to be made to the person's habitual residence.

4. A location is not a place of business merely because that is: (a) where equipment and technology supporting an information system used by a party in connection with the formation of a contract are located; or (b) where the information system may be accessed by other parties.

5. The sole fact that a party makes use of a domain name or electronic mail address connected to a specific country does not create a presumption that its place of business is located in that country.

**ARTICLE 7  
INFORMATION REQUIREMENTS**

Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require the parties to disclose their identities, places of business or other



information, or relieves a party from the legal consequences of making inaccurate, incomplete or false statements in that regard.

**CHAPTER III  
USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN  
INTERNATIONAL CONTRACTS**

**ARTICLE 8  
LEGAL RECOGNITION OF ELECTRONIC  
COMMUNICATIONS**

1. A communication or a contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication.

2. Nothing in this Convention requires a party to use or accept electronic communications, but a party's agreement to do so may be inferred from the party's conduct.

**ARTICLE 9  
FORM REQUIREMENTS**

1. Nothing in this Convention requires a communication or a contract to be made or evidenced in any particular form.

2. Where the law requires that a communication or a contract should be in writing, or provides consequences for the absence of a writing, that requirement is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference.

3. Where the law requires that a communication or a contract should be signed by a party, or provides consequences for the absence of a signature, that requirement is met in relation to an electronic communication if:

(a) A method is used to identify the party and to indicate that party's intention in respect of the information contained in the electronic communication; and

(b) The method used is either:

(i) As reliable as appropriate for the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement; or

(ii) Proven in fact to have fulfilled the functions described in subparagraph (a) above, by itself or together with further evidence.

4. Where the law requires that a communication or a contract should be made available or retained in its original form, or provides consequences for the absence of an original, that requirement is met in relation to an electronic communication if:

(a) There exists a reliable assurance as to the integrity of the information it contains from the time when it was first generated in its final form, as an electronic communication or otherwise; and

(b) Where it is required that the information it contains be made available, that information is capable of being displayed to the person to whom it is to be made available.

5. For the purposes of paragraph 4 (a):

(a) The criteria for assessing integrity shall be whether the information has remained complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement and any change that arises in the normal course of communication, storage and display; and

(b) The standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances.

**ARTICLE 10  
TIME AND PLACE OF DISPATCH AND RECEIPT  
OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS**

1. The time of dispatch of an electronic communication is the time when it leaves an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator or, if the electronic communication has not left an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator, the time when the electronic communication is received.

2. The time of receipt of an electronic communication is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee. The time of receipt of an electronic communication at another electronic address of the addressee is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at that address and the addressee becomes aware that the electronic communication has been sent to

---

that address. An electronic communication is presumed to be capable of being retrieved by the addressee when it reaches the addressee's electronic address.

3. An electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business, as determined in accordance with article 6.

4. Paragraph 2 of this article applies notwithstanding that the place where the information system supporting an electronic address is located may be different from the place where the electronic communication is deemed to be received under paragraph 3 of this article.

#### **ARTICLE 11 INVITATIONS TO MAKE OFFERS**

A proposal to conclude a contract made through one or more electronic communications which is not addressed to one or more specific parties, but is generally accessible to parties making use of information systems, including proposals that make use of interactive applications for the placement of orders through such information systems, is to be considered as an invitation to make offers, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal to be bound in case of acceptance.

#### **ARTICLE 12 USE OF AUTOMATED MESSAGE SYSTEMS FOR CONTRACT FORMATION**

A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contract.

#### **ARTICLE 13 AVAILABILITY OF CONTRACT TERMS**

Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require a party that negotiates some or all of the terms of a contract through the exchange of electronic communications to make available to the other party those electronic communications which contain the contractual terms in a particular manner, or relieves a party from the legal consequences of its failure to do so.

**ARTICLE 14**  
**ERROR IN ELECTRONIC COMMUNICATIONS**

1. Where a natural person makes an input error in an electronic communication exchanged with the automated message system of another party and the automated message system does not provide the person with an opportunity to correct the error, that person, or the party on whose behalf that person was acting, has the right to withdraw the portion of the electronic communication in which the input error was made if:

(a) The person, or the party on whose behalf that person was acting, notifies the other party of the error as soon as possible after having learned of the error and indicates that he or she made an error in the electronic communication; and

(b) The person, or the party on whose behalf that person was acting, has not used or received any material benefit or value from the goods or services, if any, received from the other party.

2. Nothing in this article affects the application of any rule of law that may govern the consequences of any error other than as provided for in paragraph 1.

**CHAPTER IV**  
**FINAL PROVISIONS**

**ARTICLE 15**  
**DEPOSITARY**

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention.

**ARTICLE 16**  
**SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE**  
**OR APPROVAL**

1. This Convention is open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York from 16 January 2006 to 16 January 2008.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.

3. This Convention is open for accession by all States that are not signatory States as from the date it is open for signature.

4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

**ARTICLE 17**  
**PARTICIPATION BY REGIONAL ECONOMIC**  
**INTEGRATION ORGANIZATIONS**

1. A regional economic integration organization that is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention. The regional economic integration organization shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that organization has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the regional economic integration organization shall not count as a Contracting State in addition to its member States that are Contracting States.

2. The regional economic integration organization shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration to the depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that organization by its member States. The regional economic integration organization shall promptly notify the depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

3. Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" in this Convention applies equally to a regional economic integration organization where the context so requires.

4. This Convention shall not prevail over any conflicting rules of any regional economic integration organization as applicable to parties whose respective places of business are located in States members of any such organization, as set out by declaration made in accordance with article 21.

**ARTICLE 18**  
**EFFECT IN DOMESTIC TERRITORIAL UNITS**

1. If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.

2. These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.

3. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends.

4. If a Contracting State makes no declaration under paragraph 1 of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.

**ARTICLE 19  
DECLARATIONS ON THE SCOPE  
OF APPLICATION**

1. Any Contracting State may declare, in accordance with article 21, that it will apply this Convention only:

(a) When the States referred to in article 1, paragraph 1, are Contracting States to this Convention; or

(b) When the parties have agreed that it applies.

2. Any Contracting State may exclude from the scope of application of this Convention the matters it specifies in a declaration made in accordance with article 21.

**ARTICLE 20  
COMMUNICATIONS EXCHANGED UNDER  
OTHER INTERNATIONAL CONVENTIONS**

1. The provisions of this Convention apply to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any of the following international conventions, to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, apply:

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958);

Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14 June 1974) and Protocol thereto (Vienna, 11 April 1980);

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980);

United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (Vienna, 19 April 1991);

United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 11 December 1995);

United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 12 December 2001).

2. The provisions of this Convention apply further to electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which another international convention, treaty or agreement not specifically referred to in paragraph 1 of this article, and to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, applies, unless the State has declared, in accordance with article 21, that it will not be bound by this paragraph.

3. A State that makes a declaration pursuant to paragraph 2 of this article may also declare that it will nevertheless apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of any contract to which a specified international convention, treaty or agreement applies to which the State is or may become a Contracting State.

4. Any State may declare that it will not apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any international convention, treaty or agreement specified in that State's declaration, to which the State is or may become a Contracting State, applies, including any of the conventions referred to in paragraph 1 of this article, even if such State has not excluded the application of paragraph 2 of this article by a declaration made in accordance with article 21.

#### **ARTICLE 21 PROCEDURE AND EFFECTS OF DECLARATIONS**

1. Declarations under article 17, paragraph 4, article 19, paragraphs 1 and 2, and article 20, paragraphs 2, 3 and 4, may be made at any time. Declarations made at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.

2. Declarations and their confirmations are to be in writing and to be formally notified to the depositary.

3. A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary.

4. Any State that makes a declaration under this Convention may modify or withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. The modification or withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.

#### **ARTICLE 22 RESERVATIONS**

No reservations may be made under this Convention.

#### **ARTICLE 23 ENTRY INTO FORCE**

1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters into force in respect of that State on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

#### **ARTICLE 24 TIME OF APPLICATION**

This Convention and any declaration apply only to electronic communications that are made after the date when the Convention or the declaration enters into force or takes effect in respect of each Contracting State.



---

**ARTICLE 25**  
**DENUNCIATIONS**

1. A Contracting State may denounce this Convention by a formal notification in writing addressed to the depositary.

2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.

DONE at New York this twenty-third day of November two thousand and five, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

*Convinced* that the establishment of a model law facilitating the use of electronic commerce that is acceptable to States with different legal, social and economic systems, could contribute significantly to the development of harmonious international economic relations,

*Noting* that the Model Law on Electronic Commerce was adopted by the Commission at its twenty-ninth session after consideration of the observations of Governments and interested organizations,

*Believing* that the adoption of the Model Law on Electronic Commerce by the Commission will assist all States significantly in enhancing their legislation governing the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information and in formulating such legislation where none currently exists,

1. *Expresses* its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for completing and adopting the Model Law on Electronic Commerce contained in the annex to the present resolution and for preparing the Guide to Enactment of the Model Law;

2. *Recommends* that all States give favourable consideration to the Model Law when they enact or revise their laws, in view of the need for uniformity of the law applicable to alternatives to paper-based methods of communication and storage of information;

3. *Recommends* also that all efforts be made to ensure that the Model Law, together with the Guide, become generally known and available.

*85th plenary meeting  
16 December 1996*

## **UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce**

[Original: Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish]

### **Part one. Electronic commerce in general**

#### **Chapter I. General provisions**

##### Article 1. Sphere of application\*

This Law\*\* applies to any kind of information in the form of a data message used in the context\*\*\* of commercial\*\*\*\* activities.

---

\* The Commission suggests the following text for States that might wish to limit the applicability of this Law to international data messages:  
"This Law applies to a data message as defined in paragraph (1) of article 2 where the data message relates to international commerce."  
\*\* This Law does not override any rule of law intended for the protection of consumers.  
\*\*\* The Commission suggests the following text for States that might wish to extend the applicability of this Law: "This Law applies to any kind of information in the form of a data message, except in the following situations: [...]."  
\*\*\*\* The term "commercial" should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road

---

### *Article 2. Definitions*

For the purposes of this Law:

- (a) "Data message" means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy;
- (b) "Electronic data interchange (EDI)" means the electronic transfer from computer to computer of information using an agreed standard to structure the information;
- (c) "Originator" of a data message means a person by whom, or on whose behalf, the data message purports to have been sent or generated prior to storage, if any, but it does not include a person acting as an intermediary with respect to that data message;
- (d) "Addressee" of a data message means a person who is intended by the originator to receive the data message, but does not include a person acting as an intermediary with respect to that data message;
- (e) "Intermediary", with respect to a particular data message, means a person who, on behalf of another person, sends, receives or stores that data message or provides other services with respect to that data message;
- (f) "Information system" means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages.

### *Article 3. Interpretation*

(1) In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.

(2) Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based.

*Article 4. Variation by agreement*

(1) As between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement.

(2) Paragraph (1) does not affect any right that may exist to modify by agreement any rule of law referred to in chapter II.

**Chapter II. Application of legal requirements to data messages**

*Article 5. Legal recognition of data messages*

Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message.

*Article 5 bis. Incorporation by reference*

*(as adopted by the Commission at its thirty-first session, in June 1998)*

Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is not contained in the data message purporting to give rise to such legal effect, but is merely referred to in that data message.

*Article 6. Writing*

(1) Where the law requires information to be in writing, that requirement is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference.

(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the information not being in writing.

(3) The provisions of this article do not apply to the following: [...].

*Article 7. Signature*

(1) Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if:

(a) a method is used to identify that person and to indicate that person's approval of the information contained in the data message; and

(b) that method is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.

(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the absence of a signature.

(3) The provisions of this article do not apply to the following: [...].

*Article 8. Original*

(1) Where the law requires information to be presented or retained in its original form, that requirement is met by a data message if:

(a) there exists a reliable assurance as to the integrity of the information from the time when it was first generated in its final form, as a data message or otherwise; and

(b) where it is required that information be presented, that information is capable of being displayed to the person to whom it is to be presented.

(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the information not being presented or retained in its original form.

(3) For the purposes of subparagraph (a) of paragraph (1):

(a) the criteria for assessing integrity shall be whether the information has remained complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement and any change which arises in the normal course of communication, storage and display; and

(b) the standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances.

(4) The provisions of this article do not apply to the following: [...].

*Article 9. Admissibility and evidential weight of data messages*

(1) In any legal proceedings, nothing in the application of the rules of evidence shall apply so as to deny the admissibility of a data message in evidence:

(a) on the sole ground that it is a data message; or,

(b) if it is the best evidence that the person adducing it could reasonably be expected to obtain, on the grounds that it is not in its original form.

(2) Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to the manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor.

*Article 10. Retention of data messages*

(1) Where the law requires that certain documents, records or information be retained, that requirement is met by retaining data messages, provided that the following conditions are satisfied:

(a) the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference; and

(b) the data message is retained in the format in which it was generated, sent or received, or in a format which can be demonstrated to represent accurately the information generated, sent or received; and

(c) such information, if any, is retained as enables the identification of the origin and destination of a data message and the date and time when it was sent or received.

(2) An obligation to retain documents, records or information in accordance with paragraph (1) does not extend to any information the sole purpose of which is to enable the message to be sent or received.

(3) A person may satisfy the requirement referred to in paragraph (1) by using the services of any other person, provided that the conditions set forth in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) are met.

**Chapter III. Communication of data messages**

*Article 11. Formation and validity of contracts*

(1) In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied

validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose.

(2) The provisions of this article do not apply to the following: [...].

*Article 12. Recognition by parties of data messages*

(1) As between the originator and the addressee of a data message, a declaration of will or other statement shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message.

(2) The provisions of this article do not apply to the following: [...].

*Article 13. Attribution of data messages*

(1) A data message is that of the originator if it was sent by the originator itself.

(2) As between the originator and the addressee, a data message is deemed to be that of the originator if it was sent:

(a) by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of that data message; or

(b) by an information system programmed by, or on behalf of, the originator to operate automatically.

(3) As between the originator and the addressee, an addressee is entitled to regard a data message as being that of the originator, and to act on that assumption, if:

(a) in order to ascertain whether the data message was that of the originator, the addressee properly applied a procedure previously agreed to by the originator for that purpose; or

(b) the data message as received by the addressee resulted from the actions of a person whose relationship with the originator or with any agent of the originator enabled that person to gain access to a method used by the originator to identify data messages as its own.

(4) Paragraph (3) does not apply:

(a) as of the time when the addressee has both received notice from the originator that the data message is not that of the originator, and had reasonable time to act accordingly; or

(b) in a case within paragraph (3)(b), at any time when the addressee knew or should have known, had it exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the data message was not that of the originator.

(5) Where a data message is that of the originator or is deemed to be that of the originator, or the addressee is entitled to act on that assumption, then, as between the originator and the addressee, the addressee is entitled to regard the data message as received as being what the originator intended to send, and to act on that assumption. The addressee is not so entitled when it knew or should have known, had it exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the transmission resulted in any error in the data message as received.

(6) The addressee is entitled to regard each data message received as a separate data message and to act on that assumption, except to the extent that it duplicates another data message and the addressee knew or should have known, had it exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the data message was a duplicate.

*Article 14. Acknowledgement of receipt*

(1) Paragraphs (2) to (4) of this article apply where, on or before sending a data message, or by means of that data message, the originator has requested or has agreed with the addressee that receipt of the data message be acknowledged.

(2) Where the originator has not agreed with the addressee that the acknowledgement be given in a particular form or by a particular method, an acknowledgement may be given by

(a) any communication by the addressee, automated or otherwise, or

(b) any conduct of the addressee,

sufficient to indicate to the originator that the data message has been received.

(3) Where the originator has stated that the data message is conditional on receipt of the acknowledgement, the data message is treated as though it has never been sent, until the acknowledgement is received.

(4) Where the originator has not stated that the data message is conditional on receipt of the acknowledgement, and the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed or, if no time has been specified or agreed, within a reasonable time, the originator:

(a) may give notice to the addressee stating that no acknowledgement has been received and specifying a reasonable time by which the acknowledgement must be received; and



(b) if the acknowledgement is not received within the time specified in subparagraph (a), may, upon notice to the addressee, treat the data message as though it had never been sent, or exercise any other rights it may have.

(5) Where the originator receives the addressee's acknowledgement of receipt, it is presumed that the related data message was received by the addressee. That presumption does not imply that the data message corresponds to the message received.

(6) Where the received acknowledgement states that the related data message met technical requirements, either agreed upon or set forth in applicable standards, it is presumed that those requirements have been met.

(7) Except in so far as it relates to the sending or receipt of the data message, this article is not intended to deal with the legal consequences that may flow either from that data message or from the acknowledgement of its receipt.

*Article 15. Time and place of dispatch and receipt of data messages*

(1) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the dispatch of a data message occurs when it enters an information system outside the control of the originator or of the person who sent the data message on behalf of the originator.

(2) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the time of receipt of a data message is determined as follows:

(a) if the addressee has designated an information system for the purpose of receiving data messages, receipt occurs:

(i) at the time when the data message enters the designated information system; or

(ii) if the data message is sent to an information system of the addressee that is not the designated information system, at the time when the data message is retrieved by the addressee;

(b) if the addressee has not designated an information system, receipt occurs when the data message enters an information system of the addressee.

(3) Paragraph (2) applies notwithstanding that the place where the information system is located may be different from the place where the data message is deemed to be received under paragraph (4).

(4) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, a data message is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business, and is

deemed to be received at the place where the addressee has its place of business. For the purposes of this paragraph:

- (a) if the originator or the addressee has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the underlying transaction or, where there is no underlying transaction, the principal place of business;
- (b) if the originator or the addressee does not have a place of business, reference is to be made to its habitual residence.

(5) The provisions of this article do not apply to the following: [...].

## **Part two. Electronic commerce in specific areas**

### Chapter I. Carriage of goods

#### *Article 16. Actions related to contracts of carriage of goods*

Without derogating from the provisions of part one of this Law, this chapter applies to any action in connection with, or in pursuance of, a contract of carriage of goods, including but not limited to:

- (a) (i) furnishing the marks, number, quantity or weight of goods;
- (ii) stating or declaring the nature or value of goods;
- (iii) issuing a receipt for goods;
- (iv) confirming that goods have been loaded;
- (b) (i) notifying a person of terms and conditions of the contract;
- (ii) giving instructions to a carrier;
- (c) (i) claiming delivery of goods;
- (ii) authorizing release of goods;
- (iii) giving notice of loss of, or damage to, goods;
- (d) giving any other notice or statement in connection with the performance of the contract;
- (e) undertaking to deliver goods to a named person or a person authorized to claim delivery;

(f) granting, acquiring, renouncing, surrendering, transferring or negotiating rights in goods;

(g) acquiring or transferring rights and obligations under the contract.

*Article 17. Transport documents*

(1) Subject to paragraph (3), where the law requires that any action referred to in article 16 be carried out in writing or by using a paper document, that requirement is met if the action is carried out by using one or more data messages.

(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for failing either to carry out the action in writing or to use a paper document.

(3) If a right is to be granted to, or an obligation is to be acquired by, one person and no other person, and if the law requires that, in order to effect this, the right or obligation must be conveyed to that person by the transfer, or use of, a paper document, that requirement is met if the right or obligation is conveyed by using one or more data messages, provided that a reliable method is used to render such data message or messages unique.

(4) For the purposes of paragraph (3), the standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the right or obligation was conveyed and in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.

(5) Where one or more data messages are used to effect any action in subparagraphs (f) and (g) of article 16, no paper document used to effect any such action is valid unless the use of data messages has been terminated and replaced by the use of paper documents. A paper document issued in these circumstances shall contain a statement of such termination. The replacement of data messages by paper documents shall not affect the rights or obligations of the parties involved.

(6) If a rule of law is compulsorily applicable to a contract of carriage of goods which is in, or is evidenced by, a paper document, that rule shall not be inapplicable to such a contract of carriage of goods which is evidenced by one or more data messages by reason of the fact that the contract is evidenced by such data message or messages instead of by a paper document.

(7) The provisions of this article do not apply to the following: [...].

\* \* \* \* \*

## **Part One**

# **UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001)**

### **Article 1. Sphere of application**

This Law applies where electronic signatures are used in the context\* of commercial\*\* activities. It does not override any rule of law intended for the protection of consumers.

### **Article 2. Definitions**

For the purposes of this Law:

(a) "Electronic signature" means data in electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message, which may be used to identify the signatory in relation to the data message and to indicate the signatory's approval of the information contained in the data message;

(b) "Certificate" means a data message or other record confirming the link between a signatory and signature creation data;

(c) "Data message" means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy;

(d) "Signatory" means a person that holds signature creation data and acts either on its own behalf or on behalf of the person it represents;

---

\*The Commission suggests the following text for States that might wish to extend the applicability of this Law:

"This Law applies where electronic signatures are used, except in the following situations: [...]."

\*\*The term "commercial" should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.

(e) “Certification service provider” means a person that issues certificates and may provide other services related to electronic signatures;

(f) “Relying party” means a person that may act on the basis of a certificate or an electronic signature.

### **Article 3. Equal treatment of signature technologies**

Nothing in this Law, except article 5, shall be applied so as to exclude, restrict or deprive of legal effect any method of creating an electronic signature that satisfies the requirements referred to in article 6, paragraph 1, or otherwise meets the requirements of applicable law.

### **Article 4. Interpretation**

1. In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.

2. Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based.

### **Article 5. Variation by agreement**

The provisions of this Law may be derogated from or their effect may be varied by agreement, unless that agreement would not be valid or effective under applicable law.

### **Article 6. Compliance with a requirement for a signature**

1. Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if an electronic signature is used that is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.

2. Paragraph 1 applies whether the requirement referred to therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the absence of a signature.

3. An electronic signature is considered to be reliable for the purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph 1 if:

(a) The signature creation data are, within the context in which they are used, linked to the signatory and to no other person;

(b) The signature creation data were, at the time of signing, under the control of the signatory and of no other person;

(c) Any alteration to the electronic signature, made after the time of signing, is detectable; and

(d) Where a purpose of the legal requirement for a signature is to provide assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration made to that information after the time of signing is detectable.

4. Paragraph 3 does not limit the ability of any person:

(a) To establish in any other way, for the purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph 1, the reliability of an electronic signature; or

(b) To adduce evidence of the non-reliability of an electronic signature.

5. The provisions of this article do not apply to the following: [...].

#### **Article 7. Satisfaction of article 6**

1. *[Any person, organ or authority, whether public or private, specified by the enacting State as competent]* may determine which electronic signatures satisfy the provisions of article 6 of this Law.

2. Any determination made under paragraph 1 shall be consistent with recognized international standards.

3. Nothing in this article affects the operation of the rules of private international law.

#### **Article 8. Conduct of the signatory**

1. Where signature creation data can be used to create a signature that has legal effect, each signatory shall:

(a) Exercise reasonable care to avoid unauthorized use of its signature creation data;

(b) Without undue delay, utilize means made available by the certification service provider pursuant to article 9 of this Law, or otherwise use reasonable efforts, to notify any person that may reasonably be expected by the signatory to rely on or to provide services in support of the electronic signature if:

(i) The signatory knows that the signature creation data have been compromised; or

- (ii) The circumstances known to the signatory give rise to a substantial risk that the signature creation data may have been compromised;

(c) Where a certificate is used to support the electronic signature, exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by the signatory that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are to be included in the certificate.

2. A signatory shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph 1.

### **Article 9. Conduct of the certification service provider**

1. Where a certification service provider provides services to support an electronic signature that may be used for legal effect as a signature, that certification service provider shall:

(a) Act in accordance with representations made by it with respect to its policies and practices;

(b) Exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by it that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are included in the certificate;

(c) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain from the certificate:

- (i) The identity of the certification service provider;
- (ii) That the signatory that is identified in the certificate had control of the signature creation data at the time when the certificate was issued;
- (iii) That signature creation data were valid at or before the time when the certificate was issued;

(d) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain, where relevant, from the certificate or otherwise:

- (i) The method used to identify the signatory;
- (ii) Any limitation on the purpose or value for which the signature creation data or the certificate may be used;
- (iii) That the signature creation data are valid and have not been compromised;
- (iv) Any limitation on the scope or extent of liability stipulated by the certification service provider;

- (v) Whether means exist for the signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law;
- (vi) Whether a timely revocation service is offered;

(e) Where services under subparagraph (d) (v) are offered, provide a means for a signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law and, where services under subparagraph (d) (vi) are offered, ensure the availability of a timely revocation service;

(f) Utilize trustworthy systems, procedures and human resources in performing its services.

2. A certification service provider shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph 1.

### **Article 10. Trustworthiness**

For the purposes of article 9, paragraph 1 (f), of this Law in determining whether, or to what extent, any systems, procedures and human resources utilized by a certification service provider are trustworthy, regard may be had to the following factors:

- (a) Financial and human resources, including existence of assets;
- (b) Quality of hardware and software systems;
- (c) Procedures for processing of certificates and applications for certificates and retention of records;
- (d) Availability of information to signatories identified in certificates and to potential relying parties;
- (e) Regularity and extent of audit by an independent body;
- (f) The existence of a declaration by the State, an accreditation body or the certification service provider regarding compliance with or existence of the foregoing; or
- (g) Any other relevant factor.

### **Article 11. Conduct of the relying party**

A relying party shall bear the legal consequences of its failure:

- (a) To take reasonable steps to verify the reliability of an electronic signature; or
- (b) Where an electronic signature is supported by a certificate, to take reasonable steps:



- (i) To verify the validity, suspension or revocation of the certificate; and
- (ii) To observe any limitation with respect to the certificate.

#### **Article 12. Recognition of foreign certificates and electronic signatures**

1. In determining whether, or to what extent, a certificate or an electronic signature is legally effective, no regard shall be had:

(a) To the geographic location where the certificate is issued or the electronic signature created or used; or

(b) To the geographic location of the place of business of the issuer or signatory.

2. A certificate issued outside *[the enacting State]* shall have the same legal effect in *[the enacting State]* as a certificate issued in *[the enacting State]* if it offers a substantially equivalent level of reliability.

3. An electronic signature created or used outside *[the enacting State]* shall have the same legal effect in *[the enacting State]* as an electronic signature created or used in *[the enacting State]* if it offers a substantially equivalent level of reliability.

4. In determining whether a certificate or an electronic signature offers a substantially equivalent level of reliability for the purposes of paragraph 2 or 3, regard shall be had to recognized international standards and to any other relevant factors.

5. Where, notwithstanding paragraphs 2, 3 and 4, parties agree, as between themselves, to the use of certain types of electronic signatures or certificates, that agreement shall be recognized as sufficient for the purposes of cross-border recognition, unless that agreement would not be valid or effective under applicable law.